Majalah

AL FURQON

Menebar Dakwah Salafiyyah,
Ahlus Sunnah wal jama'ah

Hukuman MATI DALAM ISLAM


ISSN 1693-8755
9 771693 875534

KHUTBAH JUM'AT: POKOK-POKOK PENTING DALAM MAKNA ISLAM

Bahasan ilmiah lainnya:

Menjual Anak Kandung | Menulisi Batu Nisan | Safar di Hari Jum'at | Jalan Menuju Kejayaan Islam | Ziarah Kubur Nabi ﷺ | Khotamun-Nubuwah | Keadilan Islam, Kecurangan Demokrasi | Kaidah Fiqih | Hukuman Mati Dalam Islam | Kontroversi Hukum Imunisasi Polio | Buku: Jagalah Dakwah Salaf, Jangan Kotori | Gelapnya Kezaliman | Kehidupan di Madinah | Harun ar-Rosyid dan Abu Nuwas | Bila Wanita Ziarah Kubur | Dhomir Jer Muttashil

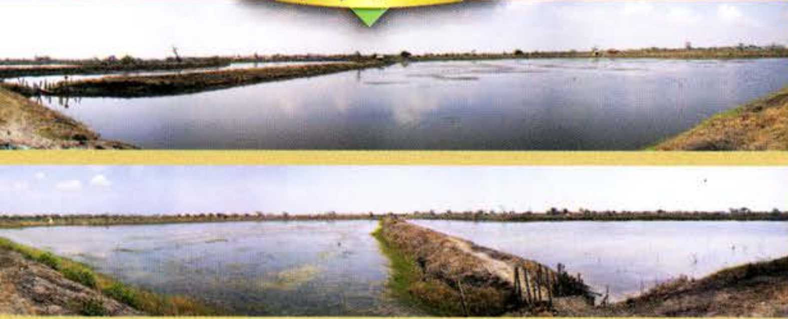
SINGKAT | PADAT | ILMIAH

86 | Edisi 05
th. ke-8
1429 / 2008

Jawa: Rp. 9.000
Luar Jawa: Rp. 10.000



LAPORAN WAKAF TANAH TAMBAK
PERIODE 15 OKT. - 12 NOV. 2008



Masih ada kesempatan bagi siapa pun yang ingin beramal jariah

Dalam rangka mengembangkan usaha untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar dan dakwah, kami Panitia Peduli Tholabatul Ilmi bekerja sama dengan Bagian Usaha Ponpes. al-Furqon al-Islami telah membeli tambak seluas **50.360 m²** seharga **Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah). Dengan harapan agar kami bisa memanfaatkan sebaik-baiknya demi keperluan di atas.

Karena keterbatasan dana yang ada pada kami, maka setelah memohon pertolongan Alloh ﷻ agar memudahkan urusan kami, kami mengharapkan partisipasi dan sumbangsih Bapak/Ibu sekalian guna pembebasan tanah tambak tersebut.

Anda bisa membantu kami dengan **membeli dan sekaligus mewakafkan** tanah tambak tersebut ke pihak Ponpes. al-Furqon al-Islami, per meter persegi. Harga tanah tambak **per meter persegi** (setelah pembulatan) adalah: **Rp 16.000,-**

Semoga Alloh ﷻ membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

Sumbangan dapat dialamatkan ke:

Panitia Peduli Tholabatul Ilmi
Ponpes. al-Furqon al-Islami

Srowo - Sidayu - Gresik (Kode Pos: 61153)
Telp. 031-3949156 | HP. 081 357 092 028
atau melalui rekening:
BCA Cab. Gresik, No. Rek. 1500117598
a.n. AUNUR ROFIQ

A. Saldo bulan lalu **Rp 401.007.155,-**

B. Pemasukan bulan ini:

No	Nama	Alamat	Infaq
1	Ibu Salamah	Surabaya	300.000
2	Ibu Alpin	Surabaya	300.000
3	Ibu Askonah	Srowo-Sidayu	3.000.000
4	M. Kabul (rohimahulloh)	Semarang	Cincin
5	Ny. M. Kabul	Semarang	160.000
6	Dinas Sosial	Gresik	5.000.000
7	Pandi	Surabaya	500.000
8	S. Slamet	Balikpapan	500.000
9	Keluarga Ama	Sumatera	500.000
10	H. Sahlan	Gresik	250.000
11	Syamsul Ma'arif	Srowo-Sidayu	50.000
12	Ardiansa	Surabaya	100.000
13	Taufiq	Surabaya	30.000
14	Supriono	Mojokerto	20.000
15	Jama'ah Plaza	Surabaya	1.000.000
16	Andri Setiawan	Surabaya	10.000
17	Umar M. Fatih	Sidayu	60.000
18	Basri	Medan	100.000
19	Arifin	Surabaya	300.000
20	Yudi Abu Usamah	Tarakan	250.000
21	Endang Tri P.	Sidoarjo	50.000
22	Hamba Alloh		50.000
23	Hamba Alloh	Majalengka	1.000.000
24	Sunarto	Ponorogo	100.000
25	Suparno	Wonogiri	100.000
26	Reynolds Moniaga		100.000
27	Yunus Irawan		60.000
28	Kusdiyanto		50.000
29	Ambary Ibnu Ahmad		20.000
30	Ibnu Shina Soemarno	Jakarta	250.000
31	Sri Wijayanti		35.000
32	Muhammad Arif	Jakarta	200.000
33	Ir. Jarot Slamet HA		320.000
34	Wagiman		200.000
35	Helmi Erwanto Maul		100.000
36	Bambang Ritanto		20.000
37	Amelia		300.000
38	Bambang Setyawan		200.000
39	Andi Rianto		40.000
40	Hamba Alloh		100.000
41	Moh. Nur Effendi		50.000
42	Muh. Nur Khafid		25.000
43	Arief Rahman		50.000
44	Desyanto Dwi Rahma		200.100
45	Ibnu Shina Soemarno	Jakarta	250.000
46	Budiyono		40.000
47	Sudjardi	Jakarta	536.000
48	Asep Maulana		160.000
49	Wibowo		20.000
50	Muslichudin		30.000
51	Bambang Ritanto		20.000
52	Syafril Riza		30.000
53	Slamet Budyarto	Jakarta Timur	50.000
54	Setoran tunai		200.000
55	Ratih Triyanti		100.000
56	Rita Yuniati Ridwa		100.000
57	Satriyo Pambudi		1.235.000
58	Susanto Zaini Arnots		80.000
		Total	**18.821.100**

C. Total pemasukan **Rp 419.828.255,-**
D. Harga beli tambak **Rp 800.000.000,-**
E. Kekurangan **Rp 380.171.745,-**

Hukuman mati

Salah satu bentuk keindahan syariat Islam

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ:

Insya Alloh semua orang sependapat dengan kami, bahwa tidak selamanya ekspresi cinta dan kasih sayang itu harus dengan senyum atau kelembutan, terkadang marah dan sikap sedikit kasar adalah ekspresi cinta yang sebenarnya.

Karena cinta, orang tua terkadang harus marah dan berbuat agak kasar kepada anaknya yang berbuat kurang benar.

Karena cinta pula, orang tua membangunkan anaknya yang masih terlelap untuk sholat Shubuh, meskipun kelihatannya sangat memberatkan.

Itu hanyalah gambaran kecil, begitu pulalah agama kita yang mulia, Islam dengan segala syariatnya adalah membawa rohmat dan kasih sayang pada alam semesta.

Atas dasar inilah maka ada syariat *amar ma'ruf nahi munkar*, ada banyak kewajiban juga banyak larangan.

Bahkan atas dasar rohmat inilah diperintahkan jihad untuk melawan orang-orang kafir.

Dan di antara bentuk rohmat dan kasih sayangnya adalah disyariatkan hukuman mati bagi siapa saja yang berhak, misalnya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka dia dibunuh secara qishosh.

Inilah keindahan, itulah rohmat, beginilah kasih sayang. Bukankah sebuah kedholiman tatkala kita melindungi pembunuh padahal dia telah membuat menderita orang lain dengan membunuh salah satu orang yang sangat mereka cintai?

Lagian, kalau setiap orang tahu bahwa kalau dia membunuh maka akan dibunuh, maka dia tidak akan pernah berani membunuh, Maha Benarlah Alloh setelah mewajibkan qishoh, Dia ﷻ berfirman :

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

Dan dalam qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqoroh [2]: 178)

Banyak hal yang menyebabkan seseorang berhak dibunuh, di antaranya: Kafir harbi, membunuh muslim dengan sengaja, tukang sihir, dukun/tukang ramal, orang yang menghina Alloh, Rosululloh dan agama Islam, perampok, pelaku zina *muhshon*, pelaku *liwath* serta beberapa sebab lainnya.

Akankah semua ini diingkari, ataukah sebagian kaum muslimin sudah sedemikian jahilnya sehingga tidak mengetahui sebuah syariat yang sangat jelas.

Renungkanlah kembali dan marilah kita kembali ke jalan Alloh dan Rosul-Nya dalam semua aspek kehidupan kita, semoga.

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sidang pembaca yang dimuliakan Alloh

Kemajuan sains dan teknologi yang diikuti dengan perkembangan di segala bidang -tidak terkecuali ilmu medis-, telah 'memaksa' kaum muslimin harus mengikutinya. Namun sayangnya sebagian besar kalangan medis tidak peduli dengan hukum halal dan haram, yang akhirnya ada yang 'meramu' obat dari unsur yang haram.

Di antara permasalahan yang akhir-akhir ini hangat adalah masalah imunisasi, disinyalir dalam proses pembuatannya terdapat bahan dari babi.

Sudah banyak yang mencoba menelaah permasalah ini, baik dari sisi medis maupun syar'i, baik yang berujung pada membolehkan maupun mengharamkan.

Maka pada edisi ini kami coba angkat masalah ini dengan sudut pandang yang 'mungkin' agak berbeda dengan lainnya.

Namun ada sesuatu yang perlu kami sampaikan agar tidak menimbulkan salah faham.

1. Apa yang kami paparkan ini bukan kata titik, ini adalah usaha studi ilmiah mengenai masalah ini dari kaca mata syar'i baik dari sisi dalil maupun kaidahnya. Kami berharap semoga ini membuka wacana para penuntut ilmu di negeri ini untuk lebih memperdalam masalah ini sehingga *insya Alloh* akan menemukan status hukum yang sebenarnya.

2. Ini adalah sebuah masalah yang masuk dalam kawasan *ijtihadiyyah*, oleh karena itu kami sangat berharap agar permasalahan ini dihadapi dengan tenang dan ilmiah, bukan dengan hajr dan tahdzir

3. Perlu kami tegaskan juga di sini, bahwa semua masalah *ijtihadiyyah* yang pernah atau akan kami muat dalam majalah ini bukan harus merupakan kata sepakat seluruh dewan redaksi, karena itu hampir tidak mungkin. Saling menghormati pendapat orang lain dalam masalah *ijtidahiyyah* sangat kami kedepankan. semoga ini bisa disadari oleh semuanya.

Akhirnya, semoga Alloh memberikan kepada kita ilmu dan kefahaman tuk menuju taufiq dalam berbuat dan bersikap. Dan selamat menelaah pembahasan-pembahasan ilmiah dalam edisi ini. Semoga Alloh memberikan taufiq kepada kita semua. Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dakwah kami

- Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pemahaman salafush shalih.
- Pemurnian syari'at Islam dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan pemikiran sesat.
- Membina kaum muslimin dengan ajaran Islam yang benar dan beramal dengannya.
- Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman salafush shalih.
- Mengajak kaum muslimin memulai hidup baru dalam naungan manhaj salaf.

Majalah ini milik:

Tertulis dalam majalah ini sebagian kalamulloh, harap diperhatikan penempatannya!

ISSN: 1693-8755

PENERBIT
Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon

Alamat: Ma'had al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik JATIM (61153)
Giro Pos: no. B.54.08

Rekening: (1) Bank Mandiri Gresik a.n. Pujo Hartrisno No. 140-00-0475056-9 (2) BCA Gresik a.n. Ach. Zamroni No. 1500 465 669

Telp & Fax: 031 3940347
HP Redaksi: 0852 303 90536, 0852 303 90534
HP Administrasi: 081331784198
HP Pemasaran: 081332756071
Email: beda.alfurqon@gmail.com

رسالة القراء

A ssalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Ustadz, *ana* (saya) mohon **AL FURQON** membahas alasan-alasan orang-orang melakukan bid'ah 'hasanah' dan juga membantah sebuah buku yang akhir-akhir ini dijual di pasaran yaitu buku *Dzikir Berjama'ah Sunnah Atau Bid'ah*. Buku itu mengatakan bahwa dzikir berjama'ah adalah sunnah.

***(Sugih,** Kalsel)*

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh*. Masalah bid'ah hasanah sudah pernah dibahas meskipun dengan agak global pada Edisi 10 Tahun ke-7. Sedangkan masalah dzikir secara berjama'ah sudah pernah kami bahas pada Edisi 1 Tahun ke-3.

N azhorokumulloh. Usul, bagaimana kalau dibahas aqidah para imam dalam tauhid *asma' wa shifat* juga aqidah sahabat dan tabi'in dalam *asma' wa shifat* karena ada syubhat berupa fitnah terhadap ulama hadits al-Albani ﷺ.

***(Abu Rumaisho**-Selat Panjang)*

Redaksi: *Insya Alloh silsilah pembahasan tentang aqidah Imam asy-Syafi'i akan berlanjut sampai pada aqidah beliau tentang asma' wa shifat. Semoga Alloh memberikan kemudahan.*

A ssalamu'alaikum. Sekadar informasi untuk pelanggan Majalah **AL FURQON** di JABODETABEK, anda bisa mendengarkan Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jama'ah di gelombang 756 AM radio RODJA bisa juga di radio internet www.radiorodja.com. Semoga ini bermanfaat. *Syukron*.

(Iswan)

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh. Jazakumulloh* atas infonya. Dan semoga Alloh memberikan taufiq kepada siapa saja yang berusaha mengembangkan dakwah Salafiyyah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah di mana pun berada.

A ssalamu'alaikum. Terus terang saya membaca majalah-majalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah bukan satu saja, di dalamnya membedah tentang syirik dan bid'ah. Semuanya sama walau ada perbedaan sedikit, semua mengatakan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah (sesat). Yang *ana* tanyakan, apakah berdakwah melalui majalah bukan perkara yang baru di dalam agama, dan menukar ayat-ayat Alloh ﷻ dengan harga yang sedikit, dan apakah pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ.

***(Sobana,** Cirebon)*

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh*. Tidak diragukan lagi bahwa semua perkara baru dalam beragama adalah bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Namun berdakwah dengan majalah atau kitab bukanlah sebuah bid'ah. Untuk membedakan antara keduanya bisa disimak kembali pembahasan bid'ah pada edisi-edisi yang lalu.

A ssalamu'alaikum. Mohon dengan sangat agar pada edisi depan dibahas masalah perbedaan antara "teroris" dan "jihad" serta berapa batas umur wanita untuk dapat dinikahkan? *Syukron*.

***(Abdulloh,** Karawang)*

A ssalamu'alaikum. Mohon dibahas bab pernikahan-pernikahan yang mulia Rosululloh ﷺ, terutama dengan Ummul-Mukminin Aisyah رضي الله عنها jauh sebelum kasus pernikahan Syekh Puji dengan anak umur 12 tahun. Saya banyak membaca komentar miring perihal pernikahan Ummul-Mukminin Aisyah رضي الله عنها, tidak saja para orentalis melainkan juga orang muslim baik tokohnya maupun kalangan awam. Bagaimana sebenarnya penjelasan Ahlus-Sunnah? Semoga melalui **AL FURQON** masyarakat luas dapat memahami dan menjaga sunnah Rosululloh ﷺ dari hinaan dan celaan orang-orang yang hasad. *Jazakumullohu khoiron*.

***(Bayu Aji,** Surabaya)*

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh*. Masalah jihad dan terorisme sebenarnya sudah pernah dibahas meskipun tidak dengan judul di atas. Namun, melihat banyaknya pertanyaan seputar masalah ini, masalah ini insya Alloh akan kami bahas pada edisi depan terutama tentang siapakah yang dinamakan dengan "syahid". Adapun mengenai pernikahan anak usia 12 tahun, jelas sangat dibolehkan bahkan sekalipun usianya kurang daripada itu. Namun karena banyaknya pembicaraan mengenai masalah ini, insya Alloh kami akan membahasnya pada edisi depan. Semoga Alloh memudahkan.

*M ohon penjelasan dengan dalil-dalilnya tentang "bom bunuh diri", termasuk jihad atau teror? Penjelasan tersebut kami butuhkan untuk menyikapi berita akhir-akhir ini. Terima kasih banyak.

***(Adji,** Gorontalo)*

Redaksi: Masalah bom bunuh diri sudah pernah kami muat pada Edisi 3 Tahun ke-4 pada rubrik Manhaj.

A ssalamu'alaikum. Menanggapi tulisan Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi pada rubrik Fiqh Nawazil **AL FURQON** Edisi Khusus Tahun ke-8, pada dasarnya *ana* lebih mementingkan atau memilih *rukyah hilal*-nya pemerintah dalam menentukan awal Romadhon, 1 Syawwal, Arofah, dan Idul Adha. Hanya kecintaan dan ketundukan *ana* terhadap hadits Rosululloh ﷺ bahwa jika jama'ah haji sedang wukuf maka yang di rumah disunnahkan untuk berpuasa, maka ana meyakini bahwa pada kasus Arofah *ana* melihat Arab Saudi sedang untuk Idul Adha ana mengikuti pemerintah sehingga *ana* tidak peduli pada saat wukuf di Arofah di Indonesia tanggal berapa. *Ana* mohon petunjuk dalam hal ini. *Jazakumullohu khoiron*.

(Slamet, *Tegal)*

Redaksi: *Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh. Insya Alloh* bagi yang mencermati apa yang kami paparkan tersebut, akan jelas bahwa dalam masalah ini tidak dibedakan antara Romadhon, hari raya Idul Fitri, Arofah, maupun Idul Adha. Dan perlu dipahami pula bahwa para ulama yang memahami masalah ini demikian adalah orang yang insya Alloh sangat cinta kepada Nabi ﷺ.

Pengasuh: Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM.

MENJUAL ANAK KANDUNG

Soal:

Assalamu'alaikum. Afwan Ustadz, *ana* (saya) mau bertanya, bagaimana hukum seorang suami yang menjual anak kandung mereka kepada orang lain karena alasan kesempitan ekonomi; mohon nasihat dalam hal ini. Satu hal lagi, bagaimana hukum seorang ayah yang menzinai putri kandungnya sendiri?

(Hamba Alloh, 08573138xxxx)

Jawab:

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Tidak boleh seseorang menjual anaknya sendiri atau anak orang lain, baik dengan alasan ekonomi atau lainnya. Bahkan Rosulullohﷺ telah mengancam dalam hadits qudsi berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Dari Abu Huroiroh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ *dari Nabi* ﷺ*, beliau bersabda: Alloh berfirman: "Ada tiga golongan yang menjadi lawan-Ku nanti pada hari kiamat; seorang bersumpah dengan menyebut nama-Ku lalu berkhianat, seorang yang* ***menjual seorang yang merdeka*** *(bukan budak) lalu dimakan hasilnya, dan seorang yang menyewa pekerja (lantas) ketika dia (pekerja itu) menyelesaikan pekerjaannya, orang itu tidak membayar upahnya."* (HR. Muslim: 2114)

Adapun perbuatan zina terhadap salah satu mahromnya, maka hal ini jelas merupakan dosa yang sangat besar dengan hukuman yang sangat besar. Apabila dia tergolong *muhshon* (sudah pernah bersetubuh dengan pernikahan yang sah) maka hukumnya dirajam sampai mati, apabila bukan muhshon maka didera 100 kali; demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Sedangkan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, hukumannya harus dibunuh tanpa melihat muhshon atau bukan muhshon. (Lihat *Taudhihul-Ahkam*: 6/227). *Wallohu A'lam.* []

MENULISI NISAN KUBUR

Soal:

Bolehkah kita menandai atau memberi nama kuburan orang tua kita untuk membedakan dari kuburan orang lain. *Jazakumullohu khoiron.*

(Aep, Cikarang)

Jawab:

Dalam sebuah hadits, Rosulullohﷺ bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.

Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*, beliau berkata: "Rosulullohﷺ melarang kubur-kubur dikapur, diduduki di atasnya, dibangun di atasnya, atau ditulisi di atasnya."* (HR. Muslim: 3/62)

Di antara isi hadits di atas ialah menunjukkan keharaman menulis di atas kuburan. Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Dalam hadits ini terdapat keharaman menulis di atas kuburan, dan *zhohir*-nya tidak dibedakan antara sekadar nama mayit atau selainnya." (*Nailul-Author*: 4/129)

Berkata al-Albani رَحِمَهُ اللهُ: "Yang benar, (menulisi kuburan) dibolehkan dengan syarat apabila batu yang dijadikan tanda kuburan tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan sebagaimana Rosulullohﷺ meletakkannya sebagai tanda supaya diketahui kuburan tersebut; seperti disebabkan oleh banyaknya kuburan (yang sama) dan banyaknya batu-batu tandanya, maka ketika itu dibolehkan menulisi kuburan sebatas tercapai maksud yang disebutkan, *Wallohu A'lam.*" (*Ahkamul-Jana'iz* hlm. 206) []

Bersedekah Tanpa Izin Suami

Soal:

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Bismillah, tolong dijelaskan:

1. *Hukum wanita memakai perhiasan (cincin dll.)*
2. *Seorang istri yang punya penghasilan sendiri, apakah harus izin suami untuk bershodaqoh?*

(Dari/08573138xxxx)

Jawab:

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

1. Wanita **boleh** memakai perhiasan apa pun seperti emas dan lainnya, baik berbentuk cincin atau lainnya, asalkan ditampakkan hanya kepada suami atau mahromnya saja, hal ini telah kami jelaskan dalam majalah ini (lihat kembali edisi 8 tahun ke tujuh bertajuk hukum perhiasan emas bagi wanita).
2. Seorang istri boleh menyedekahkan hartanya di jalan Alloh apabila dipandang maslahatnya lebih besar, tanpa harus meminta izin suaminya. Hal ini didasari oleh hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ « تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ». فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

Dari Jabir bin Abdulloh ﷺ beliau berkata: "Aku sholat hari raya bersama Rosululloh ﷺ. Beliau memulai sholat sebelum khotbah tanpa adzan dan iqomat, lalu beliau berdiri bersandar kepada Bilal, kemudian (dalam khotbahnya) beliau memerintahkan takwa kepada Alloh dan menganjurkan taat kepada-Nya, lalu beliau memberi manusia nasihat. Kemudian beliau berlalu menuju kaum wanita, lalu beliau menasihati dan mengingatkan mereka. Beliau ﷺ bersabda: "Bersedekahlah wahai kaum wanita, karena kebanyakan kalian menjadi kayu bakarnya neraka." Lalu seorang yang pipinya merah berada di tengah kaum wanita berdiri bertanya: "Mengapa demikian, wahai Rosulullοh?" Nabi menjawab: "Karena kalian sering mengeluh dan mengingkari kebaikan (suami)." (Perawi) berkata: "Maka mulailah mereka menyedekahkan perhiasan-perhiasannya berupa anting-anting dan cincin-cincin mereka, mereka melemparkannya ke kain (yang dibentangkan) oleh Bilal." (HR. Muslim: 2085)

Hadits di atas menjelaskan bahwa kaum wanita boleh menyedekahkan harta-harta mereka tanpa meminta izin dari suaminya. Demikianlah menurut *jumhur* (mayoritas) ulama. (Lihat *Taisirul-Allam*: 1/ 341 kar. al-Bassam hadits no. 4 dari Bab Sholat al-'Idain) []

RALAT

Dengan adanya kesalahan cetak ini kami meminta ma'af, dan kepada pemilik edisi tersebut harap meralatnya.

Edisi 84, halaman 5 (rubrik Soal-jawab)

Tertulis:

Wanita diharamkan mencukur rambutnya karena termasuk menyerupai kaum laki-laki.

Keterangan. Yang kami maksudkan dengan keharaman mencukur adalah mencukur gundul, adapun memendekkan rambut maka boleh selama tidak menyerupai laki-laki.

2. Edisi 85, halaman 9 (rubrik Tafsir)

Tertulis:

Adapun kesalahan pada waktu berihrom dan bertalbiyah adalah sebagai berikut:

- **Mengenakan baju Ihrom** sebelum sampai miqot.

Seharusnya:

Melakukan Ihrom sebelum sampai miqot.

RALAT

SAFAR PADA HARI JUM'AT

Soal:

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. Bolehkah kita mengadakan perjalanan (safar) pada hari Jum'at, karena saya mendengar ada yang mengatakan bahwa dalam Islam kita dilarang bepergian pada hari Jum'at. Terima kasih atas penjelasannya.

(Abu Abdillah, Kraksaan)

Jawab:

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Tidak dilarang mengadakan perjalanan pada hari Jum'at atau selainnya selama perjalanannya bukan untuk kemaksiatan. Adapun larangan yang dimaksud barangkali seperti dalam hadits berikut:

مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَانِ أَنْ لاَ يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ وَلاَ تُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ

"Barang siapa bepergian pada hari Jum'at, maka dua malaikat mendo'akannya supaya ia tidak disertai, dan tidak dipenuhi kebutuhan/maksudnya."

Akan tetapi, hadits di atas derajatnya **MAUDHU'/ PALSU**, dikeluarkan oleh al-Khothib al-Baghdadi dalam *Kitab Asma' ar-Ruwat* dari Malik, dari riwayat al-Husain bin Ulwan dari Malik dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Huroiroh secara *marfu'*, lalu al-Khothib رحمه الله berkata: "Al-Husain bin Ulwan, (para perawi) selain dia lebih tepercaya daripadanya."

Al-Iroqi رحمه الله berkata: "Al-Khothib meringankan ucapannya terhadap al-Husain ini. Sungguh Yahya bin Ma'in mendustakannya, bahkan Ibnu Hibban menganggapnya pendusta, dan Imam adz-Dzahabi menyebut hadits ini dalam *al-Mizan*, dan (hadits ini) ter masuk apa yang dia (al-Husain) dustakan atas nama Imam Malik."

Bahkan terdapat riwayat yang sah berupa pengingkaran dari Umar bin Khoththob رضي الله عنه terhadap orang yang enggan bepergian disebabkan bertepatan dengan hari Jum'at, sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi berikut ini:

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَجُلاً عَلَيْهِ هَيْئَةُ سَفَرٍ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ لَوْلاَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه أُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ

Dari al-Aswad bin Qois dari ayahnya, beliau berkata: "Umar bin Khoththob رضي الله عنه melihat seseorang dalam keadaan hendak bepergian. Beliau (Umar) mendengarnya berkata: "Seandainya hari ini bukan Jum'at maka sungguh aku akan pergi." Lalu Umar berkata: "Pergilah, sesungguhnya hari Jum'at tidak mencegah/menghalangi bepergian." (HR. al-Baihaqi: 3/187, semua perawinya tepercaya, dan dishohihkan oleh al-Albani) (Diringkas dari *Silsilah Ahadits Dho'ifah*: 1/386-387) []

Jalan Menuju Kejayaan Islam

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

Oleh: Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron

Dan Alloh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur [24]: 55)

Muqoddimah

Banyak umat Islam mendambakan agar agama Islam ini jaya, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rosululloh ﷺ dan generasi sesudahnya. Pada zaman sekarang kita jumpai Islam di sebagian negara tampak menyusut, padahal pemeluknya lebih banyak bila dibanding dengan sebelumnya. Lantas apakah faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya?

Asbabun Nuzul

Berkata Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه: "Tatkala Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم datang di kota Madinah, mereka disambut oleh sahabat Anshor. Lalu bangsa Arab memanah mereka sekali, sehingga mereka pada malam hari membawa senjata, begitu pula pada waktu siang. Lalu mereka berkata: 'Bagaimana pendapat kalian agar kita pada waktu siang dan malam, jiwa kita tenang dan aman serta kita tidak takut melainkan kepada Alloh?' Lalu turunlah Surat an-Nur [24]: 55." (*Mu'jamul-Aushoth*: 7/119, *Tafsir ad-Durrul-Mantsur*: 6/216)

Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Salim bin 'Id al-Hilali dan Syaikh Musa Alu Nashr di dalam kitabnya *al-Isti'ab Bi Bayanil-Asbab*: 2/588.

Makna Ayat Secara Umum

Syaikh Abdurrohman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله berkata: "Ini adalah janji Alloh yang benar. Sudah terbukti sebelumnya, Alloh menjanjikan orang yang beriman dan beramal sholih kepada umat ini menjadi kholifah di permukaan bumi, mereka yang berhak mengatur negerinya. Alloh mengokohkan agama yang diridhoi-Nya, agama Islam ini, melebihi agama-agama lain karena keutamaan, kemuliaan, dan kenikmatan di dalamnya. Umat ini mampu melaksanakan dan menegakkan syari'at Islam lahir dan batin untuk pribadi dan masyarakat. Oleh karena inilah, pemeluk agama lain dan semua orang kafir kalah dan menjadi

hina. Alloh telah menghilangkan ketakutan umat ini yang sebelumnya merasa takut menampakkan agamanya karena gangguan orang kafir dan karena sedikit jumlahnya. Alloh menjanjikan kenikmatan ini pada saat diturunkan ayat, sehingga kepemimpinan di permukaan bumi ini dipegang oleh umat Islam dan tegaklah syari'at Islam. Negeri pun menjadi aman dan hanya Alloh yang diibadahi. Lenyaplah orang yang berbuat syirik. Tidak ada satu pun yang ditakuti selain Alloh. Maka tegaknya umat ini ialah karena iman dan amalnya yang sholih sehingga mereka memiliki derajat yang tinggi yang tidak diraih oleh umat sebelumnya. Alloh menjadikan negeri ini aman dan penduduknya ahli ibadah. Selanjutnya, negara-negara barat dan timur dikuasai oleh kaum muslimin dan menjadi negara Islam. Negeri menjadi aman dan tegaklah agama Islam. Ini semua adalah tanda kekuasaan Alloh yang sangat menakjubkan. Jika umat ini beriman dan beramal sholih maka janji Alloh pasti akan ditunaikan. Akan tetapi, umat ini dikuasai orang kafir dan orang munafik karena mereka tidak memperhatikan dan mengamalkan dua perkara ini. (*Tafsir al-Karimur-Rohman*: 1/573)

Makna Ayat

Ada beberapa kalimat di dalam ayat ini perlu diperjelas maksudnya menurut pemahaman ulama tafsir salafush-sholih, agar kita tidak salah menafsirkannya:

- وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

  (*dan mengerjakan amal-amal yang sholih*)

Ibnu Jarir ath-Thobari ﷺ berkata: "Yang dimaksud dengan *amal sholih* ialah menjalankan perintah Alloh ﷻ dan Rosululloh ﷺ dan meninggalkan larangan Alloh ﷻ dan Rosul-Nya." (*Tafsir ath-Thobari*: 19/208)

- لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ

  (*Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi*)

Ibnu Jarir ath-Thobari ﷺ berkata: "Alloh akan mewariskan kepada orang yang beriman dan beramal sholih negeri orang yang berbuat syirik dari bangsa Arab dan bangsa asing dan Alloh menjadikan orang yang beriman sebagai pemimpin untuk mengurusi mereka." (*Tafsir ath-Thobari*: 19/208)

- كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

  (*sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa*)

Ibnu Jarir ath-Thobari ﷺ berkata: "Maknanya: sebagaimana Alloh berbuat kepada bangsa sebelumnya kepada Bani Israil tatkala Alloh menghancurkan pemimpin yang sombong di negeri Syam dan Alloh melimpahkan kerajaan itu kepada mereka." (*Tafsir ath-Thobari*: 19/208)

Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Alloh menjadikan orang yang beriman sebagai pemimpin dan penguasa untuk mengurusi mereka." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 6/77)

Abu Muhammad al-Husain al-Baghowi ﷺ berkata: "Mereka itu (maksudnya ialah) Nabi Dawud dan Sulaiman ﷺ serta semua utusan Alloh." (*Tafsir Ma'alimut-Tanzil*: 6/58)

- وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

  (*Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka*)

Imam al-Baghowi ﷺ berkata: "Alloh meneguhkan mereka dengan agama Islam ini dan mereka *istiqomah* di atas agama yang hak ini." (Tafsir *Anwarut-Tanzil wa Asrorut-Ta'wil*: 4/387)

Keuntungan Orang yang Beriman dan Beramal Sholih

Ayat di atas menjelaskan keutamaan orang yang berpegang kepada syari'at Islam yang dibawa oleh Rosululloh ﷺ apabila diwujudkan dengan iman dan amal sholih. Di antara keutamaannya:

- **Menjadi pemimpin dan penguasa di permukaan bumi**

Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Adh-Dhohak berkata: 'Ayat ini menjelaskan penetapan kholifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ﷺ bahwa mereka itu orang yang beriman dan beramal sholih.'" (*Tafsir al-Qurthubi*: 12/297)

- **Islam akan jaya dan umatnya berbahagia**

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl [16]: 97)

- **Dijamin aman hidupnya serta hilang rasa takut dan kekhawatirannya**

﴿...مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾﴾

... siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar sholih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Manidah [5]: 69)

- **Orang musyrik menjadi hina, syirik akan binasa dan umat hanya beribadah kepada Alloh Yang Mahakuasa**

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ... ﴿١٢٤﴾﴾

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.... (QS. Thoha [20]: 124)

- **Mendapat rezeki yang berlimpah**

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴿٩٦﴾﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.... (QS. al-A'rof [7]: 96)

- **Dimudahkan segala urusannya**

﴿...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾﴾

.... Dan barang siapa yang bertakwa kepada Alloh, niscaya Alloh menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. ath-Tholaq [65]: 4)

Penyebab Kemunduran Kaum Muslimin

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa kemunduran umat Islam adalah lantaran faktor ekonomi yang lemah, oleh karenanya mereka harus mengejar dunia yang sebanyak-banyaknya. Sebagian yang lain berpendapat (bahwa kemunduran tersebut) karena umat Islam tidak ikut berpolitik, oleh karenanya mereka berlomba-lomba mendirikan partai politik dan organisasi. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa sekarang tidak ada *daulah Islamiyyah* (negara yang menerapkan hukum Islam) sehingga mereka mengkafirkan pemimpinnya dan berusaha untuk membentuk *khilafah* (kekholifahan) dengan membai'at imam yang mereka rahasiakan, seraya mengkafirkan orang lain yang tidak berbai'at kepadanya bahkan mengkafirkan pemerintah karena tidak melaksanakan hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Ketahuilah wahai saudaraku yang beriman, semua yang mereka harapkan di atas sudah mereka coba bertahun-tahun, tetapi tidaklah menghasilkan apa yang mereka harapkan. Bahkan sebaliknya, umat menjadi terpecah belah, menjadi penyembah dunia, mengkultuskan pemimpin, dan mengejek orang yang berpegang kepada sunnah Rosululloh ﷺ dan sunnah sahabatnya.

Padahal jika kita menengok kembali kepada dalil nash al-Qur'an dan Sunnah serta fakta sejarah, maka akan kita temukan penyebabnya tidak lain ialah sebagai berikut:

- **Umat Islam jauh dari ilmu dan ajaran Islam yang benar**

Sehingga bermunculan tokoh umat yang jahil (bodoh) dan mengajak kepada umat kepada kejahilan pula, sehingga umat yang menjadi korban.

Dari Abdulloh bin Amr رضي الله عنهما, beliau mendengar Rosululloh ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"Sesungguhnya Alloh tidaklah menggenggam ilmu dengan mencabut begitu saja dari para hamba. Akan tetapi, Dia mencabutnya dengan meninggalnya ulama, sehingga bila tidak ada seorang pun yang berilmu, manusia akan memilih pemimpin yang bodoh; jika mereka (pemimpin itu) ditanya maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan." (HR. al-Bukhori: 1/176)

- Mereka mendustakan syari'at Islam

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾﴾

Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberi-

kan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Alloh dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya.* (QS. al-Ahqof [46]: 26)

- **Umat Islam banyak yang mengikuti hawa nafsu**, seperti yang disebutkan di dalam Surat al-Jatsiyah [45]: 23.
- **Umat Islam lebih suka meniru peradaban orang kafir dan orang jahiliah**, baik dari sisi pergaulan, pakaian, ekonomi, cara berfikir dan lainnya daripada meniru umat Islam.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, Rosululloh ﷺ bersabda:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ !

"Sungguh kamu akan mengikuti jejak dan jalan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, selanjutnya sehasta demi sehasta, sehingga bila mereka memasuki lubang dhobb/binatang sejenis biawak (dengan susah payah), tentu kamu akan menirunya pula." Lalu kami bertanya: "Wahai Rosululloh, (apakah yang anda maksudkan) orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka." (HR. al-Bukhori: 22/298)

Apabila umat Islam pada umumnya meniru pola berpikir orang Yahudi dan Nasroni, meniru cara hidup dan ekonomi mereka, padahal mereka itu musuh kaum muslimin, maka bagaimana umat Islam akan jaya?

- **Munculnya da'i penyesat umat, seperti aliran Islam liberal, da'i sekuler, serta da'i penghalang perkembangan da'wah salafiyah**

Dari Tsauban ﷺ, Rosululloh ﷺ bersabda:

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

"Dan sesungguhnya aku khawatir bila pada umatku ini muncul para pemimpin yang menyesatkan." (HR. Abu Dawud: 11/322; shohih, lihat Silsilah ash-Shohihah: 4/156)

Hudzaifah Ibnul-Yaman ﷺ bertanya kepada Rosululloh ﷺ: "Apakah setelah datang masa yang baik ini akan datang yang jelek?" Beliau menjawab:

نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا

"Ya, para da'i yang mengajak manusia ke Neraka Jahannam. Barang siapa yang mengikuti mereka, pasti dia masuk ke dalamnya." Lalu aku bertanya: "Wahai Rosululloh, jelaskan kepada kami siapa mereka itu?" Beliau berkata: "Mereka itu kaum kami dan berbicara dengan bahasa dan agama kami." (HR. al-Bukhori: 11/439)

Al-Qobisi رحمه الله berkata: "Mereka secara lahir (tampaknya) beragama Islam sedangkan hatinya menolak dan membencinya. Diriwayatkan oleh Abul-Aswad: 'Hati mereka hati setan yang ada pada tubuh manusia.'" (*Fathul-Bari*: 20/89)

- **Umat Islam berpecah belah, masing masing fanatik kepada organisasi dan partainya, padahal Alloh melarang umat Islam berpecah belah**

﴿...وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾﴾

.... Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Alloh, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (QS. ar-Rum [30]: 31-32)

- **Mereka dengki terhadap sesama kaum muslimin**

﴿...وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾

.... Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Alloh memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Alloh selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. al-Baqoroh [2]: 213)

Penyakit ini biasanya menimpa tokoh umat yang memiliki ambisi kepemimpinan dan merasa disaingi kedudukannya. Jika demikian keberadaan tokoh yang dipandang sebagai panutan oleh orang awam, bagaimana Islam akan jaya?

- **Tidak mau kembali kepada pemahaman salafus sholih, yaitu pemahaman para sahabat** ﷺ, seperti yang disebut di dalam Surat an-Nisa' [4]: 115

Sekarang bermunculan para tokoh umat yang membenci pengikut salafush-sholih dengan memberi gelar "salaf sempalan" dan tuduhan jelek lainnya, bahkan mereka mengganti pemahaman salaf dengan pemahaman akal mereka. Padahal umumnya umat Islam tidak berselisih di dalam berdalil melainkan dalam menafsirkan dalil. Jika dalil ditafsirkan dengan akal maka manusia pasti berbeda pendapat dan berselisih. Bagaimana Islam akan jaya?

- **Tamak mencari urusan dunia dan takut mati karena tidak mendapat rezeki**

Dari Tsauban ﷺ Rosululloh ﷺ bersabda:

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"Hampir-hampir umat-umat (kafir) ini mengerumuni kamu seperti orang yang lapar mengerumuni hidangannya." Lalu ada orang yang berkata: "Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit?" Beliau menjawab: "Tidak, bahkan jumlahmu banyak. Akan tetapi, kamu seperti buih di atas air. Sungguh Alloh akan mencabut rasa takut di hati musuhmu kepada kalian, dan sungguh Alloh akan menghembuskan rasa wahn (lemah) di hatimu." Lalu ada orang yang berkata: "Wahai Rosululloh! Apa itu wahn?" Beliau menjawab: "Cinta dunia dan takut mati." (HR. Abu Dawud: 11/371, dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 5369)

Dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata: Saya mendengar Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Apabila kamu telah berjual beli dengan sistem 'inah, kamu sibuk mengurusi ternakmu dan kamu lebih suka dengan pertanianmu, serta kamu tinggalkan jihad, maka Alloh akan menjadikan kamu hina. Tidaklah mampu mencabutnya (kehinaan itu) melainkan kamu kembali kepada agamamu." (HR. Abu Dawud: 9/325; hadits shohih, lihat *Silsilah ash-Shohihah*: 1/42)

Al-'inah ialah membeli barang secara kredit lalu dijual kembali kepada penjual dengan harga lebih murah secara kontan. Sistem ini adalah riba, penindas kaum dhu'afa dan hukumnya haram.

Jalan Menuju Kejayaan Islam

Rosululloh ﷺ mengabarkan bahwa umat Islam yang berpegang kepada sunnahnya pasti akan jaya. Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

"Gembirakanlah umat ini dengan kedudukannya yang tinggi, mulia, dengan agama Islam, dengan kemenangan dan menjadi kholifah di permukaan bumi. Barang siapa beribadah untuk mencari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat." (HR. Ahmad: 20273; hadits shohih, lihat Shohih *at-Targhib wat-Tarhib*: 2/57)

Jika kita menginginkan Islam jaya, lihatlah bagaimana Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya ﷺ meraih kebahagiaan hidup. Imam Malik ﷺ berkata: "Tidak akan baik umat pada akhir zaman ini melainkan dengan cara yang menjadikan umat terdahulu meraih kebahagiaan." (*Kitabul-Ilmi* kar. Ibnu Utsaimin: 1/348)

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ berkata: "Dunia Islam, agar keluar dari bahaya perbedaan pendapat, dari berbagai macam keyakinan yang batil, (masalah) politik serta ekonomi; (problem-problem tersebut) hanya bisa diatasi dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan berhukum dengan syari'at Alloh di dalam segala urusan. Hanya dengan kembali kepada syari'at Islamlah umat akan bersatu hatinya. Inilah obat untuk mengatasi perpecahan dunia Islam bahkan (mengatasi permasalahan) dunia internasional yang dilanda dengan kegoncangan dan perselisihan serta kerusakan aqidah dan moral, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Muhammad [47]:7, al-Hajj

[22]: 40-41, an-Nur [24]: 55, Ali Imron [3]: 103, dan ayat lainnya. Sebaliknya, jika para pemimpin umat —kecuali yang dirahmati oleh Alloh— mencari petunjuk dan peraturan selain al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh ﷺ dan berhukum dengan selain hukum syari'at Islam, berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh musuh musuh mereka, maka tidak mungkin mereka menjumpai jalan keluar dari pertengkaran, pembunuhan, penghinaan, dan tidak mungkin mereka memberi hak kepada orang lain. Itulah (maksud) firman-Nya Surat Ali-Imron [3]: 117." (*Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baz*: 8/170)

Ahmad bin Hamdan bin Muhammad asy-Syahri رحمه الله berkata: "Di dalam ayat ini (QS. an-Nur [24]: 55) ada empat perkara para utusan Alloh meraih kejayaan hidup: **[1]** wujudnya jama'ah yang beriman dan beraqidah yang shohihah, **[2]** beramal sholih, menegakkan syari'at Islam, dan melaksanakan perintah Alloh dengan bukti amalan, bukan hanya pengakuan. **[3]** Berpegang kepada pemahaman para sahabat, karena dalam ayat di atas Alloh berkata (مِنْكُمْ) maka yang dituju adalah para sahabat رضي الله عنهم dan termasuk mereka yang sepaham dengan pemahaman sahabat. **[4]** Kemusyrikan dan pelakunya harus diberantas, karena Alloh menjelaskan: "Mereka beribadah kepada-Ku dan dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Ku." (*'Awamilun Nasri wat-Tamkin Fi Da'watil-Mursalin*: 1/21)

Syaikh Abdurrohman as-Sa'di berkata: "Kemudian Alloh menyebutkan orang yang berhak untuk ditolong, mereka itu telah dikenal sifatnya. Adapun orang yang mengaku membela agama Alloh namun tidak memiliki sifat ini maka dia berdusta. Adapun sifat orang mukmin yang ditolong oleh Alloh ialah:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ ﴾

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Alloh-lah kembali segala urusan. (QS. al-Hajj [22]: 41)

Jika Alloh ﷻ menjadikan orang mukmin berkuasa. Maka tidak seorang pun yang bisa mencabut dan menghalanginya. Mereka itu orang yang menunaikan sholat tepat pada waktunya, memenuhi rukun dan syaratnya, mereka sholat berjama'ah dan menunaikan sholat Jum'at, para pemimpin dan rakyatnya mau mengeluarkan zakat, mereka membagikan kepada yang berhak menerimanya, mereka berdakwah dengan memerintah yang ma'ruf —sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf mencakup semua yang dinilai baik menurut syari'at dan akal yang sehat, yang berkenaan dengan hak Alloh dan anak Adam—, mereka mau memberantas kemungkaran —sedangkan yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap yang diingkari oleh syari'at Islam atau akal yang sehat—; maka untuk mengenal yang ma'ruf dan yang mungkar hanya bisa ditempuh dengan menuntut ilmu syari'at Islam dan menyampaikannya kepada umat. Oleh karena itu, mereka hendaklah dipaksa dengan dua perkara ini. Apabila mereka mau menghukum orang, baik dengan hukuman yang ditentukan oleh Alloh atau *waliyul-amri*, maka hendaklah benar-benar dilaksanakan. Jika ada yang menghalangi jalannya dakwah Islam ini maka wajib diperangi, karena akibat yang baik hanya untuk orang yang bertakwa." (*Tafsir al-Karimur-Rohman*: 1/539)

Dari keterangan ulama ahlus-Sunnah di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa jalan menuju kejayaan Islam hanya bisa diraih dengan menuntut ilmu din, lalu menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pentingnya ada dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang diselenggarakan oleh waliyul-amri yang berkuasa di dalam negerinya dan para ulama ahlus-Sunnah. Rakyat harus taat kepada pemimpinnya selagi tidak memerintahkan yang dilarang oleh syari'at Islam; karena apabila kita tinjau sejarah, negeri umat terdahulu bahagia, tenteram, dan makmur karena penduduknya taat kepada pemimpinnya. Rosululloh ﷺ bersabda:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

"Dengarkan dan taatilah pemimpinmu, sekalipun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu." (HR. Muslim: 9/387)

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Ayat ini (QS. an-Nur [24]: 55) menunjukkan bahwa umat wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya agar umat Islam bersatu dan hukum Alloh ﷻ berlaku. Tidak satu pun ulama berbeda pendapat di dalam perkara ini." (*Tafsir al-Qurthubi*: 1/264)

Selanjutnya untuk menuju kepada kejayaan Islam dan pemeluknya, untuk menempuh semua jalan di atas, harus disertai dengan kesungguhan dan kesabaran. Kita tidak boleh tergesa-gesa dan putus asa, karena apabila kita hendak menempuh jalan di atas pasti ada hambatan dan fitnah.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله berkata: "Tidaklah diragukan bahwa umat ini diuji oleh Alloh dengan musuh-musuhnya, sebagaimana disebut di dalam surat Muhammad [47]: 31. Umat diuji dengan dihadapkan kepada musuh-musuhnya, maka hendaklah bersabar, karena Alloh berfirman:

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ ﴾



Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Alloh, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. (QS. Ali Imron [3]: 186)

Umat Islam harus bersabar dan mencari pahala, wajib istiqomah di atas din yang haq ini, hendaklah tidak bersedih hati mendengar ancaman musuhnya, hendaklah menghukumi manusia dengan hukum Alloh. Inilah yang wajib dilaksanakan untuk semua negara Islam, baik pemimpin maupun rakyatnya. Kapan saja manusia mau istiqomah di atas din yang benar di dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya, maka tidak akan membahayakan bagi umat ini teriakan musuh dan penipunya.

﴿ ... وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ﴾

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemadhorotan kepadamu. Sesungguhnya Alloh mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (QS. Ali Imron [3]: 120)." (*Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baz*: 8/171)

Memang bersabar atas musibah dan *tsabat* (teguh) di atas kebenaran sangat dibutuhkan bagi pejuang yang ingin dirinya beruntung, dan tidaklah membahayakan dirinya musuh yang menyerangnya. Dari Tsauban رضي الله عنه Rosululloh ﷺ bersabda:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

"Senantiasa ada golongan dari umatku ini yang menjadi pembela a-haq, tidaklah membahayakan diri mereka orang yang menelantarkan mereka sampai datang ketentuan Alloh (pada hari kiamat)." (HR. Muslim: 3/1523)

Selanjutnya, tidak boleh dilupakan bahwa mereka menang melawan orang kafir dan negeri mereka menjadi aman, rezeki melimpah, karena para pendahulu kita senantiasa mendakwakan tauhid dan memberantas semua jalan yang menuju kepada syirik seperti meminta-minta kepada ahli kubur, jin, dan paranormal.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. al-An'am [6]: 82)

Upaya menyatukan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin dalam memahami al-Qur'an dan hadits Rosululloh ﷺ mustahil terwujud kecuali bila mereka kembali kepada pemahaman para sahabat, bukan dengan akal yang sehat versi para da'i sekuler. Jika para tokoh umat bersatu di dalam satu pemahaman maka akan jaya umat Islam dan akan hina musuh Alloh. Oleh karena itu, Rosululloh ﷺ berwasiat kepada umatnya pada saat umat bercerai-berai:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Maka kalian wajib berpegang kepada sunnahku dan sunnah kholifah yang diberi petunjuk dan yang menyampaikan petunjuk, berpeganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Dan jauhkan dirimu dari perkara yang baru, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah merupakan kesesatan." (HR. Abu Dawud: 12/211; hadits shohih, lihat *Silsilah ash-Shohihah*: 2/610)

Semoga Alloh ﷻ memberi keteguhan dan kesabaran kepada kita semua di atas jalan yang diridhoi-Nya. []

Ziarah Kubur Nabi ﷺ

Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Sebuah pengusaha *travel* (biro perjalanan) jama'ah haji pernah digugat dan dituntut ganti rugi gara-gara tidak berkunjung ke kota Madinah! Seandainya saja hal itu karena pengusaha tersebut mengingkari akad perjanjian sebelumnya, niscaya akan lebih mudah urusannya. Namun bukan itu alasannya, tetapi karena para jama'ah haji merasa kurang sempurna manasik haji mereka lantaran tanpa pergi ke kuburan Nabi, padahal menurut keyakinan mereka pergi ke kuburan Nabi merupakan rangkaian amalan manasik haji yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan merupakan suatu dosa dan pelanggaran!

Nah, adakah yang mendasari keyakinan mereka tersebut? Benarkah keyakinan tersebut? Lantas bagaimanakah etika yang benar dalam ziarah kubur Nabi? Kemungkaran-kemungkaran apakah yang harus dihindari saat ziarah kubur Nabi? Tulisan berikut akan mencoba untuk menjawabnya. Semoga bermanfaat.

Teks Hadits

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"Barang siapa berhaji dan tidak menziarahiku maka dia telah berbuat kasar terhadapku."

Takhrij Hadits

MAUDHU'[1]. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (7/2480), Ibnu Hibban dalam *adh-Dhu'afa* (2/73) dari jalur **Muhammad bin Muhammad bin Nu'man bin Syibl** atau kakeknya berkata: Menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ, Red).

Hadits ini maudhu' sebagaimana ditegaskan Imam adz-Dzahabi[2], asy-Syaukani[3] dan ash-Shoghoni[4]. Penyebabnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Nu'man, dia seorang yang membawa bencana dan membolak-balik hadits-hadits orang tepercaya.

Perlu diketahui bahwa hadits ini memiliki beberapa lafazh yang serupa, tetapi semua jalur haditsnya sangat parah kelemahannya ditinjau dari segi ilmu hadits. Tidak ada satu pun hadits yang shohih menurut ahli hadits.[5]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani رحمه الله berkata: "Kebanyakan dari hadits-hadits ini adalah palsu."[6] Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Hadits-hadits tentang ziarah kubur Nabi ﷺ semuanya le-

1 *Maudhu'* (palsu): hadits yang didustakan kepada Rosululloh ﷺ (disandarkan kepada beliau secara dusta, Red) baik disengaja maupun tidak. (*al-Wadh'u Fil-Hadits* kar. Umar al-Fallatah: 1/100)

2 *Mizanul-I'tidal*: 3/237

3 *Al-Fawa'id al-Majmu'ah* hlm. 42

4 *Al-Ahadits al-Maudhu'ah* hlm. 6

5 *Syifa'ush-Shudur Fi Ziyarotil-Masyahid wal-Qubur* kar. Mar'i bin Yusuf al-Karmi hlm. 168

6 *Rihlatush-Shiddiq ila Baitil-'Atiq* kar. Shiddiq Hasan Khon hlm. 146

mah, tidak bisa dijadikan pijakan dalam agama. Oleh karena itu, tidak ada penulis kitab *Shohih* dan *Sunan* yang meriwayatkannya, namun yang meriwayatkannya adalah sebagian ulama yang meriwayatkan hadits-hadits lemah semisal ad-Daroquthni, al-Bazzar, dan selainnya."[7]

Mengkritik Matan Hadits

Hadits ini dari segi *matan* (isi)nya juga tidak shohih, sebab berbuat kasar kepada Nabi ﷺ merupakan dosa besar kalau bukan suatu kekufuran. Berarti menurut hadits ini orang yang tidak melakukan ziarah kubur Nabi ﷺ dianggap telah melakukan dosa besar yang konsekuensinya ziarah kubur Nabi ﷺ hukumnya adalah wajib seperti haji. Tidak ada seorang muslim pun yang berpendapat demikian. Ziarah kubur Nabi ﷺ memang merupakan ibadah, hanya saja menurut ulama termasuk perkara sunnah; lantas bagaimana orang yang meninggalkannya dianggap berbuat kasar dan berpaling dari Nabi ﷺ?![8]

Anehnya, hadits-hadits palsu ini dijadikan pedoman oleh sebagian kalangan untuk menguatkan pendapat yang menganjurkan untuk mengadakan wisata/bepergian dalam rangka ziarah kubur Nabi, padahal hal ini bertentangan dengan hadits yang shohih:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Janganlah mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: Masjidil-Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil-Aqsho." (HR. al-Bukhori: 1189 dan Muslim: 827)

Keumuman hadits ini menunjukkan larangan seorang mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap agung kecuali tiga tempat tersebut, termasuk juga kuburan Nabi ﷺ. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya penukilan dari para sahabat bahwa mereka mengadakan perjalanan dalam rangka ziarah kubur Nabi ﷺ, padahal mereka adalah orang yang paling mengerti dan bersemangat dalam ibadah.

Oleh karena itu, hendaklah para peziarah meniatkan perjalanannya untuk ziarah ke Masjid Nabawi bukan sekadar untuk ziarah kubur Nabi ﷺ saja lalu pergi. Pahamilah masalah ini baik-baik dan jangan salah paham!!

Beberapa Masalah Tentang Ziarah Kubur Nabi ﷺ

Sesungguhnya permasalahan dan hukum yang berkaitan seputar ziarah kubur Nabi Muhammad ﷺ sangat populer dan mengundang polemik, sehingga betapa banyak tulisan yang dibuat mengenainya dan betapa banyak ulama yang mendapatkan cobaan karenanya!! Namun, penulis di sini akan memfokuskan pembahasan pada beberapa masalah penting mengenainya secara singkat.

A. Hukum Ziarah Kubur Nabi ﷺ

Ziarah kubur Nabi ﷺ hukumnya disyari'atkan, berdasarkan keumuman hadits Nabi ﷺ yang menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian dan akhirat:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

"Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." (HR. Muslim: 977)

Perlu diketahui bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang sunnahnya ziarah kubur Nabi[9], sebagaimana tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa ziarah kubur Nabi bukanlah termasuk perkara yang hukumnya wajib.[10]

Sengaja hal ini kami tegaskan untuk membungkam tuduhan sebagian kalangan bahwa ulama-ulama yang dijuluki sebagai Wahabi[11] semisal Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab mengharamkan ziarah kubur Nabi ﷺ.[12] Sungguh, ini adalah suatu kebohongan nyata

---

7 *Qo'idah Jalilah Fi Tawassul wal-Wasilah* hlm. 57. Lihat tentang hadits-hadits tersebut serta penjelasan lemahnya secara bagus dalam *ash-Shorimul-Munki* kar. Ibnu Abdil Hadi, *Shiyanatul-Insan 'An Waswasah Syaikh Dahlan* kar. Muhammad Basyir al-Hindi hlm. 49-70, *Irwa'ul-Gholil* kar. al-Albani no. 1127-1128, *Tanbihu Za'iril-Madinah* kar. Dr. Sholih as-Sadlan hlm. 16-30, *al-Ahaditsul-Waridah Fi Fadho'ilul-Madinah* kar. Dr. Sholih ar-Rifa'i hlm. 483-595, *Audhohul-Isyaroh* kar. Ahmad an-Najmi hlm. 131-172.

8 *Silsilah Ahadits Dho'ifah*: 45

9 *Ad-Din al-Kholish* kar. Shiddiq Hasan Khon: 3/588-589

10 *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*: 27/26

11 Lihat tentang masalah Wahhabi secara lebih luas dalam buku karangan penulis *Meluruskan Sejarah Wahhabi* terbitan PUSTAKA AL FURQON, Gresik.

12 Perhatikanlah ucapan Ibnu Hajar al-Haitami(!) tatkala berkata: "Janganlah tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyyah =

bagi orang yang mau adil dan selamat dari penyakit dengki dan belenggu fanatisme golongan, karena para ulama tersebut bersepakat tentang sunnahnya ziarah kubur Nabi ﷺ, hanya saja yang mereka ingkari adalah beberapa penyimpangan dalam ziarah kubur Nabi ﷺ. Alangkah jauhnya perbedaan antara keduanya bagi orang yang masih memiliki akal!![13]

B. Sifat (Cara) Ziarah Kubur Nabi ﷺ yang Disyari'atkan

Sifat ziarah kubur Nabi ﷺ yang disyari'atkan adalah sebagai berikut[14]:

1. Peziarah hendaklah masuk Masjid Nabawi dan sholat tahiyyatul-masjid dua roka'at lalu pergi ke kuburan Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya رضي الله عنهما.
2. Setelah sampai di kuburan, hendaklah menghadap kuburan dan membelakangi kiblat seraya mengatakan: *"Assalamu'alaika ayyuhan-Nabi warohmatullohi wabarokatuhu* (Salam sejahtera untukmu wahai Nabi dan rahmat Alloh serta keberkahan-Nya bagimu)."
3. Setelah itu bergeser selangkah ke kuburan Abu Bakar رضي الله عنه seraya mengatakan: *"Assalamu'alaika ya Aba Bakr* (Salam sejahtera untukmu wahai Abu Bakar)."
4. Setelah itu geser selangkah lagi ke kuburan Umar bin Khothob seraya mengatakan: *"Assalamu'alaika ya Umar* (Salam sejahtera untukmu wahai Umar)."
5. Hendaklah peziarah menjaga adab, tidak berdesakan, tidak berdiri terlalu lama, menjauhi gerakan-gerakan yang tidak ada ajarannya seperti memejamkan kedua mata, meletakkan kedua tangan di atas dada seperti orang sholat. Sebagaimana hendaknya bagi peziarah untuk merendahkan suara dan tidak mengeraskan suara ketika di kuburan. Alloh berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. (QS. al-Hujurot [49]: 2)

Para ulama berkata: "Dibenci mengeraskan suara di sisi kubur Nabi ﷺ sebagaimana dibenci ketika beliau masih hidup, karena Nabi ﷺ selalu terhormat baik ketika hidup maupun setelah wafatnya."[15]

C. Meluruskan Beberapa Kesalahan Saat Ziarah Kubur Nabi

Seandainya saja para peziarah mencukupkan diri dengan adab-adab yang disyari'atkan di atas, niscaya hal itu akan berpahala. Namun sayangnya, banyak para peziarah menerjang batas dan melakukan hal-hal yang mungkar di sisi kuburan Nabi sehingga ziarah mereka malah mengundang murka dan dosa. Berikut beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian orang[16]. Semoga kita terhindar darinya:

1. Meminta do'a dan syafa'at kepada Nabi ﷺ

Seperti mengatakan: "Ya Rosul, mohonlah kepada Alloh agar mengampuniku" atau "Ya Rosul, berdo'alah kepada Alloh agar mengampuni dosaku." Sesungguhnya amalan ini merupakan amalan yang terlarang dan kebid'ahan dalam agama, sedangkan setiap kebid'ahan adalah sesat berdasarkan kesepakatan ulama.

Bersambung ke halaman 62

= terhadap sunnahnya ziarah kubur Nabi, karena dia adalah manusia yang disesatkan oleh Alloh(!) sebagaimana dikatakan al-Izzu bin Jama'ah dan dibantah secara panjang lebar oleh as-Subki dalam kitab khusus .... Dan dia telah dikafirkan(!) oleh kebanyakan ulama, semoga Alloh membalasnya dengan keadilan dan menghinakan orang-orang yang mengikutinya atas kedustaannya terhadap syari'at yang mulia ini." (*Hasyiyah Syarh al-Idhoh* hlm. 489). Dan juga ucapan KH Siradjuddin Abbas(!) dalam buku hitamnya *Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah*(!) hlm. 278: "Walaupun kebanyakan umat Islam tidak mau mengikut tapi sejarah Islam telah mencatat bahwa ada seorang ulama' Islam di Damsyiq pada abad 7 H, yang mengharamkan ziarah ke makam nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yaitu Ibnu Taimiyah."

13 Lihat *ar-Rodd 'Ala al-Akhna'i* dan *al-Jawabul-Bahir* kar. Ibnu Taimiyyah, *ash-Shorimul-Munki* kar. Ibnu Abdil Hadi hlm. 15, *al-Bidayah wan-Nihayah* kar. Ibnu Katsir: 14/123, *Ibnu Taimiyyah al-Muftaro 'Alaihi* kar. Salim al-Hilali hlm. 19-40, dan buku karangan penulis *Membela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* terbitan SALWA Press, Tasikmalaya.

14 Lihat *at-Tahqiq wal-Idhoh* kar. Syaikh Ibnu Baz hlm. 60 dan *Manasikul-Hajj wal-Umroh* kar. Ibnu Utsaimin hlm. 144-145, *Fadhlul-Madinah wa Adab Ziyaroh* kar. Dr. Sulaiman al-Ghushn hlm. 30.

15 *Tafsir al-Qur'anil-Azhim* kar. Ibnu Katsir: 7/335

16 Lihat *at-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu* kar. Dr. Nashir al-Juda'i hlm. 324-328.

Aqidah Imam asy-Syafi'i tentang
Khotamun-Nubuwwah

Oleh: Dr. Ali Musri Semjan Putra, MA

Red: Pada edisi pertama tahun kedelapan kita telah membahas aqidah Imam asy-Syafi'i رحمه الله tentang *khotamun nubuwwah*, berikut ini marilah kita simak dalil-dalil berupa hadits Rosululloh ﷺ yang menyatakan telah ditutupnya pintu kenabian setelah Nabi Muhammad ﷺ hingga akhir zaman.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Tentang hal itu telah terdapat hadits-hadits yang mutawatir dari Rosululloh ﷺ melalui para sahabat."[1]

Hadits ke-1:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ وَيُعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ

Dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه *dari Nabi* ﷺ*, beliau bersabda: "Perumpamaanku di tengah para nabi seperti seorang laki-laki membangun rumah. Maka ia membaguskan dan menyempurnakannya dan ia tinggalkan satu bata belum dipasangnya. Lalu manusia mengelilingi bangunan tersebut dan kagum dengannya dan mereka berkata: '(Alangkah indahnya) seandainya dipasang sempurna tempat bata ini!' Maka aku di antara para nabi (penutup) tempat bata tersebut."* (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan dia katakan: "Hasan shohih")

Dalam hadits tersebut Rosululloh ﷺ mengumpamakan kenabian beliau dan para nabi sebelumnya bagaikan orang yang membangun satu gedung yang sangat indah tetapi masih tersisa satu bata yang belum terpasang. Orang yang melihat sangat kagum akan keindahan bangunan tersebut, tetapi mereka sangat menyayangkan adanya satu bata yang belum terpasang. Bangunan tersebut menjadi sempurna dan benar-benar indah setelah dipasang satu bata tersebut. Bangunan itu adalah bangunan kenabian yang diutus Alloh semenjak Adam hingga Isa عليه السلام. Lalu Nabi Muhammad ﷺ menjadi penyempurna bangunan kenabian itu. Maka tidak ada lagi cacat dan kekurangan pada bangunan tersebut.

[1] Tafsir Ibnu Katsir: 6/428

Perumpamaan ini ditujukan Nabi Muhammad ﷺ untuk dirinya, bukan untuk nabi-nabi palsu sesudahnya termasuk Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan lainnya.

Hadits ke-2:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه*, bahwa Rosululloh* ﷺ *bersabda: "Sesungguhnya perumpamaanku dibandingkan nabi-nabi sebelumku, bagaikan seorang laki-laki membangun rumah, maka ia membaguskan dan mempercantiknya kecuali satu bata di bagian sudut. Maka manusia mengelilinginya dan terkagum-kagum (melihatnya) dan mereka berkata: 'Mengapa tidak dipasang bata ini?'" Rosululloh* ﷺ *bersabda: "Akulah bata tersebut dan akulah penutup seluruh nabi-nabi."* (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Kandungan hadits ini mirip dengan hadits sebelumnya, tetapi di akhirnya terdapat penegasan: *"dan aku penutup seluruh nabi-nabi"*.

Hadits ke-3:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه*, ia berkata: "Aku mendengar Rosululloh* ﷺ *bersabda: 'Tidak ada yang tertinggal dari kenabian kecuali al-Mubasysyirot.' Para sahabat bertanya: 'Apa itu al-Mubasysyirot?' Jawab beliau: 'Mimpi yang baik.'"* (HR. al-Bukhori)

Dalam hadits ini Rosululloh ﷺ menyatakan bahwa

kenabian tidak ada lagi melainkan satu bentuk di antara cabang-cabang kenabian yang tersisa, yaitu mimpi yang baik. Akan tetapi, bukan berarti bahwa dimungkinkan untuk menjadi nabi dengan melalui mimpi yang baik. Karena mimpi yang baik adalah mimpi yang tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Jika ada yang orang bermimpi saat sekarang menjadi nabi maka itu adalah mimpi yang jelek, bukan mimpi yang baik. Bahkan itu adalah mimpi yang paling buruk dan paling jelek, karena membawa pelakunya ke dalam kekafiran.

Hadits ke-4:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قَالَ قَالَ وَلَكِنْ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Telah bersabda Rosulullloh ﷺ: 'Sesungguhnya kerosulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada rosul sesudahku dan tidak pula nabi.' Maka hal itu membuat para sahabat merasa kesulitan. Beliau bersabda lagi: 'Akan tetapi masih ada al-Mubasysyirot.' Mereka bertanya: 'Ya Rosulullloh, apa itu al-Mubasysyirot?' Jawab beliau: 'Mimpi seorang muslim, ia adalah salah satu bagian dari bagian-bagian kenabian.'" (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia menshohihkannya. Syaikh al-Albani berkata: Shohihul-isnad)

Konteks hadits di atas sangat jelas sekali menunjukkan terputusnya kenabian dan kerosulan setelah kerosulan Nabi Muhammad ﷺ. Dalam hadits ini terdapat pula bantahan terhadap orang yang ingin berkilah dan bersilat lidah bahwa yang ditutup hanyalah kenabian, adapun kerosulan belum ditutup, bahkan ada sampai hari Kiamat di samping menunjukkan kebodohan orang tersebut dalam memahami makna nabi dan rosul. Karena setiap rosul pasti nabi, tetapi seorang nabi belum tentu rosul. Jika kenabian telah ditutup maka otomatis kerosulan telah ditutup pula. Kita ibaratkan kerosulan adalah ruang khusus dalam ruang umum kenabian. Bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam ruang khusus yang terletak dalam ruang umum yang sudah dikunci. Seperti lingkaran kecil dalam lingkaran besar, tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam lingkaran kecil tanpa melewati lingkaran besar.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Apabila tidak ada nabi setelahnya, maka lebih utama dan lebih pasti lagi tidak ada pula rosul setelahnya, karena tingkat kerosulan lebih khusus daripada tingkat kenabian. Karena setiap rosul adalah nabi, dan tidak sebaliknya. Tentang hal itu telah terdapat hadits-hadits yang mutawatir dari Rosulullloh ﷺ melalui para sahabat." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 6/428)

Hadits ke-5:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwa Rosulullloh ﷺ bersabda: "Aku diberi enam keutamaan di atas semua nabi; aku diberi perkataan yang kaya makna, aku ditolong dengan perasaan takut dalam jiwa musuh, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dijadikan bumi bagiku sebagai alat bersuci dan masjid, aku diutus kepada seluruh makhluk, dan ditutup denganku seluruh nabi-nabi." (HR. Muslim)

Dalam hadits ini dijelaskan, di antara keutamaan yang diberikan Alloh kepada Nabi Muhammad ﷺ di atas nabi-nabi yang lain ialah Alloh menjadikannya sebagai nabi yang terakhir. Ajaran yang diembannya berlaku sampai datangnya hari Kiamat.

Hadits ke-6:

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

Dari Tsauban رضي الله عنه, ia berkata: "Telah bersabda Rosulullloh ﷺ: 'Sesungguhnya akan terdapat di tengah-tengah umatku tiga puluh pembohong, masing-masing mengaku sebagai nabi. Dan aku adalah penutup seluruh nabi-nabi, tidak ada lagi nabi sesudahku.'" (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

Dari Abu Huroiroh ﷺ, bahwa Rosululloh ﷺ bersabda: "Tidak akan terjadi Kiamat sebelum muncul para Dajjal yang dusta jumlah mendekati tiga puluh orang, mereka semuanya mengaku sebagai Rosululloh." (HR. al-Bukhori)

Dalam dua hadits ini terdapat beberapa faedah:

a. Peringatan Nabi Muhammad ﷺ kepada umatnya tentang akan terdapatnya orang yang mengaku nabi sesudahnya.
b. Peringatan Nabi Muhammad ﷺ kepada umatnya untuk tidak mempercayai orang yang mengaku sebagai nabi sesudahnya karena merupakan pembohong besar.
c. Pernyataan Nabi Muhammad ﷺ bahwa beliau adalah penutup seluruh nabi-nabi.
d. Penjelasan tentang makna *khatamun-nabiyyin*, bahwa maknanya adalah tidak ada lagi nabi sesudah beliau ﷺ: وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ
e. Bantahan terhadap ajaran Ahmadiyah yang menyelewengkan makna *khatamun-nabiyyin* dengan makna "cincin nabi-nabi".
f. Orang yang mengaku menjadi nabi atau rosul setelah Nabi Muhammad ﷺ adalah Dajjal di antara para Dajjal yang dusta.
g. Para pendusta itu tidak hanya yang mengaku sebagai nabi melainkan termasuk pula yang mengaku sebagai rosul.

Hadits ke-7:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ لِى أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللَّهُ بِىَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ

Dari Jubair bin Muth'im ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rosululloh ﷺ bersabda: 'Saya memiliki beberapa nama; saya Muhammad, saya Ahmad, saya al-Mahi yang Alloh hapus kekafiran denganku, saya al-Hasyir yang mana manusia di padang mahsyar berjalan di belakangku, dan saya al-'Aqib yang tidak ada lagi nabi sesudahnya.'" (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa di antara bukti tentang telah ditutupnya kenabian setelah Nabi Muhammad ﷺ adalah diaplikasikannya hal tersebut menjadi salah satu dari nama beliau ﷺ, yang mana Alloh memberi beliau nama al-'Aqib yang artinya "orang yang tidak ada lagi nabi sesudahnya".

Hadits ke-8:

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِى فِى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِىٌّ بَعْدِى

Dari Sa'ad ﷺ, bahwasanya Rosululloh ﷺ keluar untuk Perang Tabuk, beliau menyuruh Ali ﷺ untuk menjadi penggantinya (di Madinah). Lalu Ali berkata: "Apakah engkau meninggalkanku bersama anak-anak dan para wanita?" Beliau berkata: "Tidakkah engkau ridho denganku bagaikan Harun dan Musa. Hanya saja tidak ada nabi sesudahku." (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Disebutkan oleh para ulama hadits bahwa sebab muncul hadits ini adalah ketika Rosululloh ﷺ menugasi Ali ﷺ menjadi pengganti beliau di Madinah saat kaum muslimin keluar pergi berjihad bersama Rosululloh ﷺ ke Tabuk. Ketika itu Ali ﷺ merasa keberatan karena melihat begitu besarnya pahala jihad di jalan Alloh, di samping adanya berita bohong dari kaum munafiqin, bahwa Rosululloh ﷺ tidak menyukai Ali ﷺ yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan ikut berperang oleh Rosululloh ﷺ bersama beliau. Untuk menepis itu semua, Rosululloh ﷺ menggambarkan bagaimana kedudukan Ali ﷺ di sisi Rosululloh ﷺ. Namun ada perbedaan antara Ali ﷺ dengan Harun ﷺ, Harun adalah nabi sedangkan Ali bukan, karena sudah tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad ﷺ.

Hadits ke-9:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia berkata: "Telah bersabda Rosululloh ﷺ: 'Seandainya ada nabi sesudahku maka ia adalah Umar bin al-Khoththob.'" (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia katakan: "Hadits hasan shohih." Syaikh al-Albani berkata: "Hasan.")

Hadits ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ. Seandainya ada —kata Rosululloh ﷺ— maka ia adalah Umar ﷺ karena memiliki firasat yang sangat tajam dan sering diberi ilham dalam pandangannya.

Hadits ke-10:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُوْلُ أَنَا نَبِيٌّ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي ثُمَّ يُثَنِّي حَتَّى يَقُوْلَ: أَنَا رَبُّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوْتُوْا.

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rosululloh ﷺ bercerita tentang Dajjal, lalu beliau sebutkan: "Sesungguhnya pertama ia mengaku: saya nabi." (Kata Rosululloh ﷺ): "Dan tidak ada nabi sesudahku. Sampai ia akan mengaku: saya adalah tuhanmu." (Kata Rosululloh ﷺ): "Dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Robb kalian sampai kalian mati." (HR. al-Hakim dan ath-Thobroni. Al-Hakim menshohihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi)

Dalam hadits ini Rosululloh ﷺ memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal yang sebenarnya. Beliau menyebutkan syubhat-syubhatnya dan bagaimana menghadapi syubhat-syubhat tersebut. Di antara syubhatnya, ia mengaku sebagai nabi; untuk menjawabnya adalah bahwa tidak ada lagi nabi lagi sesudah Nabi Muhammad ﷺ. Kemudian syubhatnya mengaku sebagai tuhan, untuk menjawabnya adalah bahwa Robb (Tuhan) tidak bisa kita lihat sewaktu di dunia ini. Maka dari sini akan terbongkar kebohongan dan kedustaannya.

Hadits ke-11:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Bani Israil dipimpin silih berganti oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi diganti oleh nabi lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku." (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits ini ada penegasan tentang telah berakhirnya kenabian setelah diutusnya Nabi Muhammad ﷺ. Sekalipun dari kaum Bani Israil tidak akan ada lagi nabi. Jika ada yang mengaku sebagai nabi maka itu adalah nabi palsu.

Hadits ke-12:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Telah bersabda Rosulullloh ﷺ: 'Kita adalah umat yang terakhir (waktu di dunia) dan umat yang pertama (masuk Surga) pada hari Kiamat.'" (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Kandungan hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi umat nabi lain setelah umat Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena beliau adalah nabi yang terakhir maka umatnya adalah umat yang terakhir. Meski menjadi umat yang terakhir waktu di dunia, mereka memiliki keutamaan di atas umat-umat lain pada hari Kiamat. Merekalah umat yang pertama masuk Surga.

Hadits ke-13:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

Dari Tsauban ﷺ, ia berkata: "Telah bersabda Rosululloh ﷺ: 'Senantiasa akan terdapat dari umatku satu golongan yang berada di atas kebenaran. Tidak berpengaruh kepada mereka orang yang menentang mereka sampai datang keputusan Alloh (hari Kiamat) mereka tetap demikian.'" (HR. Muslim)

Kandungan hadits ini mengisyaratkan kepada kita tentang kelanggengan dan kekekalan ajaran Nabi Muhammad ﷺ sampai datangnya hari Kiamat Bahkan terdapat pernyataan yang amat tegas bahwa orang yang berada di atas kebenaran adalah orang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad ﷺ sampai hari Kemudian. Di samping terdapat pula penjelasan bahwa sekelompok umat ini senantiasa akan berada di atas kebenaran. Maka umat ini tidak butuh kepada nabi baru karena ajarannya tetap terjamin kemurniannya sampai hari kemudian.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Hadits-hadits tentang hal ini banyak sekali. Maka di antara rahmat Alloh terhadap para hamba adalah diutusnya Muhammad ﷺ kepada mereka. Kemudian di antara kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah telah ditutupnya segala rosul dan nabi dengannya, serta disempurnakan agama yang lurus untuknya. Telah diberitakan oleh Alloh dalam kitab-Nya dan oleh Rosululloh ﷺ dalam sunnah yang mutawatir bahwasanya tidak ada nabi sesudahnya. Agar mereka mengetahui bahwa setiap orang yang mengaku mendapat kedudukan ini (kenabian) sesudahnya adalah pendusta

Bersambung ke halaman 30

KEADILAN ISLAM, Kecurangan Demokrasi

Oleh: Ustadz Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah

... kaum muslimin sekarang ini banyak yang merasa tidak butuh cahaya Alloh. Mereka lebih memilih kegelapan. Maka mereka menjadi rendah dan hina di hadapan musuh-musuh Islam. Tidaklah kaum muslimin mendapatkan kebaikan kecuali jika berada di bawah naungan wahyu dan meninggalkan segala sesuatu yang disuguhkan oleh musuh-musuh Islam dari balik kegelapan. **DEMOKRASI** adalah salah satu contohnya....

Sesungguhnya nikmat terbesar yang Alloh anugerahkan kepada umat manusia ialah Alloh telah mengutus penutup para nabi dan rosul, Muhammad ﷺ, dengan risalah yang sempurna, universal, dan berlaku hingga hari kiamat. Alloh berfirman:

﴿...ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ...﴾

.... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian.... (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

Maka risalah yang dibawa oleh Rosululloh ﷺ adalah bersifat universal berlaku di semua zaman dan tempat. Alloh ﷻ berfirman:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا...﴾

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Alloh kepadamu semua...." (QS. al-A'rof [7]: 158)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Alloh berfirman kepada Nabi dan Rosul-Nya Muhammad ﷺ: *Katakanlah Wahai Muhammad: 'Wahai manusia'* ini ditujukan kepada manusia berkulit merah dan hitam, orang-orang Arab dan orang-orang 'Ajam (non-Arab); *'Sesungguhnya aku adalah rosul bagi kalian semuanya'* yaitu kalian seluruhnya, dan ini adalah kemuliaan dan keagungan Nabi ﷺ bahwa beliau adalah penutup para nabi dan bahwasanya beliau diutus kepada **manusia semuanya**." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 2/311)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿... وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ ...﴾

.... Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya).... (al-An'am [6]: 19)

Syaikh Abdurrohman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله berkata: "Maka al-Qur'an ini di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian, wahai yang diajak bicara dan setiap orang-orang yang sampai al-Qur'an (kepadanya) **hingga hari kiamat**." (*Tafsir as-Sa'di* hlm. 381)

Maka barang siapa yang mengikuti risalah Muhammad ﷺ akan mendapatkan petunjuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mau mengambil risalah Muhammad ﷺ akan berada di dalam kegelapan, kebinasaan, dan kerugian.

Dan yang sangat disayangkan, justru banyak dari kaum muslimin sendiri yang tidak mau mengikuti risalah Muhammad ﷺ dan bahkan lebih memilih kegelapan dan kebinasaan hasil karya musuh-musuh Islam, seperti demokrasi yang merupakan produk orang-orang kafir yang mengandung *mafsadat* (kerusakan) yang banyak sekali di dunia maupun akhirat.

Insya Alloh dalam bahasan ini akan kami paparkan timbangan syar'i terhadap demokrasi dengan banyak menukil dari risalah Syaikhuna al-'Allamah Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad حفظه الله yang berjudul *al-'Adlu fi Syari'atil-Islam wa Laisa Fi Demokratiah al-Maz'umah* cetakan pertama tahun 1426 H.

Wajibnya Berhukum Dengan Syari'at Islam

Berhukum dengan syari'at Islam adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Alloh dan Rosul-Nya, juga merupakan konsekuensi peribadahan kepada Alloh dan persaksian risalah Nabi-Nya Muhammad ﷺ. Berpaling dari syari'at Islam akan menyebabkan turunnya adzab Alloh. Maka berhukum dengan syari'at Islam wajib atas para penguasa, rakyat, dan seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan tempat. (Lihat *Wujubu Tahkimi Syar'illah* kar. Samahatusy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz)

Banyak sekali nash-nash yang menjelaskan wajibnya berhukum dengan hukum Alloh. Di antaranya ialah firman Alloh ﷻ:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم
بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ... ﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Alloh turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. al-Ma'idah [5]: 48)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Maksudnya: Hukumilah wahai Muhammad antara manusia baik yang Arab maupun yang 'Ajam, baik ahli kitab maupun selain mereka, dengan apa yang diturunkan oleh Alloh kepadamu di dalam Kitab yang agung ini." (*Tafsir al-Qur'anul-Azhim*: 2/83)

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.... (QS. al-Ma'idah [5]: 47)

Imam Shiddiq Hasan Khon رحمه الله berkata: "Yaitu barang siapa yang tidak berhukum dengan dengan Kitabulloh dan sunnah Rosululloh ﷺ adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan." (*Iklilul-Karomah* hlm. 87)

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

Maka demi Robb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa' [4]: 65)

Imam Ibnul-Qoyyim رحمه الله berkata: "Alloh ﷻ bersumpah dengan Zat-Nya yang mulia bahwasanya kita tidak beriman hingga kita menjadikan Rosululloh ﷺ hakim dalam perkara yang kita perselisihkan, tunduk kepada hukumnya, tidak merasa keberatan dalam hati kita terhadap putusan yang beliau berikan, dan menerima dengan sepenuhnya." (*Showa'iq Mursalah*: 4/1520)

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Merupakan hal yang dimaklumi dengan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya wajib berhukum kepada Rosululloh ﷺ dalam setiap perkara yang diperselisihkan oleh manusia di dalam perkara dunia dan agama mereka, di dalam pokok agama dan cabangnya, dan wajib atas mereka semua jika Rosululloh ﷺ memutuskan sesuatu agar tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang beliau berikan dan menerima dengan sepenuhnya." (*Majmu' Fatawa*: 7/37-38)

Syaikhuna al-'Allamah Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad berkata: "Maka wajib atas kaum muslimin berhukum serta saling menghukumi dengan syari'at Islam, dan meninggalkan undang-undang buatan manusia, karena syari'at Islam adalah wahyu dari Alloh yang Mahahikmah dan Maha Mengetahui. Syari'at Islam mendatangkan maslahat-maslahat manusia di dunia dan di akhirat. Ia turun dari Alloh yang Mahasempurna dalam sifat-sifat-Nya dan disucikan dari segala macam kekurangan. Syari'at Islam adalah terus berlaku hingga Alloh mewarisi bumi dan isinya. Adapun undang-undang buatan manusia penuh dengan kekurangan sesuai dengan kekurangan manusia, selalu diubah dan diganti. Maka perbedaan antara syari'at Islam dan undang-undang buatan manusia adalah seperti perbedaan antara Kholiq (Sang Pencipta) dan makhluk." (*al-'Adlu Fi Syari'atil-Islam wa Laisa Fi Demokratiah al-Maz'umah* hlm. 7-8)

Keadilan Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah adil dan memerintahkan kepada keadilan. Adapun tentang keadilannya, Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾﴾

Telah sempurnalah kalimat Robb-mu (al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-An'am [6]: 115)

Imam Qotadah bin Di'amah as-Sadusi رحمه الله berkata: "Benar di dalam firman-Nya, adil di dalam hukum-Nya, benar di dalam kabar-kabar-Nya, adil di dalam perintah dan larangan-Nya. Setiap yang Dia kabarkan adalah haq yang tidak ada keraguan di dalamnya, setiap yang Dia perintahkan adalah adil yang tidak ada keadilan selainnya, dan setiap yang Dia larang adalah batil karena tidaklah Dia melarang kecuali dari mafsadat (kerusakan), sebagaimana Alloh ﷻ berfirman:

﴿...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...﴾

... yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'rof [7]: 157)." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 2/168)

Alloh ﷻ berfirman:

﴿...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...﴾

... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu menetapkan dengan adil.... (QS. an-Nisa' [4]: 58)

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Alloh memberitahukan kepada Nabi-Nya ﷺ bahwasanya wajib atasnya dan atas nabi yang sebelumnya serta atas manusia semuanya agar jika menghukumi maka hendaklah menghukumi dengan adil, dan adil adalah mengikuti hukum Alloh yang diturunkan kepada manusia." (*Ahkamul-Qur'an*: 1/29)

Adapun perintah syari'at Islam terhadap keadilan telah datang di dalam ayat-ayat yang banyak sekali, di antaranya firman Alloh ﷻ:

﴿۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Alloh melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. an-Nahl [16]: 90)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Alloh mengabarkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya berlaku adil, yaitu tengah-tengah dan seimbang. Dan (Dia juga) memerintahkan kebajikan, seperti firman Alloh:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾﴾

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. an-Nahl [16]: 126)

Dan firman Alloh ﷻ:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ...﴾

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Alloh.... (QS. asy-Syuro [42]: 40)

Dan firman Alloh ﷻ:

﴿...وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ...﴾

... dan luka-luka (pun) ada qishosh-nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishosh)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.... (QS. al-Ma'idah [5]: 45)

Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan atas disyari'atkannya keadilan dan perintah terhadap keutamaan." (*Tafsir Ibnu Katsir*: 2/583)

Keadilan Islam Meliputi Hak-hak Manusia

Syari'at Islam yang diturunkan oleh Alloh kepada Rosul-Nya yang mulia Muhammad ﷺ meliputi dan mencakup semua hak, baik yang berupa hak-hak

Alloh ﷻ, atau hak-hak pribadi, atau hak-hak manusia semuanya, Imam Ibnul-Arabi رحمه الله berkata: "Keadilan antara seorang hamba dan Robb-nya adalah mendahulukan hak Alloh atas bagian dirinya, mendahulukan keridhoan-Nya atas hawa nafsunya, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Adapun keadilan seorang hamba terhadap dirinya maka adalah mencegah dirinya dari hal-hal yang mencelakakannya; sebagaimana firman Alloh ﷻ:

﴿...وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾﴾

... *Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.* (QS. an-Nazi'at [79]: 40)

(Yang juga termasuk keadilan terhadap diri ialah) menjauhkan keinginan-keinginan dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti *qona'ah* di dalam setiap keadaan dan makna. Adapun keadilan antara dia dan makhluk maka mengerahkan nasihat, meninggalkan pengkhianatan baik sedikit maupun banyak, berlaku adil terhadap mereka dari dirimu dalam semua segi, tidak ada sedikit pun kejelekan dari dirimu terhadap mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, bahkan tidak pernah terlintas di dalam niatan dan kemauan, bersabar atas yang menimpamu dari mereka berupa ujian, dan yang paling minimal dari hal itu adalah berlaku adil dari dirimu dan meninggalkan gangguan." (*Ahkamul-Qur'an*: 5/198)

Syaikhuna al-'Allamah Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad حفظه الله berkata: "Sungguh telah datang syari'at Islam menjelaskan hak setiap pemilik hal di dalam kehidupan dan sesudah kematian, dan memerintahkan agar ditunaikan hak-hak tersebut dengan sempurna, sungguh syari'at Islam telah datang menjelaskan hak-hak suami dan istri atas pasangannya, hak-hak orang tua atas anak-anaknya, hak-hak anak-anak atas orang tua mereka, hak-hak kerabat atas kerabatnya, hak-hak tetangga atas tetangganya, hak-hak teman atas temannya, hak-hak sahabat atas sahabatnya, hak-hak orang-orang fakir atas orang-orang kaya, hak-hak kaum muslimin atas kaum muslimin secara umum, dan di antara ayat-ayat yang mulia yang meliputi atas perintah terhadap kaum muslimin agar menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya adalah ayat *Huququl-Asyroh*:

﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ
إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ
ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

Ibadahilah Alloh dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. an-Nisa' [4]: 36)." (*al-'Adlu Fi Syari'atil-Islam wa Laisa Fi Demokratiah al-Maz'umah* hlm. 19-20)

Kecurangan-kecurangan Demokrasi

Demokrasi yang merupakan produk musuh-musuh Islam menyelisihi syari'at Islam dari banyak sisi:

Pertama: ***Dilandaskan di atas partai-partai yang saling berseteru:***

Sedangkan Islam mengasung kepada persatuan dan mencela perpecahan, Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟...﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh, dan janganlah kamu bercerai berai.... (QS. Ali Imron [3]: 103)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾﴾

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS. Ali Imron [3]: 105)

Maka jelaslah bahwa demokrasi menyelisihi Islam, karena demokrasi dilandaskan pada partai-partai, perpecahan, dan perselisihan.

Kedua: ***Hak membuat undang-undang di dalam demokrasi untuk kelompok manusia tertentu seperti majelis parlemen.***

Sedangkan hak membuat undang-undang di dalam Islam hanyalah bagi Alloh Yang Maha Pencipta ﷻ, dan Rosululloh ﷺ adalah penyampai syari'at Alloh ﷻ, Alloh ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا

أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Alloh dan Rosul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 36)

Adapun di dalam demokrasi, hak membuat undang-undang adalah untuk golongan tertentu dari manusia yang dipilih oleh rakyat sebagai wakil-wakil mereka di dalam majelis permusyawaratan. Maka mereka buat apa yang mereka kehendaki dari undang-undang dan hukum yang tidak bersumber dari agama dan bahkan banyak yang menyelisihi agama.

Ketiga: ***Yang memperoleh kekuasaan di dalam demokrasi adalah yang mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan, siapa pun mereka.***

Pemilihan pemimpin di dalam Islam adalah dengan kesepakatan *ahlul-halli wal-'aqdi* dalam memilih pemimpin, atau dengan cara penunjukan oleh pemimpin sekarang kepada pemimpin yang menggantikannya, sebagaimana hal ini terjadi pada proses pemilihan Abu Bakar, Umar, dan kholifah-kholifah yang sesudahnya.

Maka pemilihan pemimpin di dalam Islam bukan hak semua orang melainkan hanyalah hak para ahli ilmu dan ahli pemikiran, merekalah *ahlul-halli wal-'aqdi*. Adapun yang selain mereka hanyalah mengikuti. Adapun di dalam demokrasi, seseorang bisa mendapatkan kekuasaan dengan cara mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan, siapa pun yang memilihnya, entah itu orang yang berilmu atau orang jahil, orang yang baik atau orang yang jelek. Oleh sebab itu, jika yang terbanyak dari pemilih adalah para penjahat maka jelas mereka akan memilih orang yang jahat seperti mereka, jika yang terbanyak dari para pemilih adalah ahli bid'ah maka mereka akan memilih ahli bid'ah seperti mereka, demikianlah seterusnya.

Keempat: ***Di dalam demokrasi dikembangkan ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan dan mengerahkan segala upaya untuk mendapatkannya.***

Tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah untuk membela agama dan menegakkan syari'at Alloh. Oleh karena dikhawatirkan hal ini tidak bisa dipenuhi, syari'at Islam melarang mencari kekuasaan dan melarang menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang berambisi terhadapnya. Dari Abdurrohman bin Samuroh ﵁, beliau berkata: Rosululloh ﷺ bersabda kepadaku:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمِرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

"Wahai Abdurrohman bin Samuroh, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi kekuasaan karena meminta maka kamu akan diserahkan kepadanya, dan jika kamu diberi kekuasaan tanpa meminta maka engkau akan ditolong atasnya." (Shohih al-Bukhori: 6622 dan Shohih Muslim: 1652)

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁, beliau berkata: Aku menemui Nabi ﷺ bersama dua orang lelaki anak pamanku. Seorang dari keduanya berkata: "Wahai Rosululloh, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah kekuasaanmu yang telah diberikan Alloh ﷻ!" Yang satu lagi juga berkata seperti itu. Lalu Rosululloh ﷺ bersabda:

إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحداً سَأَلَهُ وَلاَ أَحداً حَرَصَ عَلَيْهِ

"Demi Alloh, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta jadi pemimpin atas tugas ini dan tidak pula seorang yang berambisi memperolehnya." (Shohih al-Bukhori: 7149 dan Shohih Muslim: 1733)

Adapun demokrasi dibangun di atas berpartai-partai dan persaingan merebut kekuasaan dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Bahkan para pengejar kekuasaan ini mengerahkan segenap kemampuan dari harta yang mereka miliki untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih, maka beruntunglah yang berhasil dan bangkrutlah yang gagal. Maka ini serupa sekali dengan perjudian mengadu nasib, demikian juga mereka mengobral janji-janji palsu dan dusta!

Kelima: ***Demokrasi dibangun di atas kebebasan mutlak di dalam berpendapat walupun pendapat tersebut kufur dan melanggar etika.***

Sedangkan kebebasan di dalam Islam terikat dengan agama yang lurus, Alloh ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ...﴾

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Alloh kecuali yang benar.... (QS. an-Nisa' [4]: 171)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

.... Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'rof [7]: 31)

Adapun demokrasi maka di dalamnya terdapat kebebasan yang mutlak yang tidak terikat sama sekali dengan etika dan agama, bahkan setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan bicara meskipun tentang suatu kekufuran, dan bebas berbuat meskipun perbuatan yang amoral dan hina, maka demokrasi menyuburkan penyakit-penyakit syubhat dan syahwat di dalam hati manusia.

Keenam: ***Demokrasi memberikan persamaan mutlak terhadap laki-laki dan wanita.***

Syari'at Islam yang sempurna telah datang menyamakan antara laki-laki dan wanita di dalam banyak hukum. Akan tetapi, syari'at Islam juga membedakan antara laki-laki dan wanita di dalam sebagian hukum-hukum, seperti hukum warisan, pembebasan budak, persaksian, diyat, aqiqoh, dan yang lainnya.

Adapun demokrasi, di dalamnya terdapat persamaan mutlak antara laki-laki dan wanita, tanpa mempertimbangkan fitrah, etika, dan agama.

Ketujuh: ***Demokrasi merenggut para wanita dari sebab-sebab kemuliaan dan mencampakkan mereka ke dalam jurang-jurang kehinaan.***

Kebebasan laki-laki dan wanita di dalam Islam terikat dengan syari'at yang lurus. Setiap laki-laki dan wanita wajib beraqidah, berucap, dan berbuat sesuai dengan Kitabulloh, sunnah Rosul-Nya, dan jalan yang ditempuh oleh *salaful-ummah* (pendahulu umat) dari para sahabat dan para imam yang mengikuti mereka di dalam kebaikan.

Islam telah memuliakan wanita, menjaga hak-haknya, dan mengarahkannya kepada perkara-perkara yang menghantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Islam memerintahkan kepada wanita agar berhijab dari laki-laki yang bukan mahrom dan menjauhi *ikhthilath* (campur baur) dengan laki-laki. Wanita dilarang melakukan *safar* (perjalanan jauh) kecuali bersama mahromnya, dan dilarang ber-*kholwat* dengan laki-laki yang bukan mahrom sebagaimana telah datang di dalam hadits-hadits yang shohih dari Rosululloh ﷺ.

Alloh berfirman tentang wajibnya para wanita berhijab dari laki-laki yang bukan mahrom:

﴿...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ...﴾

.... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.... (QS. al-Ahzab [33]: 53)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ...﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (QS. al-Ahzab [33]: 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum hijab bersifat umum bagi Ummahatul-Mukminin dan para wanita mukminat.

Adapun tentang masalah *ikhtilath* (campur baur) antara laki-laki dan wanita, Alloh telah berfirman mengisahkan tentang Nabi-Nya, Musa عليه السلام:

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ...﴾

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya. (QS. al-Qoshosh [28]: 23-24)

Ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan *ikhthilath* antara laki-laki dan wanita telah ada sejak zaman umat terdahulu, karena kebiasaan kedua wanita ini tidak mau berdesak-desakan dengan para laki-laki melainkan menunggu sampai para laki-laki pergi baru keduanya meminumkan ternak keduanya.

Imam Ibnul-Qoyyim رحمه الله berkata: "Tidak syak lagi bahwa memberikan kesempatan bagi para wanita untuk bercampur baur dengan para laki-laki adalah sumber semua bencana dan kejelekan. Ia adalah sebab terbesar dari turunnya adzab yang merata, sebagaimana di adalah sebab kerusakan perkara-perkara umum dan khusus, campur baurnya laki-laki dan wanita adalah penyebab banyaknya perbuatan-perbuatan keji dan perzinaan." (*Thuruq Hukmiyyah* hlm. 281)

Adapun dalam demokrasi, wanita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, bepergian ke mana pun yang dia mau tanpa disertai mahrom, bercampur baur dengan laki-laki mana pun yang dia mau, dan berbuat sekehendaknya tanpa adanya penjaga atau pengawas baginya!

Kebahagiaan Adalah di Dalam Cahaya Wahyu

Alloh telah menyifati wahyu-Nya yang diturunkan kepada Nabi-Nya sebagai cahaya. Alloh menjelaskan bahwa cahaya inilah sumber petunjuk mereka dan jalan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ... ﴾

Maka berimanlah kamu kepada Alloh dan rosul-Nya dan kepada cahaya (al-Qur'an) yang telah Kami turunkan.... (QS. at-Taghobun [64]: 8)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ ﴾

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Robb-mu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (al-Qur'an). Adapun orang-orang yang beriman kepada Alloh dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Alloh akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (QS. an-Nisa' [4]: 174-175)

Dan Alloh mengabarkan bahwa barang siapa yang tidak mau mengambil petunjuk dengan cahaya wahyu ini maka dia akan berada di dalam kegelapan, kebinasaan, dan kerugian, Alloh ﷻ berfirman:

﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي
بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ... ﴾

Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? (QS. al-An'am [6]: 122)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن
رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

Maka apakah orang-orang yang dibukakan Alloh hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Robb-nya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Alloh. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (QS. az-Zumar [39]: 22)

Dan yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin di zaman ini merasa tidak butuh kepada cahaya Robb mereka yang merupakan kebahagiaan dan keberuntungan mereka. Mereka lebih memilih kegelapan musuh-musuh Islam di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Maka jadilah mereka dalam kerendahan dan kehinaan di hadapan musuh-musuh mereka. Tidaklah kaum muslimin mendapatkan keamanan dan kebaikan kecuali di bawah naungan wahyu dan meninggalkan segala sesuatu yang disuguhkan oleh musuh-musuh mereka dari sebuah kegelapan yang mereka anggap sebagai perbaikan. Demokrasi adalah contohnya.

Penutup

Inilah yang bisa kami sampaikan di dalam bahasan ini. Semoga Alloh selalu memberikan taufiq kepada kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat, agar bisa berpegang teguh dengan agama mereka yang merupakan kemuliaan dan keberuntungan mereka, dan agar mereka selalu waspada terhadap tipu daya musuh-musuh mereka yang merupakan penyebab kehinaan dan kebinasaan mereka. *Āmīn.* []

تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَذَّرَتِ الْقِسْمَةُ

Disyari'atkan mengundi jika tidak ketahuan yang berhak serta tidak bisa dibagi

Makna Kaidah

Makna kaidah ini adalah apabila ada sebuah harta atau sebuah hak, lalu tidak diketahui siapa yang memiliki harta tersebut maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi, maka diberikan pada salah satu dari mereka dengan menggunakan undian. Yang keluar undiannya maka dialah orang yang berhak mendapatkannya.

Contoh:

1. Dalam masalah harta. Kalau ada seseorang yang menemukan barang *luqothoh*, lalu dia mengumumkannya. Kemudian datanglah dua orang, masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dialah pemilik barang tersebut, dan keduanya menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan tepat serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satu dari keduanya, dan barang tersebut tidak mungkin dibagi, maka untuk menentukan yang paling berhak antara keduanya digunakan sistem undian. Yang mendapatkan undian itulah yang berhak terhadap barang luqothoh tersebut.
2. Ada dua orang berebut untuk menjadi imam sholat di suatu masjid yang tidak memiliki imam tetap. Setelah dilihat antara keduanya ternyata kemampuan keduanya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sama, juga umur serta semua kriteria pilihan imam lainnya sama persis tidak ada beda antara keduanya, sedangkan keimamahan sholat adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka saat seperti itu digunakan sistem undian.

Dalil Kaidah

Masalah ini didasarkan pada dua ayat dan beberapa hadits Rosululloh:

Adapun ayat al-Qur'an ialah firman Alloh:

﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ ﴾

Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. (QS. ash-Shoffat [37]: 141)

Ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Yunus ﷺ tatkala beliau keluar meninggalkan kampungnya lalu menaiki kapal yang penuh muatan. *Qoddarulloh* (atas kehendak Alloh) ada gelombang dahsyat yang mengguncangkan kapal sehingga muatannya harus dikurangi. Singkat cerita, akhirnya harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke lautan, maka dilakukan undian dan akhirnya yang terpilih dari hasil undian adalah Nabi Yunus ﷺ.

Juga firman Alloh:

﴿ ... إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ... ﴾

... ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.... (QS. Ali Imron [3]: 44)

Ayat ini berhubungan dengan kisah keinginan Bani Israil untuk mengurusi Maryam, maka akhirnya dibuat undian untuk menentukan siapa yang paling berhak.

Sisi pengambilan hukum dari kedua ayat di atas: Alloh Ta'ala menyebutan kisah ini di dalam al-Qur'an, sedangkan kisah yang terdapat di dalam al-Qur'an tentang para nabi dan umat sebelum Islam tidak terlepas dari tiga kemungkinan;

Pertama: Syari'at kita mengingkarinya seperti kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf ﷺ terhadap beliau, maka ini terlarang karena Rosululloh ﷺ melarangnya.

Kedua: Syari'at kita menetapkannya, maka yang seperti ini termasuk di antara syari'at kita, seperti kisah khitannya Nabi Ibrahim ﷺ, puasanya Nabi Dawud ﷺ, dan lainnya.

Ketiga: Tidak terdapat dalam syari'at kita yang menetapkan maupun mengingkarinya, maka ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama, yang *rojih* (kuat) *insya Alloh* termasuk bagian dari syari'at kita.

Sedangkan masalah yang terdapat dalam kedua ayat tersebut minimalnya masuk bagian ketiga, meskipun sebenarnya adalah masuk bagian kedua, karena Rosululloh ﷺ menetapkan dan menggunakan sistem undian ini dalam banyak kesempatan. Di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Dari Aisyah رضي الله عنها *berkata: "Apabila Rosululloh* ﷺ *ingin melakukan safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau, yang keluar undiannya maka beliau safar bersamanya."* (HR. al-Bukhori)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

Dari Imron bin Hushoin ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang memerdekakan enam budaknya saat dia menjelang meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta kecuali keenam budaknya tersebut, maka Rosululloh ﷺ memanggil mereka lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian kemudian beliau mengundi, akhirnya beliau memerdekakan dua dan yang empat tetap menjadi budak. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Seandainya manusia mengetahui pahala dalam adzan dan shof pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya...." (HR. al-Bukhori: 615 dan Muslim: 437)

Dan masih banyak hadits lainnya yang semisal.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat tingkatannya lalu mereka saling berebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, maka haus dilakukan undian.
2. Jika ada seorang yang meninggal dunia sedang dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya sudah dicerai *ba'in* (cerai yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa mendapatkan warisan) namun tidak diketahui siapa dia, maka harus ditentukan dengan undian.
3. Dan masalah yang mirip bisa dikiaskan (analogi) dengan masalah-masalah ini.

Wallohu A'lam. []

Kaidah:

مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

Barang siapa yang terlebih dahulu memperoleh barang yang mubah, maka dia yang paling berhak terhadapnya

Makna Kaidah

Arti kata اَلْمُبَاحَات adalah sesuatu yang tidak ada yang memilikinya secara khusus atau sesuatu yang menjadi hak bersama.

Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang tidak ada yang memilikinya seperti tanah kosong tanpa pemilik, atau sebuah tempat yang menjadi hak bersama seperti tempat sholat di masjid, tempat untuk kajian, dan lain-lain, maka yang paling berhak memiliki atau menempatinya adalah yang paling dahulu mendapatkannya.

Maka dalam contoh lahan kosong, orang yang membuka dan pertama kali merawatnya adalah yang berhak atas tanah tersebut. Dalam sebuah hadits dikatakan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid ﷺ berkata: "Rosululloh ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim.'" (HR. Abu Dawud: 3073 Kitab *al-Khoroj wal-Imaroh*, at-Tirmidzi: 1378 Kitab *al-Ahkam* dan beliau berkata: "Hadits hasan ghorib", Malik dalam *Muwatho'*: 1456; dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyah*: 2/493)

Sedangkan dalam masalah tempat dalam masjid atau di majelis ta'lim, maka orang yang paling dahulu datang adalah yang paling berhak untuk duduk di tempat tersebut, tidak boleh bagi siapa pun untuk menyuruhnya berdiri dan pindah agar bisa dia duduki. Hal ini selaras dengan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Dari Ibnu Umar ﷺ dari Rosululloh ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk padanya." (HR. al-Bukhori dan Muslim)

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasari oleh kedua hadits di atas.

Adapun sisi pengambilan dasarnya sangat jelas, di mana pada kasus tanah kosong tanpa pemilik maka orang yang paling berhak adalah yang menghidupkannya, baik dengan cara menanaminya atau membuat sumur padanya, atau lainnya.

Sedangkan tempat umum, maka orang yang paling berhak untuk memanfaatkannya untuk duduk dan lainnya adalah yang pertama kali menempatinya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi orang lain untuk mengusirnya dari situ.

Sebenarnya ada sebuah hadits yang sangat tegas menunjukkan pada kaidah ini tetapi sanadnya lemah. Yaitu dikatakan bahwa Rosululloh ﷺ bersabda:

عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

Dari Asmar bin Mudhorris رضي الله عنه *berkata: "Saya mendatangi Rosululloh* ﷺ *lalu saya membai'at beliau, maka beliau bersabda: 'Barang siapa yang mendahului pada sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia menjadi miliknya.'"* (HR. Abu Dawud: 3071, al-Baihaqi: 6/142, ath-Thobroni dalam *al-Kabir*: 1/76 dengan sanad yang lemah. Lihat *Irwa'ul-Gholil*: 1553)

Penerapan Kaidah

1. Orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik, maka dialah yang memiliki tanah tersebut, sebagaimana keterangan di atas.
2. Orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya, karena hutan dan lautan beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus. []

Sambungan dari halaman 20

Dajjal yang sesat lagi menyesatkan meskipun ia memiliki hal-hal yang luar biasa, sulap, macam-macam sihir, mantra-mantra, dan aneka ketangkasan. Maka seluruhnya adalah nihil dan sesat menurut orang-orang yang berakal, sebagaimana Alloh memberi kemampuan kepada nabi palsu Aswad al-Ansi di Yaman dan Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah berupa tingkah-tingkah yang rusak dan kata-kata yang dingin. Di mana setiap orang yang memiliki akal pikiran dan kecerdasan mengetahui bahwa mereka berdua dusta lagi sesat — semoga Alloh melaknat keduanya. Demikian pula halnya setiap orang yang mengaku atas hal itu hingga hari Kiamat sampai ditutup dengan al-Masih Dajjal. Masing-masing mereka pendusta Alloh ciptakan bersama mereka tanda-tanda sebagai bukti bagi ulama dan orang-orang beriman akan kedustaan apa yang mereka bawa. Inilah di antara bukti kasih sayang Alloh kepada makhluk-Nya. Karena mereka (para nabi palsu) secara realita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari yang mungkar kecuali secara kebetulan saja atau karena mereka mempunyai maksud-maksud lain di dalamnya, sehingga sampai pada batas kedustaan dan kekejian dalam perkataan dan perbuatan mereka; sebagaimana firman Alloh:

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

Maukah Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi penggemar dosa. (QS. asy-Syu'aro' [26]: 221–222)

Sangat berbeda dengan para nabi, sesungguhnya mereka berada di atas batas kebaikan, kejujuran, petunjuk, istiqomah, dan keadilan dalam apa yang mereka katakan dan mereka lakukan serta apa yang mereka suruh dan mereka larang. Beserta mereka ada mukjizat-mukjizat (dari Alloh) dan bukti-bukti yang nyata serta keterangan-keterangan yang jelas."[2]

Imam Ibnu Abil-'Izz رحمه الله berkata: "Tatkala sudah diakui bahwasanya dia (Nabi Muhammad ﷺ) adalah penutup seluruh nabi-nabi berarti sudah diketahui bahwa orang yang mengaku mendapat kenabian sesudahnya maka ia adalah pendusta. Tidak bisa dikatakan bahwa yang mengaku nabi tersebut memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa sehingga bagaimana bisa ia dituduh dengan kebohongan? (Jawabannya:) Karena kita meyakini hal ini tidak bisa digambarkan terjadi. Karena berarti mengandaikan sesuatu yang mustahil. Karena Alloh tatkala memberitakan bahwa dia (Nabi Muhammad ﷺ) adalah penutup seluruh nabi-nabi, maka sangat mustahil akan datang seorang mengaku sebagai nabi tanpa terlihat padanya tanda-tanda kebohongan."[3]

[2] Tafsir Ibnu Katsir: 6/430–431
[3] Syarh Aqidah ath-Thohawiyah: 166

HUKUMAN MATI DALAM ISLAM



Oleh: Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM.

Muqoddimah

Memang sangat aneh, di sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini terdengar dari sebagian mereka ucapan-ucapan yang berseberangan dengan Islam itu sendiri. Di antaranya, suara-suara sumbang yang sering mereka teriakkan ketika ada kabar eksekusi seseorang yang telah divonis hukuman mati: *"Hukuman mati adalah hukum rimba, menentang HAM, terlalu kejam, tidak manusiawi, mendahului takdir,"* dan semisalnya.

Di sisi lain, sebagian mereka yang jelas-jelas telah membunuh saudaranya sesama muslim, tatkala diputuskan hukuman mati untuknya ternyata ada saja sebagian simpati san membela supaya tidak dilakukan hukuman mati untuk rekannya. Jangankan membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, membunuh satu orang muslim saja pelakunya sudah berhak untuk di-*qishosh* (dihukum sebagaimana yang ia lakukan yaitu dibunuh). Lantas syari'at Islam yang bagaimanakah yang mereka kehendaki? Dan bagaimana tentang hukuman mati yang sebenarnya dalam Islam? Marilah kita bahas permasalahan ini dengan memohon pertolongan Alloh dan petunjuk-Nya.

Islam Adalah Agama yang Melindungi Jiwa Manusia

Islam adalah agama yang menjaga setiap jiwa manusia supaya tetap mendapatkan hak hidupnya. Alloh ﷻ dan Rosululloh ﷺ telah mengharamkan semua perbuatan zalim dan segala bentuk kriminalitas. Oleh karenanya, seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sembahan yang haq kecuali Alloh dan bahwa Muhammad adalah Rosululloh, maka haram bagi yang lainnya untuk menzaliminya, baik harta atau darahnya. Dalam al-Qur'an Alloh telah berfirman:

﴿...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

.... Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Alloh (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS. al-An'am [6]: 151)

Dalam ayat yang lain Alloh berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishosh *(mengambil pembalasan yang sama) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....* (QS. al-Baqoroh [2]: 178)

Dalam beberapa hadits, Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ

التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sembahan yang haq kecuali Alloh dan bahwa aku adalah utusan-Nya, kecuali (boleh) dengan salah satu tiga perkara; jiwa dibalas jiwa, pezina muhshon, *dan orang yang meninggalkan agamanya meninggalkan jama'ah kaum muslimin (murtad)."* (HR. al-Bukhori: 6484 dan Muslim: 1676)

Demikian pula, para ulama telah ber-*ijma'* (bersepakat) bahwa hukum *qishosh* adalah salah satu hukum Islam yang berlaku bagi yang berhak dihukum. Barang siapa mengingkarinya telah menjadi kafir, keluar dari agama Islam, karena dia mengingkari salah satu syari'at Alloh ﷻ.[1]

Hikmah Disyari'atkannya Hukuman Mati

Banyak kita dengar dan saksikan di negara-negara yang tidak pernah menerapkan hukuman mati atau *qishosh* bagi yang berhak dihukum mati, hukum mereka selalu berubah menyesuaikan kondisi. Selalu terdengar keluhan atas merebaknya kasus pembunuhan yang tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lain karena para pelaku kriminal yang berhak dihukum qishosh tidak pernah ditegakkan hukum atasnya yang sebanding dengan kriminal yang ia lakukan. Pembunuh yang mestinya dibunuh (diqishosh) justru mendapatkan keringanan hanya dipenjara beberapa saat lalu kembali bebas. Sebaliknya, keluarga korban tidak mendapat hak yang semestinya, sehingga mereka memilih jalan pintas untuk membalas dendam dengan melakukan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi. Dan demikianlah seterusnya, dendam akan dibalas dendam, sehingga kasus pembunuhan tidak akan pernah berhenti selamalamanya kecuali apabila Alloh menghendaki.

Imam asy-Syaukani رحمه الله telah berbicara tentang hikmah (faedah) qishosh yang paling besar, beliau berkata: "Dalam hukuman qishosh yang diperintahkan Alloh justru akan terdapat kehidupan (yang stabil) buat kalian." Hal ini dilandasi firman Alloh ﷻ:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

Dan dalam qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqoroh [2]: 179)

Yang Menegakkan dan Menentukan Hukuman Mati hanyalah Pemimpin[2]

Adapun yang berhak menjalankan hukuman mati tidak lain adalah para pemimpin atau wakil dari pemimpin yang berkuasa di suatu tempat/negeri. Demikianlah yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ dan para Khulafa'ur-Rosyidin setelahnya, sedangkan masing-masing individu dari kaum muslimin **tidak berhak** menentukan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pada zaman Rosululloh ﷺ, para pelaku zina *muhshon* tidak dihukum rajam, kecuali setelah melapor kepada Rosululloh ﷺ dan diputuskan hukumannya oleh beliau.

Apabila pemimpin berhalangan, boleh bagi wakil yang telah ditunjuk oleh pemimpin untuk memutuskan hukuman dan menjalankan putusan tersebut, sebagaimana Rosululloh ﷺ pernah memerintah salah satu sahabatnya untuk memutuskan dan melaksanakan hukuman rajam atas seorang wanita yang telah bersuami apabila dia mengaku berzina, beliau ﷺ bersabda:

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

"Berangkatlah (menemui) istri orang ini wahai Unais, apabila dia mengaku (berzina), maka rajamlah dia." (HR. al-Bukhori: 2190 dan Muslim: 1697)

Mereka yang Berhak Dihukum Mati

1. Kafir harbi

Orang kafir terbagi menjadi empat golongan, sedangkan kafir **yang halal darah dan harta mereka hanyalah kafir harbi** saja.

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Alloh memerintahkan supaya mereka dibunuh di mana pun mereka berada.[3] Seperti firman Alloh dalam hal ini:

﴿ وَقَٰتِلُوا۟ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ ﴾

[1] Lihat *Taudhihul-Ahkam* kar. al-Bassam: 5/163 cet. Maktabah an-Nahdhoh al-Haditsiyah 1417 H.
[2] *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wal-Kitab al-Aziz* hlm. 429
[3] Lihat *ar-Roudhoh an-Nadiyah Syarh ad-Duror al-Bahiyah*: 2/582 tahqiq Muhammad Subhi Hasan Hallaq.

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾﴾

Dan perangilah di jalan Alloh orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (QS. al-Baqoroh [2]: 190-191)

Inilah empat golongan orang kafir yang kami maksudkan:

- *Kafir harbi* adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari salah satu kaum muslimin, tidak terlibat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan tidak membayar *jizyah* (sebagai jaminan keamanan mereka di negeri muslim).
- *Kafir dzimmi/ahli dzimmah* adalah orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan membayar jizyah sebagai jaminan keamanan mereka.
- *Kafir mu'ahad* adalah orang kafir yang terlibat perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin dengan tidak saling menyerang selama waktu yang ditentukan.
- *Kafir musta'min* adalah orang kafir yang masuk negeri kaum muslimin dengan (jaminan keamanan) dari salah satu kaum muslimin atau pemimpinnya.

Tiga kaum kafir di atas (selain kafir harbi) haram darah dan harta mereka bagi kaum muslimin. Dan mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum muslimin dalam hal keamanan, kecuali apabila mereka mengkhianati kaum muslimin maka pemimpin memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Sebagaimana Rosululloh ﷺ ketika memerangi orang-orang kafir Quraisy sehingga memenangi kota Makkah dari tangan mereka; yang mana sebelumnya mereka terlibat perjanjian damai dengan kaum muslimin selama sepuluh tahun tetapi karena mereka berkhianat maka Rosululloh ﷺ memerangi mereka pada tahun ke-8 Hijriyah. Hal ini didasari oleh firman Alloh Ta'ala:

﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾﴾

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar mereka berhenti. (QS. at-Taubah [9]: 12)[4]

Dalam sebuah hadits Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak dapat mencium bau surga padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun." (HR. al-Bukhori: 3452, dari jalan Abdulloh bin Amr رضي الله عنهما)

Yang harus diketahui bersama, apabila salah satu kaum muslimin memberi jaminan keamanan kepada orang kafir, maka kaum muslimin semuanya tidak boleh membunuh orang kafir tersebut walaupun dia asalnya seorang kafir harbi, karena sekarang (setelah mendapat jaminan) menjadi kafir musta'min dengan perlindungan salah satu kaum muslimin.[5] Sedangkan jaminan keamanan dari seorang muslim adalah jaminan dari seluruh kaum muslimin, karena darah-darah mereka satu, sebagaimana dalam sebuah hadits Rosululloh ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

"Orang-orang mukmin itu darahnya sama rata di antara mereka, dan orang yang terendah dari mereka berusaha menanggung mereka." (HR. Ahmad: 1/119, Abu Dawud: 2035, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul-Gholil*: 4/251)

Demikianlah yang dilakukan oleh Rosululloh ﷺ terhadap orang kafir yang telah dijamin kemanannya oleh salah satu sahabatnya walaupun yang paling le-

[4] Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*: 2/2465, dan *Fatawa Lajnah Da'imah*: 13/175, *Kutub wa Rosa'il Ibnu Utsaimin*: 117/66

[5] Lihat *Ahkam Ahli Dzimmah* kar. Ibnul-Qoyyim: 3/1348.

mah. Seperti yang terjadi pada seorang kafir musyrik yang dilindungi oleh Ummu Hanik ﷺ pada waktu penaklukan kota Makkah, tatkala Ali bin Abi Tholib ﷺ hendak membunuhnya maka Ummu Hanik ﷺ segera menemui Rosululloh ﷺ dan menceritakan kepadanya, lalu Rosululloh ﷺ mengatakan:

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ

"Sungguh aku melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hanik." (HR. Muslim: 336)

2. Pembunuh seorang muslim dengan sengaja

Hukuman bagi orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja adalah qishosh, yaitu dibalas dengan dibunuh pula. Hal ini didasari oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang shohih seperti telah dijelaskan di bab pertama (lihat QS. al-Baqoroh [2]: 151 dan 178, serta HR. al-Bukhori: 6484 dan Muslim 1676).

Akan tetapi, apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukum qishosh dan boleh bagi keluarga korban meminta ganti rugi dari nyawa korban (diyat), sebagaimana dalam sabdanya:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ

"Barang siapa yang mempunyai korban yang dibunuh, maka dia boleh memilih dua perkara, boleh mengambil diyat atau di-qishosh." (HR. al-Bukhori: 6486 dan Muslim: 1355)

Adapun besar diyat yang boleh dituntut oleh keluarga korban pembunuhan dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ

Dari Jabir bin Abdulloh ﷺ, beliau berkata: "Rosululloh ﷺ menetapkan diyat untuk pemilik unta sebanyak 100 ekor unta, untuk pemilik sapi sebanyak 200 ekor, dan untuk pemilik kambing sebanyak 2.000 ekor." (HR. Abu Dawud: 4544, Ahmad: 7033, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul-Gholil*: 7/303)

3. Tukang sihir

Sihir, apabila di dalamnya ada perbuatan kufur seperti tukang sihir yang hendak mencelakakan seseorang dengan bantuan setan-setan, maka perbuatan ini termasuk kekufuran. Apabila hanya mencelakakan seseorang tanpa bantuan setan-setan, maka bukan termasuk kekufuran. Hukuman bagi tukang sihir dalam hadits yang shohih **tidak dibedakan** antara kedua macam sihir di atas, sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

"Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang." (HR. at-Tirmidzi: 3551)

Hadits di atas ada segi kelemahannya.[6] Meskipun demikian, inilah yang dilakukan Kholifah Umar bin Khoththob, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ

Dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata: "Umar bin Khoththob menulis surat berisi 'Bunuhlah setiap tukang sihir'." (HR. Abu Dawud: 3043, dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Abu Dawud*: 7/43)

Demikian juga yang dilakukan oleh Hafshoh ﷺ istri Rosululloh ﷺ sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Abdurrohman bin Sa'ad bin Zuroroh:

أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا

"Bahwasanya Hafshoh istri Nabi ﷺ membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya." (HR. Malik dalam *al-Muwatho'*: 2/871/14, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul-Gholil*: 6/178)

4. Dukun/ tukang ramal

Dukun adalah orang yang mengaku tahu tentang perkara-perkara ghoib yang belum terjadi (ramalan), sehingga suatu ketika bisa benar (secara kebetulan) dan sering tidak benar. Islam datang menghapus (mengharamkan) perdukunan dan ramalan, me-

6 Imam at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Pendapat yang benar ialah bahwa hadits ini hanya sampai kepada Jundub, tetapi sebagian ulama dari sahabat Nabi ﷺ mengamalkannya, dan ini adalah pendapat Imam Malik. Imam asy-Syafi'i mengatakan: 'Tukang sihir itu dibunuh kalau dia melakukan sihirnya sampai kepada derajat kekufuran, tetapi kalau tidak sampai kepada derajat kekufuran maka menurut kami tidak dibunuh.'" (*Shohih wa Dho'if Sunan at-Tirmidzi*: 1460)

larang umat Islam untuk mendatangi para dukun atau membenarkannya. Apabila dalam perdukunan tersebut terdapat perbuatan kufur, maka perbuatan tersebut termasuk kekufuran, dan pelakunya apabila meyakini dirinya mengetahui perkara ghoib yang belum terjadi, berarti dia telah kufur, sehingga dihukum mati.[7] Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Barang siapa mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada (Nabi) Muhammad ﷺ." (HR. al-Bazzar dalam *Musnad*-nya hlm. 69, ath-Thobroni dalam *al-Ausath*: 4/393, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah*: 3387)

5. Orang yang menghina/mengolok-olok Alloh, Rosul-Nya, al-Qur'an, as-Sunnah, atau agama Islam

Tidaklah melakukan perbuatan dosa ini kecuali pelakunya menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Hukuman baginya adalah hukuman orang yang murtad yaitu hukuman mati. Hal ini didasari oleh sebuah hadits:

أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَتَلَهَا فَأَهْدَرَ النَّبِيُّ دَمَهَا.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما *beliau berkata: "Ada orang buta mempunyai seorang ibu (budak) yang menghina Nabi ﷺ, lalu ia membunuhnya. Maka Nabi ﷺ mengabaikan darahnya (tidak di-qishosh dan tidak ada diyat)."* (HR. Abu Dawud: 4361, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih Sunan an-Nasa'i*: 4070)

6. Murtad

Seorang murtad yaitu yang pernah masuk agama Islam lalu keluar dari agamanya, maka hukumannya adalah hukuman mati, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sembahan yang haq kecuali Alloh dan bahwa aku adalah utusan-Nya, kecuali (boleh) dengan salah satu tiga perkara; jiwa dibalas jiwa, pezina muhshon, *dan orang yang meninggalkan agamanya meninggalkan jama'ah kaum muslimin (murtad)."* (HR. al-Bukhori: 6484 dan Muslim: 1676)

Dalam hadits yang lain Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah ia!" (HR. al-Bukhori: 2854)

7. Perampok (قَاطِعُ الطَّرِيْقِ)

Yaitu orang yang menghalangi manusia dengan kekuatan senjata untuk merampas harta mereka dengan terang-terangan.[8]

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwa hukuman bagi mereka adalah seperti yang disebutkan Alloh dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Alloh dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, (hukumannya) hanyalah mereka ***dibunuh*** *atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan secara bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* (QS. al-Ma'idah [5]: 33)

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله[9]: "Ada yang berpendapat bahwa kata أو (atau) dalam ayat tersebut berarti boleh memilih (salah satu hukuman yang disebutkan), dan ada pula yang berpendapat bukan berarti boleh memilih tetapi untuk *tanwi'* (penggabungan beberapa hukuman yang disebutkan). Menurut pendapat (pertama yaitu) boleh memilih, berarti hu-

[7] Lihat *ar-Roudhoh an-Nadiyah Syarh ad-Duror al-Bahiyah*: 2/589-590.

[8] Lihat *at-Ta'liq 'Ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ro'i war-Ro'iyah* kar. Ibnu Utsaimin hlm. 229-230 cet. Madar al-Wathon 1427 H.

kumannya diserahkan kepada pemimpin; apabila pemimpin melihat (yang lebih maslahat) adalah hukuman mati maka itu sudah cukup, apabila pemimpin memandang harus disalib maka itu saja sudah cukup, apabila pemimpin memandang harus dipotong tangan dan kakinya secara bersilang maka itu saja sudah cukup, dan apabila (pemimpin) memandang harus dibuang (diasingkan) dari tempatnya maka itu saja sudah cukup. Akan tetapi, menurut pendapat (kedua) yaitu yang untuk *tanwi'*, maka hukumannya diterapkan dari yang paling keras, kemudian yang di bawahnya, dan demikian seterusnya; apabila mereka (para perampok) dengan cara membunuh dan merampas harta maka hukumannya harus dibunuh dan disalib, apabila mereka membunuh tetapi tidak merampas harta maka hukumannya harus dibunuh tetapi tidak disalib, apabila mereka merampas harta tetapi tidak membunuh maka harus dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Dan menurut mayoritas ulama, mereka semua (para perampok) boleh dibunuh walaupun jumlahnya seratus orang, dan tidak dibedakan antara yang sekadar menghalau dengan yang menikam/membunuh secara langsung."

8. Pelaku zina yang muhshon[10]

Bagi para pelaku zina yang *muhshon* maka hukumannya adalah dirajam (dilempari dengan batu[11] sampai mati). Dasarnya ialah perintah Rosululloh ﷺ untuk merajam Ma'iz bin Malik karena telah berzina (lihat HR. al-Bukhori: 6824 dan Muslim: 1695), Rosululloh ﷺ merajam wanita Ghomidiyyah yang berzina (lihat HR. Muslim: 1695), Rosululloh ﷺ pernah merajam dua orang Yahudi (laki-laki dan perempuan) yang berzina (lihat HR. al-Bukhori: 6819 dan Muslim: 1699), dan lainnya.

9. Pelaku liwath (homoseks)

Para sahabat Nabi ﷺ telah **bersepakat** bahwa pelaku *liwath* (homoseks) harus dihukum mati, sama saja apakah dia muhshon atau bukan muhshon; hanya saja, mereka (para sahabat) berbeda pendapat tentang cara menghukum mati para pelaku homoseks tersebut. Hal ini didasari oleh sabda Nabi ﷺ:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما *sampai kepada Nabi* ﷺ, *beliau bersabda: "Siapa saja yang engkau jumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan juga yang diperlakukan."* (HR. at-Tirmidzi: 1456, Abu Dawud: 4462, Ahmad: 2661, dan lainnya, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Mukhtashor Irwa'ul-Gholil*: 2350)

10. Pelaku maksiat yang tidak jera kecuali dengan hukuman mati[12]

Bagi pelaku maksiat yang telah berkali-kali dihukum tetapi tidak pernah jera, maka pemimpin boleh menghukumnya dengan hukuman mati apabila itu dipandang lebih maslahat. Hal ini didasari oleh sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه *beliau berkata: Rosululloh* ﷺ *bersabda: "Apabila dia mabuk maka cambuklah, lalu apabila dia mabuk lagi maka cambuklah, apabila dia mabuk lagi maka cambuklah, dan apabila mengulangi yang keempatnya maka bunuhlah!"* (HR. Abu Dawud: 4460, Ibnu Majah: 2572, an-Nasa'i: 8/314, dan dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Abu Dawud*: 4484)

Demikianlah wahai saudaraku, betapa pentingnya mendalami ilmu agama ini dengan mengikuti pemahaman salafush-sholih agar kita tidak terjatuh pada suatu amalan yang dianggap benar padahal itu adalah suatu kesalahan yang besar. Mudah-mudahan Alloh selalu menunjuki kita ke jalan-Nya yang lurus, *āmīn*. []



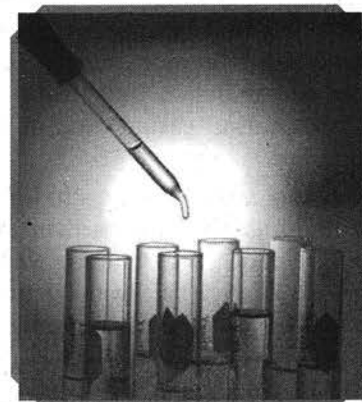
9 Lihat *at-Ta'liq 'Ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ro'i war-Ro'iyah* hlm. 231-232.

10 *Zina muhshon* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah bersetubuh dengan pernikahan secara sah. Adapun zina yang bukan muhshon maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun penuh, sebagaimana dalam *Taudhihul-Ahkam*: 6/217.

11 Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله: "Kalau ada yang mengatakan "Mengapa harus dirajam dengan batu bukan dipenggal dengan pedang supaya lebih mudah dan lebih ringan" maka jawabnya: Tatkala (orang yang berzina) merasakan kenikmatan syahwatnya sampai ke seluruh jasadnya, maka (hukuman) yang paling tepat dan bijaksana supaya seluruh jasadnya merasakan pedihnya hukuman yaitu dengan cara dirajam (dengan batu)." (Lihat *at-Ta'liq 'Ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ro'i war-Ro'iyah* hlm. 289)

12 Lihat *al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wal-Kitab al-Aziz* hlm. 441.

Kontroversi Hukum Imunisasi Polio



Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Tidak samar lagi bahwa ilmu kedokteran modern telah menemukan berbagai jenis obat-obatan dan alat penyembuhan yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya saja, yang amat disayangkan, kebanyakan obat-obatan tersebut ditemukan dan dibuat oleh tangan-tangan yang tidak peduli dengan hukum syari'at Islam, padahal dalam waktu yang sama kaum muslimin 'harus' mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Oleh karena itu, seringkali muncul permasalahan dan pertanyaan di kalangan kaum muslimin di berbagai tempat yang tentunya membutuhkan jawaban yang benar sesuai dengan hukum agama Islam itu sendiri.[1]

Nah, di antara permasalahan yang masih menyisakan tanda tanya, diskusi hangat, dan polemik berkepanjangan adalah masalah imunisasi. Yang secara khusus kami maksud di sini adalah imunisasi jenis vaksin polio khusus (IPV) yang diinformasikan menggunakan enzim yang berasal dari babi.

Kajian berikut mencoba untuk mengetengahkan permasalahan tersebut secara sederhana dengan pendapat yang kami nilai sebagai kebenaran. Meskipun demikian, kami menyadari mungkin akan ada sebagian saudara kami yang tidak sependapat dengannya.

Harapan kami, semoga tulisan ini menggugah semuanya untuk mengkaji kembali masalah ini lebih dalam lagi sehingga bisa menghasilkan status hukum yang kuat dan jelas.

Sekilas Tentang Imunisasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, imunisasi diartikan "pengebalan" (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan *pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu*. Biasanya imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan maupun diteteskan pada mulut anak *balita* (bawah lima tahun).

Vaksin adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi.[2] Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.

[1] *Al-Mawad al-Muharromah wan-Najasah Fil-Ghidza' wad-Dawa'* kar. Dr. Nazih Hammad hlm. 7-8

[2] *KBBI* Edisi Ketiga Cetakan ketiga 2005 hlm. 1258.

Imunisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya Imunisasi BCG, Imunisasi DPT, Imunisasi DT, Imunisasi TT, Imunisasi Campak, Imunisasi MMR, Imunisasi Hib, Imunisasi Varisella, Imunisasi HBV, Imunisasi Pneumokokus Konjugata. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku kedokteran, intinya jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang perlu dihindari.

Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.[3]

Jadi, imunisasi merupakan penemuan kedokteran yang sangat bagus dan manfaatnya besar sekali dalam membentengi diri dari berbagai penyakit kronis, padahal biayanya relatif murah.[4]

Hukum Asal Imunisasi

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena imunisasi termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

"Barang siapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhori: 5768 dan Muslim: 4702)

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.[5] Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah penyakit lalu diimunisasi untuk membentengi diri dari wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.[6]

Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Setelah sekelumit informasi tentang imunisasi di atas, sekarang kita masuk kepada permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi. Bagaimanakah gambaran permasalahan yang sebenarnya? Dan bagaimanakah status hukumnya?

A. Gambaran Permasalahan

Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423/8 Oktober 2002; dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
2. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
3. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
4. Jika anak-anak yang menderita *immunocompromise* tersebut tidak diimunisasi maka mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
5. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
6. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri maka diperlukan investasi (biaya/modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.[7]

B. Jembatan Menuju Jawaban

Untuk sampai kepada status hukum imunisasi model di atas, kami memandang penting untuk memberikan jembatan terlebih dahulu dengan memahami

[3] Sumber: medicastore.com. Lihat pula *al-Adwa* kar. Ali al-Bār hlm. 126, *Ahkamul Adwiyah Fi Syari'ah Islamiyyah* kar. Dr. Hasan al-Fakki hlm. 128.

[4] *Ahkamu Tadawi* kar. Ali al-Bār hlm. 22

[5] Ibnul-Arobi berkata: "Menurutku bila seorang mengetahui sebab penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk membendungnya dengan obat." (*al-Qobas*: 3/1129)

[6] *Majmu' Fatawa wa Maqolat Syaikh Ibnu Baz*: 6/26

[7] *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* hlm. 369

beberapa masalah dan kaidah berikut, setelah itu kita akan mengambil suatu kesimpulan hukum:[8]

1. Masalah *Istihalah* (الإِسْتِحَالَةُ)

Maksud *istihalah* di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti *khomr* berubah menjadi cuka, babi menjadi garam, minyak menjadi sabun, dan sebagainya.[9]

Apakah benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa menjadi suci? Masalah ini diperselisihkan ulama, hanya saya pendapat yang kuat menurut kami bahwa perubahan tersebut bisa menjadikannya suci, dengan dalil-dalil berikut:

a. *Ijma'* (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khomr apabila berubah menjadi cuka maka menjadi suci.

b. Pendapat mayoritas ulama bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

"Kulit bangkai jika disamak maka ia menjadi suci." (Lihat *Shohihul-Jami'*: 2711)

c. Benda-benda baru tersebut —setelah perubahan— hukum asalnya adalah suci dan halal, tidak ada dalil yang menajiskan dan mengharamkannya.

Pendapat ini merupakan madzhab Hanafiyyah dan Zhohiriyyah[10], salah satu pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad[11]. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah[12], Ibnul Qoyyim, asy-Syaukani[13], dan lain-lain.[14]

Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnul-Qoyyim: "Sesungguhnya benda suci apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti air dan makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa berubah menjadi suci? Alloh telah mengeluarkan benda suci dari kotoran dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan. Akan tetapi, yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tiada, padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya."[15]

2. Masalah *Istihlak* (الإِسْتِهْلَاكُ)

Maksud *istihlak* di sini adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya, baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci, berdasarkan dalil berikut:

الْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun." (Shohih. Lihat *Irwa'ul-Gholil*: 14)

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Apabila air telah mencapai dua qullah *maka tidak najis."* (Shohih. Lihat *Irwa'ul-Gholil*: 23)

Dua hadits di atas menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Barang siapa yang memperhatikan dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari'at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah, sangat jauh dari dalil dan logika."[16]

Oleh karenanya, seandainya ada seorang yang meminum khomr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khomr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khomr. Demikian juga, bila ada seorang bayi diberi minum ASI (air susu ibu) yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.[17]

---

[8] Lihat *al-Mawad al-Muharromah wan-Najasah* hlm. 16-38, *Ahkamul Adwiyah Fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 187-195, *Fiqh Shoidali al-Muslim* kar. DR. Khalid Abu Zaid hlm. 72- 84.
[9] Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin*: 1/210.
[10] *Roddul-Mukhtar*: 1/217, *al-Muhalla*: 7/422.
[11] *Al-Majmu'*: 2/572 dan *al-Mughni*: 2/503.
[12] *Al-Ikhtiyarot al-Fiqhiyyah* hlm. 23
[13] *Sailul-Jarror*: 1/52.
[14] Lihat masalah ini secara luas dalam kitab *al-Istihalah wa Ahkamuha Fil-Fiqh Islami* kar. Dr. Qodhafi 'Azzat al-Ghonanim.
[15] *I'lamul-Muwaqqi'in*: 1/394
[16] *Majmu' Fatawa*: 21/508, *al-Fatawa al-Kubro*: 1.256.
[17] *Al-Fatawa al-Kubro* kar. Ibnu Taimiyyah: 1/423, *Taqrirul-Qowa'id* kar. Ibnu Rojab: 1/173.

3. Dhorurot dalam Obat

Dhorurot (darurat) adalah suatu keadaan terdesak untuk menerjang keharaman, yaitu ketika seorang memiliki keyakinan bahwa apabila dirinya tidak menerjang larangan tersebut niscaya akan binasa atau mendapatkan bahaya besar pada badannya, hartanya atau kehormatannya. Dalam suatu kaidah fiqhiyyah dikatakan:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Darurat itu membolehkan suatu yang terlarang."[18]

Namun kaidah ini harus memenuhi dua persyaratan: tidak ada pengganti lainnya yang boleh (mubah/ḥalal) dan mencukupkan sekadar untuk kebutuhan saja.

Oleh karena itulah, al-Izzu bin Abdus Salam ﷺ mengatakan: "Seandainya seorang terdesak untuk makan barang najis maka dia harus memakannya, sebab kerusakan jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan makan barang najis."[19]

4. Kemudahan Saat Kesempitan

Sesungguhnya syari'at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, bahkan Imam asy-Syathibi mengatakan: "Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti."[20]

Semua syari'at itu mudah. Namun, apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syafi'i رحمه الله tatkala berkata:

بُنِيَتِ الأُصُوْلُ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ

"Kaidah syari'at itu dibangun (di atas dasar) bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas."[21]

5. Hukum berobat dengan sesuatu yang haram

Masalah ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Berobat dengan khomr. Hukumnya adalah haram sebagaimana pendapat mayoritas ulama, berdasarkan dalil:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"Sesungguhnya khomr itu bukanlah obat melainkan penyakit." (HR. Muslim: 1984)

Hadits ini merupakan dalil yang jelas tentang haramnya khomr dijadikan sebagai obat.[22]

b. Berobat dengan benda haram selain khomr. Masalah ini diperselisihkan ulama menjadi dua pendapat:

Pertama: Boleh dalam kondisi darurat. Ini pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Ibnu Hazm.[23] Di antara dalil mereka adalah keumuman firman Alloh:

﴿... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...﴾

.... Sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.... (QS. al-An'am [6]: 119)

Demikian juga Nabi ﷺ membolehkan sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit, Nabi ﷺ membolehkan emas bagi sahabat Arfajah untuk menutupi aibnya, dan bolehnya orang yang sedang ihrom untuk mencukur rambutnya apabila ada penyakit di rambutnya.

Kedua: Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah madzhab Malikiyyah dan Hanabilah.[24] Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"Sesungguhnya Alloh menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram." (ash-Shohihah: 4/174)

Alasan lainnya karena berobat hukumnya tidak wajib menurut jumhur ulama, dan karena sembuh dengan berobat bukanlah perkara yang yakin.

Pendapat yang kuat: Pada asalnya tidak boleh berobat dengan benda-benda haram kecuali dalam kondisi darurat, yaitu apabila penyakit dan obatnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

[18] *Al-Asybah wan-Nazho'ir Ibnu Nujaim* hlm. 94 dan *al-Asybah wan-Nazho'ir as-Suyuthi* hlm. 84.
[19] *Qowa'idul-Ahkam* hlm. 141
[20] *Al-Muwafaqot* kar. asy-Syathibi: 1/231
[21] *Qowa'idul-Ahkam* hlm. 60
[22] *Syarh Shohih Muslim* kar. an-Nawawi: 13/153, *Ma'alim Sunan* kar. al-Khoththobi: 4/205.
[23] Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin*: 4/215, *al-Majmu'* kar. an-Nawawi: 9/50, *al-Muhalla* kar. Ibnu Hazm: 7/426.
[24] Lihat *al-Kafi* kar. Ibnu Abdil Barr hlm. 440, 1142, *al-Mughni* kar. Ibnu Qudamah: 8/605.

1) Penyakit tersebut termasuk penyakit yang harus diobati.
2) Benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tersebut.
3) Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.[25]

6. Fatwa-Fatwa

Dalam kasus imunisasi jenis ini, kami mendapatkan dua fatwa yang kami pandang perlu kami nukil di sini:

a. Fatwa Majelis Eropa *Lil-Ifta' wal-Buhuts*

Dalam ketetapan mereka tentang masalah ini dikatakan: "Setelah Majelis mempelajari masalah ini secara teliti dan menimbang tujuan-tujuan syari'at, kaidah-kaidah fiqih serta ucapan para ahli fiqih, maka Majelis menetapkan:

1) Penggunaan vaksin ini telah diakui manfaatnya oleh kedokteran yaitu melindungi anak-anak dari cacat fisik (kepincangan) dengan izin Alloh. Sebagaimana belum ditemukan adanya pengganti lainnya hingga sekarang. Oleh karena itu, menggunakannya sebagai obat dan imunisasi hukumnya boleh, karena bila tidak maka akan terjadi bahaya yang cukup besar. Sesungguhnya pintu fiqih luas memberikan toleransi dari perkara najis —kalau kita katakan bahwa cairan (vaksin) itu najis— apalagi terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam kategori darurat atau hajat yang sederajat dengan darurat, sedangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syari'at yang paling penting adalah menumbuhkan maslahat dan membendung mafsadat.
2) Majelis mewasiatkan kepada para pemimpin kaum muslimin dan pemimpin *markaz* agar mereka tidak bersikap keras dalam masalah *ijtihadiyyah* (berada dalam ruang lingkup ijtihad) seperti ini yang sangat membawa maslahat yang besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas.[26]

b. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Majelis Ulama Indonesia dalam rapat pada 1 Sya'ban 1423 H, setelah mendiskusikan masalah ini mereka menetapkan:

1) Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari —atau mengandung— benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
2) Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.[27]

C. Kesimpulan dan Penutup

Setelah keterangan singkat di atas, kami yakin pembaca sudah bisa menebak kesimpulan kami tentang hukum Imunisasi IPV ini, yaitu kami memandang bolehnya Imunisasi jenis ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Imunisasi ini sangat dibutuhkan sekali sebagaimana penelitian ilmu kedokteran.
2. Bahan haram yang ada telah lebur dengan bahan-bahan lainnya.
3. Belum ditemukan pengganti lainnya yang mubah.
4. Hal ini termasuk dalam kondisi darurat.
5. Sesuai dengan kemudahan syari'at di kala ada kesulitan.

Demikianlah hasil analisis kami tentang masalah ini. Maka janganlah kita meresahkan masyarakat dengan kebingungan kita tentang masalah ini. Namun seperti yang kami isyaratkan di muka bahwa pembahasan ini belumlah titik, masih terbuka bagi semuanya untuk mencurahkan pengetahuan dan penelitian baik dari segi ilmu medis maupun ilmu syar'i agar bisa sampai kepada hukum yang sangat jelas. Kita memohon kepada Alloh agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. *Āmīn.*

Daftar Referensi

1. *Ahkamul-Adwiyah Fi Syari'ah Islamiyyah* kar. Dr. Hasan bin Ahmad al-Fakki, terbitan Darul-Minhaj, KSA, cet. Pertama 1425 H.
2. *Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza' wad-Dawa'* kar. Dr. Nazih Ahmad, terbitan Darul-Qolam, Damaskus, cet. pertama 1425 H.
3. *Fiqih Shoidali Muslim* kar. Dr. Kholid Abu Zaid ath-Thomawi, terbitan Dar Shuma'i, KSA, cet. pertama 1428 H.
4. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
5. dan lain-lain.

[25] *Ahkamul Adwiyah Fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 187
[26] Website Majlis Eropa Lil Ifta' wal Buhuts/www.e-cfr.org, dinukil dari kitab *Fiqh Shoidali al-Muslim* hlm. 107.
[27] *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* hlm. 370.

Telaah Kritis Terhadap Buku:

"Jagalah Dakwah Salaf Jangan Dikotori"



Oleh: Ustadz Abu Ahmad as-Salafi

Telah sampai kepada kami sebuah buku yang berjudul *Jagalah Dakwah Salaf Jangan Dikotori! Sebuah Upaya Memurnikan Dakwah Salaf.*

Melihat judul buku ini sekan-akan kita melihat sosok seorang yang peduli dengan Dakwah Salafiyyah sehingga berusaha membenahi kekurangan yang terjadi di dalam dakwah Salafiyyah. Akan tetapi, setelah kami cermati isi buku ini ternyata ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya dan penuh dengan syubhat-syubhat yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah, dalam pembahasan kali ini kami berusaha melakukan telaah kritis terhadap buku ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin dan pembelaan kepada manhaj yang haq.

Penulis dan Penerbit Buku Ini

Pada halaman depan buku disebutkan bahwa judul asli buku ini adalah *Kasyful Haqaiq Al-Khafiyyah 'Inda Mudda'is Salafiyyah,* ditulis oleh Abdul Aziz bin Saryan Al-'Ashimi (dan Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt), diterjemahkan oleh Najib Junaidi, dan diterbitkan oleh Pustaka eLBA Surabaya cetakan pertama Jumadil Ula 1429/Mei 2008.

Kejanggalan-kejanggalan Buku Ini

1. Pergantian Nama Penulis Kitab Asli:

Di dalam kitab aslinya cetakan yang lama tertera bahwa penulis buku ini adalah Mut'ab bin Saryan al-'Ushaimi. Demikian juga sampai sekarang nama ini masih tertera sebagai penulis kitab ini di dalam *link-link download* kitab ini seperti www.ce4arab.com, www.scribd.com, www.brg8.com, www.alquma.net, www.ibnamin.com, dan yang lainnya.

Cetakan lama tahun 1425 H dengan nama penulis **Mut'ab** bin Saryan Al-'Ushaimi telah diterjemahkan oleh Wahyuddin dan Abu Ja'far Al-Indunisy dengan judul *Beda Salaf Dengan Salafi* yang diterbitkan oleh Media Islamika Solo cetakan pertama Agustus 2007. Buku tersebut telah kami bahas di dalam Majalah **AL FURQON** Tahun ke-7 Edisi 8 Rubrik Kitab dengan judul bahasan: *Buku Beda Salaf Dengan Salafi Sebuah Makar Untuk Menjatuhkan Manhaj Salafi.*

Kemudian di dalam kitab asli cetakan baru tahun 1429 H nama tersebut berubah menjadi **Abdul Aziz** bin Saryan Al-'Ushaimi. Cetakan baru inilah yang diterjemahkan oleh Najib Junaidi dan diterbitkan oleh Pustaka eLBA Surabaya cetakan pertama Jumadil Ula 1429 H/Mei 2008 M.

Kami kurang tahu tentang sebab perubahan nama ini. Entah namanya Mut'ab atau Abdul Aziz, yang jelas disebutkan bahwa dia tinggal di Makkah sebagaimana tertera di dalam sampul kitabnya. Siapakah dia ini? *Wallohu A'lam* tentang jati dirinya.

2. Nama Penulis Kitab yang Tertera di Dalam Terjemahan Pustaka eLBA:

Di dalam halaman 3 edisi terjemahan Pustaka eLBA ini tertera bahwa judul aslinya:

كَشْفُ الْحَقَائِقِ الْخَفِيَّةِ عِنْدَ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ وَأَخْلَاقُ الْكِبَارِ

kemudian disebutkan bahwa penulisnya adalah: Abdul Aziz bin Saryan Al-'Ushaimi, Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt, demikianlah dikesankan bahwa buku aslinya adalah satu kitab dengan judul di atas dengan dua orang penulis, dan kenyataannya bahwa yang benar adalah dua kitab:

- Kitab pertama judul aslinya كَشْفُ الْحَقَائِقِ الْخَفِيَّةِ عِنْدَ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ dengan penulis Abdul Aziz bin Saryan al-'Ushaimi, dan
- Kitab kedua judulnya أَخْلَاقُ الْكِبَارِ dengan penulis Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt.

Menyebarkan Keraguan Terhadap Manhaj Tashnif

Tashnifun-Nas (Klasifikasi Manusia) adalah: menis-

bahkan pelaku bid'ah kepada bid'ahnya, menisbahkan pendusta kepada kedustaannya, dan menisbahkan seorang yang di-*jarh* (dicela) kepada *jarh* (jenis celaan)nya sebagaimana di dalam kitab-kitab *jarh wa ta'dil*.

Penulis telah menyebarkan keragu-raguan terhadap *manhaj tashnif* ini dengan menyebutnya sebagai tugas iblis (hlm. 51) dan dia sebut pula sebagai fitnah!! (hlm. 74).

Padahal tashnif ini adalah *haq* tanpa ada keraguan di dalamnya. Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah telah **sepakat** atas shohihnya penisbahan orang yang dikenal dengan suatu kebid'ahan kepada bid'ahnya sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang mau menelaah kitab-kitab salaf. Barang siapa yang dikenal dengan bid'ah qodar maka dia dikatakan Qodari, barang siapa yang dikenal dengan bid'ah Khowarij maka dia dikatakan Khoriji, barang siapa yang dikenal dengan bid'ah *irja'* maka dia dikatakan *Murji'*, barang siapa yang dikenal dengan bid'ah *rofdh* maka dia dikatakan Rofidhi, dan seterusnya. Tashnif ini juga terdapat dalam hadits-hadits Rosululloh ﷺ seperti penisbahan kelompok pengingkar takdir kepada bid'ah mereka sebagaimana dalam sabda Rosululloh ﷺ:

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ

"Qodariyyah adalah Majusi-nya umat ini, jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka, dan jika mereka mati maka janganlah kalian melawat mereka." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya: 4/222 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul-Jami'*: 4442)

Demikian juga kelompok **Khowarij** yang diisyaratkan oleh Nabi ﷺ di dalam hadits-hadits yang banyak sekali yang mencapai derajat mutawatir.

Tashnif ini juga terdapat di dalam perkataan para salafush-sholih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para imam, seperti riwayat dari Abu Umamah ketika beliau menafsirkan firman Alloh ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ... ﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka.... (QS. al-An'am [6]: 159)

Abu Umamah menafsirkan bahwa "mereka" adalah Khowarij (lihat *Tafsir Ibnu Katsir*: 2/197).

Abdulloh bin Abi Aufa رضي الله عنه —salah seorang sahabat— berkata: "Semoga Alloh melaknat **Azariqoh**, semoga Alloh melaknat Azariqoh. Sungguh Nabi ﷺ telah mengabarkan kepada kami bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka." Maka berkatalah perawi darinya: "Azariqoh saja ataukah **Khowarij** semuanya?" Dia berkata: "Bahkan Khowarij semuanya." (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Zhilalul-Jannah fi Takhrijis-Sunnah*)

Imam Sufyan bin Uyainah رحمه الله berkata tentang Ismail bin Humaid: "Dia adalah **Baihasi**." Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Baihasiyyah adalah nama sebuah kelompok Khowarij dinisbahkan kepada Abu Baihas seorang gembong Khowarij dari kelompok Shofariyyah yang memandang wajibnya memberontak kepada para pemimpin yang curang." (*Tahdzibut-Tahdzib*: 1/305)

Imam Abu Dawud رحمه الله berkata tentang Ishaq bin Robi': "Dia adalah **Qodari**." (*Tahdzibut-Tahdzib*: 1/203)

Demikianlah, sejak dulu para ulama kita telah membeda-bedakan: ini Mu'tazilah, ini Sufiyyah, ini Murji'ah, ini Khowarij, dan ini Syi'ah; sehingga istilah-istilah ini terkenal. Itulah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm –misalnya— dalam ***al-Fishol Fil-Milal wal-Ahwa' wan-Nihal***, Abdul Qohir bin Muhammad al-Baghdadi dalam ***al-Farq Bainal-Firoq***, asy-Syahrostani dalam ***al-Milal wan-Nihal***. Begitu pula ulama-ulama mutaakhirin pun menggunakan istilah-istilah untuk jama'ah dakwah agar bisa dibedakan dari dakwah Ahlus-Sunnah. Di antara mereka adalah Syaikh Ibnu Baz رحمه الله, Syaikh al-Albani رحمه الله dalam berbagai kitab dan kasetnya, Syaikh at-Tuwaijiri dalam *at-Tahdzir al-Baligh min Jama'ah at-Tabligh*, Syaikh al-Fauzan حفظه الله dalam *al-Ajwibah al-Mufidah*, Syaikh Ahmad an-Najmi حفظه الله, dan lainnya.

Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholi رحمه الله berkata: "Para salaf telah menggolong-golongkan manusia ke dalam (beberapa golongan, seperti): Khowarij, Rofidhoh, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyyah. Mereka membagi setiap *firqoh* (golongan) menjadi beberapa golongan. Telah ditulis beberapa kitab dalam hal itu berdasarkan realita golongan-golongan itu." (Lihat *al-Hadd al-Fashil* hlm. 140-141 terbitan Maktabah al-Furqon, 1421 H)

Maka *tashnifun-nas* adalah hal yang **disepakati** oleh umat ini dan bukanlah perkara yang baru (lihat *ar-Roddul-Ilmi 'Ala Munkiri Tashnif* kar. Syaikh Abdussalam bin Barjas Alu Abdul Karim dari Maktabah Syaikh Abdussalam bin Barjas Alu Abdul Karim oleh www.islamspirit.com dan bahasan *Tashnifun-Nas* di dalam Majalah **AL FURQON** Tahun ke-7 Edisi 8 Rubrik Manhaj).

Kontradiksi Penulis

Penulis begitu sinis terhadap manhaj tashnif tetapi **dia sendiri memakainya**. Pada hlm. 94-98 bukunya ini dia klasifikasi lawan-lawannya menjadi **6 kelompok**: Pendengki, Pengangguran, Pengais rezeki, Pengekor, Tertipu, dan Pencela.(!)

Kami katakan:

Duhai alangkah miripnya hari ini dengan kemarin. Dahulu, Muhammad Surur membagi lawan-lawannya menjadi **6 tingkatan penghambaan**: 1. George Bush presiden Amerika; 2. Para penguasa di negeri-negeri Arab; 3. Para pembantu penguasa negeri-negeri Arab dari para menteri, para penasehat, dan yang lainnya; 4, 5, dan 6 adalah para pejabat tinggi di kementerian. Kemudian dia katakan bahwa para ulama Saudi, seperti Syaikh Ibnu Baz, Syaikh al-Utsaimin, dan Syaikh Sholih al-Fauzan sebagai budak budak budak budaknya budak dan majikan mereka adalah orang Nasrani!! (*Majalah as-Sunnah al-Britaniyyah*, edisi 26 Jumadil Ula 1413 H, hlm. 2-3)

﴿...تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ١١٨﴾

.... Hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin. (QS. al-Baqoroh [2]: 118)

Dan lihatlah bagaimana teman-teman Muhammad Surur dari kelompok Quthbiyyin membagi para ulama menjadi ulama yang paham *waqi'* (realita) dan ulama yang tidak paham waqi'. Mereka merendahkan dan melecehkan para ulama Salafiyyin dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah rujukan kaum muslimin karena mereka tidak paham waqi'. Inilah sebagaimana yang dikatakan oleh Salman dalam Majalah *al-Ishlah* Emirat Arab edisi 223-28/1, dan Abdurrohman Abdul Kholiq dalam kitabnya *Khuthuth Ro'isiyah Liba'tsil Ummah Islamiyyah* hlm. 73-78. (*Madarikun-Nazhor* hlm. 271 dan *Jama'ah Wahidah* hlm. 40).

Di sisi lain, mereka membagi ulama menjadi *ulama' sulthon* (ulama penguasa) dan *sulthonul-ulama'* yaitu kelompok mereka sebagaimana dikatakan oleh Aidh al-Qorni di dalam *qoshidah*-nya yang berjudul *Da'il Hawasyi Wakhruj* (tinggalkanlah para antek penguasa dan keluarlah)!

Maka kami kami katakan bahwa penulis bersikap plin-plan dalam menyikapi tashnif, jika tashnif dirasa merugikannya maka dia tolak, dan jika dirasakan menguntungkannya maka dia pakai. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu, mengklasifikasikan manusia semau mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengklasifikasikan para ulama menjadi ulama politik serta ulama haid dan nifas! Di sisi lain, tatkala para ulama Sunnah men-*tashnif* (mengklasifikasikan) para gembong mereka kepada masing-masih kebid'ahan mereka maka dengan serentak mereka marah dan membabi buta, **mereka sebarkan keragu-raguan kepada umat tentang masalah tashnif yang haq dengan maksud untuk melindungi nama dan kedudukan gembong-gembong mereka**.

Menyebarkan Kebencian Terhadap Istilah Salafi dan Salafiyyah

Penulis begitu getol di dalam menyebarkan kebencian terhadap nisbah *Salafi* dan *Salafiyyah*. Dia katakan bahwa nisbah as-Salafi atau al-Atsari merupakan suatu kesombongan! (hlm. 78) bahkan dia buat manusia ngeri memakai istilah Salafi dengan dia katakan bahwa para pengaku Salafi adalah pelaku kejahatan!! (hlm. 99)

Padahal tidak ada yang lebih membanggakan seorang muslim daripada menisbahkan diri kepada Salaf. Lafazh *Salafiyyah* atau *Salafi* tidaklah digunakan oleh para ulama Ahlus-Sunnah kecuali dalam kebaikan. Lihatlah dalam kitab-kitab para ulama terutama dalam kitab-kitab biografi, mereka tidaklah menyebut Salaf atau Salafi melainkan sebagai pujian. Betapa sering para ulama menyebutkan biografi seseorang dan menyebutkan di antara *manaqib*-nya adalah karena dia berjalan di atas manhaj salaf!

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak ada cela bagi orang yang menampakkan madzhab salaf, menisbahkan diri kepadanya, dan membanggakannya; bahkan **wajib diterima semua itu darinya berdasarkan kesepakatan ulama.** Karena sesungguhnya madzhab salaf adalah haq. Jika dia sesuai dengan salaf secara lahir dan batin, maka dia seperti seorang mukmin yang di atas kebenaran secara lahir dan batin." (*Majmu' Fatawa*: 4/149)

Al-Hafizh adz-Dzahabi رحمه الله sering menyebutkan nisbah kepada salaf (as-Salafi) ketika menyebutkan biografi para ulama.

Ketika menyebutkan biografi Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi dalam *Siyar A'lamin Nubala'* (13/183) adz-Dzahabi berkata: "Aku tidaklah mengetahui Ya'qub al-Fasawi kecuali (bahwa dia adalah) seorang **Salafi**."

Ketika menyebut biografi Muhammad bin Muhammad al-Bahroni, beliau berkata: "Dia adalah seorang yang beragama, baik, dan seorang **Salafi**." (*Mu'jam Syuyukh* no. 843)

Ketika menyebutkan biografi Imam ad-Daruquthni beliau mengatakan: "Dia tidak pernah sama sekali masuk dalam ilmu kalam dan *jadal* (debat), bahkan dia adalah seorang **Salafi**." (*Siyar*: 16/457)

Ketika menyebutkan biografi Abu Thohir as-Silafi, beliau mengatakan: "As-Silafi diambil dari kata **as-Salafi**

yaitu yang berjalan di atas madzhab salaf." (*Siyar*: 21/6)

Ketika menyebutkan biografi al-Hafizh Ibnu Sholah, beliau mengatakan: "Dia adalah seorang **Salafi**, bagus aqidahnya...." (*Tadzkirotul-Huffazh*: 4/1431) (Lihat risalah *Tabshirul-Kholaf Bisyar'iyyatil-Intisab Ila Salaf* kar. Syaikhuna al-Fadhil Dr. Milfi bin Na'im ash-Sho'idi)

Dan merupakan hal yang dimaklumi bahwa kelompok-kelompok bid'ah sangat menjauhi *intisab* (menisbahkan diri) kepada Salaf, sampai-sampai kelompok yang mengaku beraqidah salaf pun juga menjauhi dan menghindari penisbahan kepada salaf. Inilah syi'ar ahli bid'ah dari masa ke masa, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ: "Syi'ar ahli bid'ah adalah tidak mau *ittiba'* (mengikut) kepada salaf." (*Majmu' Fatawa*: 4/100)

Kelompok-kelompok bid'ah ini mengetahui bahwasanya dengan meninggalkan intisab kepada Salaf maka mereka akan bisa leluasa menghukumi segala sesuatu dengan akal, perasaan, dan eksperimen-eksperimen mereka!

Inilah realita yang menunjukkan keagungan taqdir Alloh ﷻ, agar nampak jelas dakwah yang haq dari setiap kebatilan yang hendak menyerupainya, dan agar dakwah yang haq murni dari segala macam kotoran hendak mencampurinya.

Membuat Opini Bahwa Para Ulama Membenci Nisbah Salafi dan Salafiyyah

Penulis banyak menukil perkataan para ulama yang mengesankan bahwa para ulama tersebut tidak suka kepada nisbah as-Salafi, al-Atsari, as-Salafiyyah, dan yang semisalnya. Padahal kenyataan yang sebenarnya, para ulama tersebut selalu mengajak manusia agar ittiba' kepada manhaj salafi sebagaimana tampak di dalam nukilan-nukilan berikut ini:

Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz ﷺ ketika ditanya tentang siapakah *Firqotun-Najiyah*, beliau menjawab: "Mereka adalah **Salafiyyun** dan setiap orang yang berada di atas jalan salafush-sholih." (*Minhaj Firqatun Bajiyah* hlm. 15)

Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz ﷺ juga pernah ditanya: "Bagaimana pendapat anda terhadap orang yang menamakan dirinya **Salafi** dan **Atsari**, apakah ini termasuk memuji diri?" Beliau menjawab: "Apabila dia benar-benar **Atsari** atau **Salafi** maka tidak mengapa. Hal ini seperti yang pernah dikatakan oleh para salaf dahulu: Fulan Salafi, fulan Atsari. Ini termasuk pujian yang harus dan wajib." (Dari kaset ceramah dengan judul *Haqqul-Muslim* di kota Tho'if pada 16 Muharrom 1413)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ﷺ berkata: "Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah adalah yang meyakini aqidah Salaf. (Bahkan) sampai orang yang datang belakangan di hari kiamat, jika dia berada di atas jalan Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya maka dia adalah **Salafi**." (*Syarh Aqidah Wasithiyyah*: 1/53-54)

Telah datang suatu pertanyaan kepada Syaikh Sholih al-Fauzan ﷺ yang berbunyi: "Apakah salafiyyah adalah suatu *hizb* (kelompok) dan apakah menisbahkan diri kepadanya adalah hal yang tercela?"

Maka beliau menjawab: "Salafiyyah adalah *Firqotun-Najiyah* (kelompok yang selamat). Mereka adalah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, bukan suatu hizb yang dinamakan (dalam istilah) sekarang sebagai kelompok-kelompok atau partai-partai. Sesungguhnya ia (Salafiyyah) adalah suatu jama'ah, (yakni) jama'ah yang berjalan di atas sunnah ... maka Salafiyyah adalah jama'ah yang berjalan di atas madzhab salaf dan di atas jalan Rosululloh ﷺ dan para sahabatnya. Dan ia bukanlah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang muncul sekarang ini, karena ia adalah jama'ah yang terdahulu dari zaman Rosululloh ﷺ dan terus berlanjut terus-menerus di atas kebenaran dan nampak hingga hari kiamat sebagaimana diberitakan oleh Rosululloh ﷺ." (Dari kaset yang berjudul *at-Tahdzir minal-Bida'*)

Syaikh Bakar bin Abdulloh Abu Zaid ﷺ berkata: "Jika disebut *salaf* atau *salafiyyun* atau *salafiyyah*, maka ia adalah nisbah kepada salafush-sholih, (yaitu) para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan; bukan orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu dari generasi sesudah sahabat dan menyempal dari jalan para sahabat dengan nama atau simbol — mereka inilah yang disebut *kholafi*, nisbah kepada *kholaf*. Adapun orang-orang yang teguh di atas manhaj kenabian menisbahkan diri kepada salafush-sholih sehingga mereka disebut salaf dan salafiyyun dan nisbah kepada mereka adalah salafi." (*Hukmul-Intima'* hlm. 90)

Syaikh Bakar bin Abdulloh Abu Zaid ﷺ juga berkata: "Jadilah engkau sebagai seorang **Salafi** yang menelusuri jejak salafush-sholih dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik dalam permasalahan agama ini seperti tauhid, ibadah, dan selainnya." (*Hilyah Tholibil-Ilmi* hlm. 28 dengan syarah Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin)

Penutup

Inilah di antara penjelasan terhadap sebagian syubhat-syubhat buku ini yang bisa kami paparkan. Sebetulnya masih banyak hal-hal lain yang belum kami bahas mengingat keterbatasan tempat.

Semoga yang kami paparkan di atas bisa menjadi pelita bagi kita dari kesamaran syubhat-syubhat tersebut dan semoga Alloh selalu menunjukkan kepada kita jalan-Nya yang lurus dan dijauhkan dari semua jalan-jalan kesesatan. *Āmīn*. []

Gelapnya Kezaliman

Zalim dan jahil merupakan sifat asli manusia. Tidak seorang pun bisa lepas dari dua sifat tersebut kecuali dengan karunia dan petunjuk Alloh. Barang siapa yang dikehendaki memperoleh kebaikan maka Dia akan menunjukinya dan mengeluarkannya dari kejahilan dan kezaliman. Adapun orang yang tidak dikehendaki oleh Alloh kebaikan maka akan tetap pada tabiat aslinya. Oleh karenanya, sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan, sebaliknya sumber segala kejelekan adalah kejahilan dan kezaliman."[1]

Di antara bentuk kezaliman yang dianggap hal yang lumrah adalah: kezaliman seseorang terhadap Robb yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seseorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seseorang terhadap dirinya.

Tahukah kita kesudahan orang-orang yang zalim? Balasan apakah yang dipersiapkan Alloh kepada orang yang zalim? Apakah bentuk-bentuk kezaliman? Inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Kita memohon kepada Alloh perlindungan dari segala kezaliman.

Oleh: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Definisi Kezaliman

Kezaliman menurut para ahli bahasa dan ulama bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Al-Kafawi berkata: "Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mengambil hak orang lain serta menerjang batas-batas Alloh."[2]

Al-Jurjani berkata: "Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan dalam istilah syar'i adalah suatu ungkapan yang menunjukkan berpaling dari kebenaran menuju kebatilan, atau mengambil hak milik orang lain dan melampaui batas."[3]

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Kezaliman berputar pada dua perkara:

Pertama; Tidak menunaikan kewajiban terhadap orang lain, seperti orang yang memiliki hutang tetapi tidak membayarnya atau menunda-nunda padahal mampu.

Kedua; Mewajibkan kepada orang lain sesuatu yang tidak wajib baginya, seperti kamu menuduh kawanmu punya hutang kepadamu (padahal tidak, Red) lalu kamu membuat surat-surat palsu sehingga kamu menang di pengadilan."[4]

Macam-macam Kezaliman

Kezaliman terbagi menjadi tiga macam:

1. **Berbuat zalim kepada Alloh dengan kesyirikan dan kekufuran.**

Alloh berfirman:

﴿...إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

.... Sesungguhnya mempersekutukan (Alloh) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman [31]: 13)

Kesyirikan termasuk kezaliman karena seorang yang berbuat syirik telah menjadikan makhluk sejajar dengan kedudukan *al-Kholiq* (Sang Pencipta), yaitu dengan beribadah kepadanya. Hal itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena makhluk tidak berhak diibadahi, ibadah khusus bagi Alloh.

Dan kebanyakan ancaman Alloh terhadap orang zalim dalam al-Qur'an maksudnya adalah orang yang berbuat kesyirikan. Alloh berfirman:

﴿...وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾﴾

---

1. *Ighotsatul-Lahfan* kar. Ibnul-Qoyyim: 2/136-137
2. *Al-Kulliyyat* hlm. 594
3. *At-Ta'rifat* hlm. 48
4. *Syarh Arbai'n an-Nawawiyyah* hlm. 245.

.... *Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.* (QS. al-Baqoroh [2]: 254)

2. Berbuat zalim kepada manusia.

Alloh berfirman:

﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ ﴾

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Alloh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. asy-Syuro [42]: 40)

Nabi ﷺ bersabda dalam khotbah saat haji wada':

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram di antara kalian seperti haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini." (HR. al-Bukhori: 67 dan Muslim: 1679)

3. Berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan dosa dan maksiat.

Alloh berfirman:

﴿ ...فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ... ﴾

.... *Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri....* (QS. Fathir [35]: 32)

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي... ﴾

Musa mendo'a: "Ya Robb-ku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri.... (QS. al-Qoshosh [28]: 16)

Semua macam di atas pada hakekatnya adalah menzalimi diri sendiri, sebab manusia sejak awal ingin berbuat zalim yang sebenarnya (berarti) telah menzalimi dirinya sendiri.[5]

Ibnul-Qoyyim رحمه الله berkata: "Kezaliman di sisi Alloh ada tiga macam:

Pertama; Kezaliman yang tidak diampuni oleh Alloh, yaitu perbuatan syirik kepada-Nya.

Kedua; Kezaliman yang tidak dilepaskan oleh Alloh, yaitu kezaliman hamba terhadap hamba lainnya.

Ketiga; Kezaliman yang diringankan oleh Alloh, yaitu kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Kezaliman jenis ini adalah paling ringan dan mudah dihapus, yaitu dengan taubat, istighfar, amal sholih, mendapat musibah, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan kesyirikan, kezaliman jenis ini tidak bisa dihapus kecuali dengan tauhid. Adapun kezaliman hamba terhadap hamba lainnya tidak bisa dihapus kecuali dengan keikhlasan pemiliknya (yang dizalimi, Red). Dan karena syirik merupakan puncak kezaliman maka Alloh mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik."[6]

Hukumnya

Sesungguhnya kezaliman adalah sifat tercela yang muncul dari kegelapan hati. Seandainya hati seseorang bersinar, niscaya dia akan mengambil pelajaran.[7]

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa kezaliman hukumnya adalah haram bahkan termasuk dosa besar. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rosululloh ﷺ yang melarang perbuatan zalim dan memberikan ancaman-ancaman keras darinya, cukuplah bagi kita dua firman Alloh berikut:

﴿ وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ... ﴾

Dan janganlah kamu cenderung[8] kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.... (QS. Hud [11]: 113)

"Ayat ini bisa dikatakan sebagai ayat yang paling keras tentang larangan dan ancaman terhadap perbuatan zalim."[9] Sebab Alloh menegaskan bahwa sekadar condong kepada orang zalim adalah sebab masuk neraka, lantas bagaimana dengan melakukan kezaliman itu sendiri?!

Firman Alloh lainnya yang menunjukkan haramnya perbuatan zalim adalah hadits qudsi yang masyhur sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

---

5 *Al-Mufrodat* kar. ar-Roghib al-Asfahani hlm. 315-316, *Jami'ul-Ulum wal-Hikam* kar. Ibnu Rojab: 2/36.

6 *Al-Wabilush-Shoyyib* hlm. 33

7 *Fathul-Bari* kar. Ibnu Hajar: 5/121

8 Cenderung kepada orang yang zalim maksudnya mempergauli mereka serta meridhoi perbuatannya. Akan tetapi, jika bergaul dengan mereka tanpa meridhoi perbuatannya dengan maksud agar mereka kembali kepada kebenaran atau memelihara diri maka dibolehkan.

9 *Tafsir al-Baidhowi*: 3/266-267

إِنَّ اللَّهَ ﷻ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)

Dari Abu Dzar ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau meriwayatkan dari Robb-nya bahwa Alloh Tabaroka wa Ta'ala berfirman: "Wahai sekalian hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman pada diri-Ku, dan mengharamkannya pada kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi...." (HR. Muslim: 4674)[10]

Bahaya dan Dampak Negatifnya

Sesungguhnya kezaliman sangat berbahaya bagi pribadi maupun masyarakat. Banyak sekali bahaya dan dampak negatif perbuatan zalim, di antaranya:

1. Menyebabkan datangnya murka Alloh dan siksa-Nya

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ ﷻ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)

Dari Abu Musa ﷺ berkata: Rosulullоh ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Alloh menangguhkan orang yang zalim, sehingga apabila tiba saatnya Alloh menyiksanya maka Alloh tidak akan melepasnya." Kemudian beliau membaca firman Alloh: "Dan begitulah adzab Robb-mu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (QS. Hud [11]: 102) (HR. al-Bukhori: 4686 dan Muslim: 2583)

2. Do'a orang yang terzalimi mustajab (terkabul)

Rosululloh ﷺ pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ﷺ tatkala mengutusnya ke Yaman:

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

"Berhati-hatilah terhadap do'a orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara ia dan Alloh." (HR. al-Bukhori: 1401 dan Muslim: 27)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

Dari Abu Huroiroh ﷺ berkata: Rosululloh ﷺ bersabda: "Ada tiga do'a mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya: do'a orang yang dizalimi, do'a musafir, dan do'a orang tua terhadap anaknya." (HR. at-Tirmidzi: 2448, Abu Dawud: 1636, Ibnu Majah: 3862, Ahmad: 2/258; dan dishohihkan al-Albani dalam *ash-Shohihah*: 598)

3. Kegelapan di akhirat

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu Umar ﷺ berkata: Rosululloh ﷺ bersabda: "Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di akhirat kelak." (HR. al-Bukhori: 2447 dan Muslim: 2579)

4. Dikurangi amal kebaikannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ

Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya maka hendaklah dia meminta kehalalan (maaf) kepadanya, karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya (yang dia zalimi), bila tidak memiliki kebaikan maka kejelekan saudaranya (yang dia zalimi) akan diberikan kepadanya." (HR. al-Bukhori: 2440, 6534)

5. Faktor kehancuran umat

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ ﴾

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan

[10] Hadits shohih ini sangat agung, menyimpan ilmu-ilmu berharga. Oleh karenanya, tidak heran jika Abu Idris (seorang perawi hadits ini) apabila beliau menceritakan hadits ini maka beliau berlutut. Dan Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Tidak ada hadits yang lebih mulia bagi penduduk Syam daripada hadits ini." (Lihat *al-Adzkar* kar. an-Nawawi hlm. 716 dan *Jami'ul-Ulum wal-Hikam*: 1/33-34)

ketahuilah bahwa Alloh amat keras siksaan-Nya.* (QS. al-Anfal [8]: 25)

6. Dijauhi oleh manusia

Orang yang zalim jelas akan dijauhi dan dibenci oleh masyarakatnya, teman-temannya, keluarganya, bahkan binatang pun akan membencinya. Alangkah bagusnya ucapan Abu Hazim tatkala mengatakan: "Orang yang paling sengsara terhadap manusia yang berakhlak jelek adalah dirinya sendiri, kemudian istrinya dan anaknya, di mana saat ketika mereka tengah dalam kesenangan di rumah tiba-tiba suasana berganti kesedihan tatkala mereka mendengar suara ayah mereka akan masuk rumah, bahkan kendara-annya akan menyingkir darinya karena takut akan dilempar dengan batu, demikian juga anjing akan pergi ke tembok tatkala melihatnya, demikian juga kucing akan lari darinya."[11]

Beberapa Contoh dan Bentuknya

Banyak sekali contoh bentuk kezaliman manusia sesama manusia, tetapi semua itu bisa dikembalikan kepada sabda Nabi ﷺ:

مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram di antara kalian seperti haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini." (HR. al-Bukhori: 67 dan Muslim: 1679)

Imam adz-Dzahabi رحمه الله berkata: "Kezaliman itu ada tiga macam:

Pertama: Memakan harta dengan cara yang batil.

Kedua: Menzalimi manusia dengan cara membunuh, memukul, melukai, dan sebagainya.

Ketiga: Menzalimi manusia dengan celaan, laknat, dan tuduhan dusta."[12]

Berikut beberapa contoh kezaliman yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadits, di antaranya:

1. Mengambil harta anak yatim

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. an-Nisa' [4]: 10)

2. Merampas tanah orang

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

Dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim maka Alloh akan menimpakan tanah tersebut padanya di hari kiamat sampai tujuh bumi." (HR. Muslim: 3020)

3. Memperlambat pembayaran hutang padahal mampu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda: "Memperlambat (pembayaran) hutang bagi orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman." (HR. al-Bukhori: 2400 dan Muslim: 2564)

4. Kezaliman pemimpin kepada bawahannya

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Saya mendengar Rosululloh ﷺ berdo'a di rumahku ini: "Ya Alloh, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia mempersulit mereka maka persulitlah dirinya dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia mempermudah mereka maka mudahkanlah dirinya." (HR. Muslim: 3407)

5. Tidak adil kepada para istri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ

[11] *Siyar A'lam an-Nubala'* kar. adz-Dzahabi: 6/99

[12] *Al-Kaba'ir* hlm. 215 tahqiq Syaikh Masyhur bin Hasan. Lihat pula *Syarh Riyadh ash-Sholihin* kar. Ibnu Utsaimin 2/117-121.

كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Dari Abu Huroiroh ﷺ berkata: "Barang siapa memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satunya maka dia akan datang pada hari kiamat sedangkan setengah badannya condong." (HR. Abu Dawud: 2133, dishohihkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul-Bari*: 3/340 dan al-Albani dalam *Irwa'ul-Gholil*: 2017)

Dalam Kisah Mereka Terdapat Pelajaran

Sesungguhnya tiada perselisihan di kalangan manusia bahwa kesudahan orang-orang yang zalim adalah kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana kesudahan dari keadilan adalah kemuliaan dan kejayaan.[13] Sejarah menjadi bukti dan saksi akan kebenaran pernyataan ini.

Berikut ini beberapa kisah yang semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang kesudahan orang-orang yang zalim:

1. Seorang wanita pernah menuduh sahabat Sa'id bin Zaid ﷺ bahwa beliau mengambil tanah miliknya, lalu beliau berdo'a: *"Ya Alloh, apabila dia dusta maka butakanlah matanya, matikanlaih dia di tanahnya."* Akhirnya, wanita itu buta, dan pada suatu malam dia berjalan di tanahnya, tiba-tiba dia jatuh di sumurnya lalu meninggal dunia."[14]
2. Seorang laki-laki pernah menuduh yang bukan-bukan terhadap Muthorrif bin Abdulloh asy-Syikhir, lalu beliau berkata: "Kalau kamu dusta, maka Alloh akan menyegerakan kematianmu." Lalu, seketika itu juga orang tersebut mati di tempatnya.[15]
3. Sejarah mencatat kisah Yahya bin Kholid al-Barmaki (190 H). Anak-anaknya pernah bertanya kepadanya tatkala semua ditahan dalam penjara kota Roqoh: "Wahai Ayah, mengapa setelah kemuliaan, kekayaan, dan kebahagiaan, kini keadaan kita berubah menjadi seperti ini?" Dia menjawab: "Wahai anakku, do'a orang yang terzalimi kita lalaikan padahal Alloh tidak pernah melalaikannya."[16]
4. Seorang pebisnis besar pernah menderita sakit berkepanjangan pada tangannya. Para dokter tiada bermanfaat lagi baginya, kemudian dia mendatangi seorang Syaikh guna di-*ruqyah* barangkali saja ada orang yang menyihirnya, tetapi ruqyah pun tiada bermanfaat. Akhirnya, Syaikh tersebut berkata: "Introspeksilah, barangkali anda pernah menzalimi orang lemah, maka segeralah bertaubat kepada Alloh dan meminta maaf kepadanya." Orang itu pun pulang lalu memutar 'kaset' rekaman yang ada dalam pikirannya: "Pernahkah aku menzalimi seseorang?" Dia pun teringat bahwa dia pernah merampas tanah milik wanita janda tua dan memalsu surat-surat untuk kepentingan istananya. Setelah itu, dia pun mencari tahu tentang keberadaan janda tersebut, meminta maaf, dan mengembalikan hak tanahnya. Demi Alloh, seketika itu pula tangannya sembuh total!![17]

Ini hanyalah sekelumit kisah yang menunjukkan akibat perbuatan zalim dan bahwasanya Alloh akan menolong hamba-Nya yang terzalimi sekalipun dia adalah seorang yang lemah. Maka waspadalah —wahai saudaraku— dari perbuatan zalim dan janganlah sekali-kali dirimu meremehkannya!! Ingatlah balasan Alloh bila engkau hendak berbuat zalim kepada manusia. Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkata: "Apabila kemampuanmu menggodamu untuk berbuat zalim terhadap manusia, maka ingatlah kemampuan Alloh untuk membalasmu."[18]

Alangkah indahnya ucapan seorang penyair:

لَا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا
فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيكَ بِالنَّدَمِ

نَامَتْ عُيُوْنُكَ وَالْمَظْلُوْمُ مُنْتَبِهٌ
يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمِ

Janganlah engkau berbuat zalim dalam kemampuanmu
Kezaliman pada akhirnya akan menyedihkanmu

Matamu tidur dan orang yang terzalimi tidak tidur
Dia mendo'akan bencana bagimu, dan Mata Alloh tidak tidur.[19]

Akhirnya, kita berlindung kepada Alloh dari menzalimi orang lain atau dizalimi orang. Ya Alloh, sesungguhnya kami telah banyak berbuat zalim maka ampunilah kami semuanya.[20]



[13] *Majmu' Fatawa* kar. Ibnu Taimiyyah: 28/62
[14] *Shohih Muslim*: 1610
[15] *Mujābū Da'wat* kar. Ibnu Abi Dunya: 92
[16] *Siyar A'lam an-Nubala'*: 9/90
[17] *Istamti' Bihayatika* kar. Dr. Muhammad bin Abdurrohman al-'Arifi hlm. 313-315
[18] *Siyar A'lam an-Nubala'*: 5/131
[19] *Basho'ir Dzawi Tamyiz* kar. Fairuz Abadi: 3/543
[20] Penulis banyak mengambil manfaat pembahasan ini dari kitab *Mausu'ah Nadhrotin-Na'im*: 10/4871-4926 dan referensi penting lainnya.

KEHIDUPAN DI MADINAH

Oleh: Ustadz Abu Hafshoh

Hijrah bukan semata-mata menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang kafir atau pindah dari negeri kufur. Akan tetapi, makna hijrah yang lebih jauh adalah berkumpul dan tolong-menolong untuk menegakkan jihad *fi sabilillah* meninggikan kalimat Alloh dengan menyebarkan ilmu, amal, dan dakwah serta memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah.

Oleh karena itu setelah Rosululloh ﷺ menetap di *dār* (negeri) hijrah Madinah, beliau dan para sahabat tidak sepi dari aktivitas membangun masyarakat yang Islami. Madinah adalah negeri yang aman untuk menyebarkan dakwah, yang jauh berbeda dengan Makkah. Yang demikian itu karena Madinah adalah kota orang-orang Anshor penolong-penolong agama Alloh, sedangkan Makkah adalah tempat orang-orang kafir musuh Alloh, Rosululloh, Islam, dan kaum muslimin.

Walaupun secara umum Madinah memiliki penolong-penolong dakwah, percampuran antara Muhajirin dan Anshor yang latar belakang dan adat istiadatnya berbeda menimbulkan masalah yang baru dan membutuhkan jalan keluar yang baru pula. Terlebih lagi, penduduk Madinah secara khusus pada saat itu terdiri atas tiga kaum dan sekaligus tiga agama, yaitu: kaum muslimin yakni Anshor, orang-orang musyrik dari bangsa Arab, dan Yahudi. Sedangkan kaum Yahudi sendiri terdiri atas tiga kabilah yaitu: Bani Qoinuqo', Bani Nadhir, dan Bani Quroizhoh. Orang-orang Yahudi ini berasal dari Syam (sekarang Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina). Mereka datang dan bermukim di Madinah karena ditindas dan diusir oleh bangsa Romawi yang beragama Nasrani sebab kejahatan Yahudi yang menganggap hina semua umat selain mereka, dan juga karena mereka mengetahui berita akan datangnya seorang nabi serta mengetahui tempat hijrahnya lewat wahyu Alloh dalam kitab-kitab mereka. Mereka datang sesuai dengan niat dan janji bahwa akan mengikuti nabi tersebut jika telah keluar. Akan tetapi, setelah muncul nabi ini (yakni Rosululloh ﷺ, Red) mereka kafir (mengingkari) karena iri dan dengki akibat fanatisme jahiliah kesukuan; yaitu lantaran beliau ﷺ —nabi yang mereka nanti-nantikan— tidak berasal dari golongan mereka, Bani Israil.

Meski masyarakat Madinah memang terdiri dari tiga penganut agama, pucuk pimpinan dan kalimat yang berlaku adalah di tangan Rosululloh ﷺ sekalipun orang-orang Yahudi dan musyrik memiliki para pemimpin dan ulama masing-masing. Orang-orang musyrik tidak memiliki kekuasaan atas kaum muslimin. Mereka berada antara ragu dan yakin terhadap ajaran Islam namun mereka tidak sanggup menampakkan permusuhan kepada Islam hingga akhirnya mereka masuk Islam. Di antara mereka hanya ada sebagian yang menyembunyikan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memusuhi Islam secara terang-terangan, seperti Abdulloh bin Ubay dan teman-temannya, sehingga terpaksa menampakkan rasa simpati dan cenderung kepada Islam karena lemah dan rasa takut kepada kaum muslimin. Setelah Perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin atas kafir Quraisy, makin tampaklah kemunafikan mereka yakni beramal Islam secara lahir seperti sholat zakat jihad dan lain-lain dengan tujuan untuk melindungi darah dan harta mereka dari Rosululloh ﷺ.

Adapun kaum Yahudi, sekalipun mereka telah bermukim dan berbaur dengan bangsa Arab —sesuai dengan watak buruk mereka— sangat

menghinakan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka sangat bangga dan fanatik dengan *israiliah*. Mereka menganggap halal harta orang Arab dan mereka bisa dengan sesuka hati memakannya. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap penyebaran agama mereka, bahkan agama mereka diperjualbelikan lewat sihir, perdukunan, mengundi nasib, ramalan keberuntungan, dan semisalnya dan mereka menganggap diri mereka sebagai ahli ilmu, mulia, dan ahli rohani. Mereka sangat pandai dalam berbagai mata pencaharian berupa perdagangan dan perindustrian. Mereka paling licik dalam makar, tipu muslihat, persekongkolan dalam kejahatan, kesombongan, dan kezaliman. Mereka sangat lihai dalam menyusupkan api permusuhan di antara kabilah-kabilah Arab. Perang yang berlangsung puluhan tahun tanpa henti antara Aus dan Khozroj adalah bukti nyata kejahatan mereka. Dengan adanya perang ini mereka mendapat dua faedah, yaitu dapat melindungi diri mereka (Yahudi) terhadap bangsa Arab, serta mereka mendapat harta yang banyak dengan memberikan pinjaman berupa barang-barang dan alat-alat perang dengan riba yang berlipat ganda kepada mereka yang saling berperang.

Membangun Masyarakat Madinah

Secara umum, kaum muslimin di Madinah berkuasa penuh sejak awal kedatangan mereka di sana tanpa ada seorang pun yang menguasai mereka. Oleh karena itu, mereka harus menghadapi tantangan hidup yang baru, mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga masalah perdamaian dan peperangan. Begitu pula penerapan secara umum ajaran Islam berupa halal dan haram, serta seluruh perintah dan larangan agama dalam segala aspek kehidupan.

Masalah yang dihadapi oleh para sahabat Muhajirin secara khusus adalah kondisi Madinah yang berbeda dengan Makkah. Ketika di Makkah, walaupun bersatu di bawah satu kalimat tauhid dan memiliki tujuan sama, mereka terpencar di rumah-rumah mereka, tertindas dan terusir, serta tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Bahkan kekuasaan mutlak ada pada musuh mereka, kaum *kuffar* Quraisy. Oleh karena itulah, ayat-ayat yang turun di Makkah berkisar pada penjelasan dasar-dasar Islam dan hukum-hukum syari'at yang dapat dilakukan secara perorangan berupa perintah untuk kebaikan dan takwa, akhlak mulia dan menjauhi perbuatan keji. Oleh karena itu, mereka belum memiliki persiapan untuk membangun negeri Islam yang baru di Madinah.

Rosululloh ﷺ mulai membangun kota Madinah dengan melakukan tiga hal pokok yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Anshor, dan mengadakan perjanjian damai. (Lihat *ar-Rohiqul-Makhtum*: 208-209)

Membangun Masjid

Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, Rosululloh ﷺ berhenti di tempat berhentinya kendaraan beliau sesuai perintah Alloh. Tempat tersebut adalah tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar yang diasuh oleh paman mereka, As'ad bin Zuroroh. Maka Rosululloh ﷺ menawar untuk membelinya. Namun mereka mengatakan: "Akan kami hibahkan kepadamu, wahai Rosululloh." Akan tetapi, Rosululloh ﷺ tidak menerima kecuali dengan harga. (Lihat HR. al-Bukhori: 3906)

Diriwayatkan bahwa di tempat tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrik, bangunan rusak, dan kebun kurma. Maka Rosululloh ﷺ memerintahkan agar kuburan dibongkar, bangunan diratakan, sedang pohon-pohon kurma ditebang dan disusun di arah kiblat masjid (ke arah Baitul-Maqdis di Palestina, sebagai kiblat pertama bagi kaum muslimin sebelum Ka'bah).

Para sahabat bekerja mengangkut batu dengan giat dan penuh semangat, apalagi Rosululloh ﷺ ikut bekerja bersama mereka sambil melantunkan syair. Rosululloh ﷺ bersenandung:

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الأَخِرَةِ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ

"Ya Alloh, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat maka rahmatilah kaum Anshor dan Muhajirin." (HR. al-Bukhori: 3906)

Di antara para sahabat رضي الله عنهم, yang paling giat adalah Ammar bin Yasir رضي الله عنه. Tiap-tiap sahabat mengangkat batu bata satu persatu, sedangkan beliau mengangkat dua batu sekaligus, satu batu untuk beliau sendiri dan satu batu untuk Rosululloh ﷺ. Maka Rosululloh ﷺ mengusap pundaknya seraya mengatakan: "Wahai putra Sumayyah, orang-orang mendapat satu pahala,

adapun engkau mendapat dua pahala. Perbekalanmu yang terakhir adalah minum susu dan kamu akan dibunuh oleh kelompok yang zalim." (Lihat HR. Muslim: 2236 dan 2916)

Perkataan Rosululloh ﷺ ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, karena Ammar bin Yasir رضي الله عنه terbunuh ketika perang yang disebabkan oleh orang-orang Khowarij (yaitu Perang Shiffin) antara Ali dan Mu'awiyah رضي الله عنهما, sedang Ammar bersama pasukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan yang membunuhnya dari pasukan Mu'awiyah. Dan beliau wafat dengan sifat yang disebutkan oleh Rosululloh ﷺ dalam hadis di atas, yaitu sebelum terbunuh beliau meminum susu. (Lihat *Siroh Dr. Mahdi*: 1/347)

Sekilas Tentang Masjid Nabawi

Masjid yang dibangun oleh para sahabat di Madinah tersebut dinamai Masjid Nabawi. Hingga sekarang, masjid ini merupakan salah satu masjid yang mulia yang disyari'atkan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan setara 1.000 sholat di masjid lainnya setelah Masjidil-Haram. Seusai membangun Masjid Nabawi, dibangun pula rumah untuk keluarga Rosululloh ﷺ di samping masjid, satu untuk Saudah dan satu untuk Aisyah. Lalu beliau berpindah dari rumah Abu Ayyub al-Anshori رضي الله عنه. Inilah dua rumah yang pertama dibangun untuk Rosululloh ﷺ lalu disusul oleh rumah-rumah istri beliau yang lain setiap kali beliau menikah dengan salah satu dari mereka.

Bangunan masjid ini tetap dalam keadaan aslinya hingga pada masa Abu Bakar رضي الله عنه, beliau tidak mengubahnya. Pada masa Umar رضي الله عنه memerintah, beliau mengubah tiang-tiangnya menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Lalu ketika Utsman رضي الله عنه menjadi kholifah, beliau melakukan banyak perubahan. Beliau membangun temboknya dengan batu-batu yang berukir dan kayu-kayu yang berasal dari India. (Lihat HR. al-Bukhori: 448)

Umar bin Khoththob رضي الله عنه melarang menghiasi masjid agar tidak memfitnah manusia. Sedangkan Anas رضي الله عنه membenci memakmurkan masjid dengan cara menghiasinya dan mencela manusia karena tidak memakmurkan masjid dengan sholat. (Lihat *al-Fath*: 3/107)

Ketika awal dibangunnya, Masjid Nabawi ini tidak memiliki mimbar untuk khotbah. Rosululloh ﷺ saat itu berkhotbah pada batang kurma. Tatkala mimbar untuk Rosululloh ﷺ dibuat kemudian beliau menaiki mimbar tersebut untuk berkhotbah maka batang kurma tersebut jatuh tersungkur dan merintih mengeluarkan suara kerinduan seperti suara unta yang rindu dan memanggil anaknya. Ini karena batang kurma itu terharu ketika mendengar khotbah Rosululloh ﷺ. Maka Rosululloh ﷺ pergi merangkulnya sampai ia tenang seperti tenangnya bayi ketika dibuai. (Lihat HR. al-Bukhori: 3584-3585)

Alangkah indah apa yang dikatakan oleh Hasan al-Bashri رحمه الله setelah meriwayatkan hadis ini beliau berkata: "Batang kurma ini menangis wahai kaum muslimin, ia sebagai kayu merintih dengan suara tangis karena rindu sebab ditinggal oleh Rosululloh ﷺ. Bukankah manusia lebih berhak untuk rindu kepada beliau?" (Lihat *Dala'il Nubuwwah* kar. al-Baihaqi: 2/559)

Setelah menyelesaikan bangunan masjid, para sahabat berselisih tentang bagaimana memanggil kaum muslimin untuk sholat berjama'ah. Maka pada saat itu, yaitu pada tahun pertama hijrah, diwajibkan adzan untuk sholat lima waktu. Diriwayatkan bahwa Abdulloh bin Zaid رضي الله عنه melihat dalam mimpi tentang adzan. Lalu beliau mengabarkan kepada Rosululloh ﷺ. Rosululloh ﷺ memerintahnya untuk mengajarkannya kepada Bilal رضي الله عنه, lalu Bilal رضي الله عنه melakukan adzan. Ketika mendengarnya, Umar bin Khoththob رضي الله عنه datang kepada Rosululloh ﷺ dan berkata: "Aku melihat dalam mimpi seperti yang dilihat oleh Abdulloh bin Zaid." (Shohih. HR. at-Tirmidzi: 1/61-62)

Sejak itu fungsi Masjid Nabawi yang paling pokok adalah untuk menunaikan ibadah kepada Alloh dan sebagai tempat untuk perkara-perkara yang penting bagi kaum muslimin seperti:

1. Sebagai tempat bagi para muhajirin yang dhu'afa, khususnya para pemuda yang belum memiliki rumah; mereka dikenal sebagai *ahli shuffah*.
2. Tempat ta'lim, di mana Rosululloh ﷺ mengajarkan kepada kaum muslimin ajaran agama mereka.
3. Tempat untuk menerima para utusan kabilah yang datang kepada Rosululloh ﷺ.
4. Tempat untuk mengadakan bendera perang.
5. Tempat pertemuan dan pergaulan para sahabat dengan sesama mereka dan bersama pemimpin mereka Rosululloh ﷺ. []

Harun ar-Rosyid dan Abu Nuwas

Oleh: Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Alkisah

Konon pada zaman Kholifah Harun ar-Rosyid —salah satu kholifah Daulah Bani Abbasiyyah— hiduplah seorang pujangga yang bernama Abu Nuwas[1]. Kholifah mempunyai hubungan dekat dengan Abu Nuwas ini, sedangkan Abu Nuwas adalah seorang yang suka meminum minuman keras, bermain dengan wanita, mendengarkan musik, berjoget dan berdansa, serta perbuatan lain semisalnya, sehingga kholifah pun banyak melakukan itu semua karena kedekatannya dengan Abu Nuwas.

Kemasyhuran Kisah Ini

Kisah ini sangat masyhur di negeri Nusantara dan mungkin juga di berbagai belahan bumi Islam lainnya. Banyak komik yang ditulis lalu dikonsumsi oleh semua kalangan yang menggambarkan bagaimana bejatnya perbuatan kholifah ini beserta teman karibnya Abu Nuwas. Sehingga kalau disebut di kalangan orang banyak tentang Harun ar-Rosyid, maka yang terbetik dalam bayangan mereka adalah gambaran seorang raja tanpa wibawa yang suka main musik dan wanita diiringi dengan minum *khomr* (minuman keras). Jarang sekali di antara awam kaum muslimin yang mengetahui siapa sebenarnya kholifah Harun ar-Rosyid kecuali dari cerita yang beredar ini.

Akar Cerita

Asal-usul utama cerita ini bersumber dari sebuah buku dongeng *Alfu Lailatin wa Lailah* (cerita seribu satu malam). Buku ini dari lembar pertama sampai terakhir hanyalah berisi dongeng. Dan yang namanya "dongeng" berarti ia tidak punya asal-usul sanad yang tepercaya. Isinya pun hanyalah khayalan belaka; misalnya, cerita tentang Ali Baba dengan perampok, kisah Aladin dengan lampu ajaibnya, begitu pula cerita tentang Abu Nuwas dengan Harun ar-Rosyid.

Kitab ini asal-usulnya adalah dongeng yang berasal dari bangsa India dan Persia. Lalu dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ketiga Hijriah. Kemudian ada yang menambahi beberapa ceritanya sehingga sampai masa Daulah Mamalik.

Kitab ini sama sekali bukan kitab sejarah, dan sama sekali tidak bisa menjadi landasan untuk mengetahui keadaan umat tertentu.

Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk men-*tahdzir* (memperingatkan) atas kitab ini dan melarang umat untuk membaca dan menjadikannya sebagai landasan sejarah. Di antara mereka adalah al-Ustadz Anwar al-Jundi رحمه الله yang berkata: "Kitab *Alfu Lailatin wa Lailah* adalah sebuah kitab yang campur baur tanpa penulis. Kitab ini disusun dalam rentang waktu yang bermacam-macam. Kebanyakan (isi)nya menggambarkan tentang keadaan sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam di negeri Persia, India, dan berbagai negeri paganis lainnya."

Ibnu Nadim رحمه الله dalam *al-Fahrosat* berkata tentang kitab ini: "Itu adalah kitab yang penuh dengan kedunguan dan kejelekan."

Dan masih banyak lainnya. Silakan melihat apa yang dipaparkan oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman dalam *Kutubun Hadzdzaro minha Ulama'*: 2/57)

Syaikh Sholih al-Fauzan حفظه الله pernah ditanya: "Sebagian kitab sejarah terutama kitab *Alfu Lailatin wa Lailah* menyebutkan bahwa kholifah Harun ar-Rosyid adalah seorang yang hanya dikenal sebagai orang yang suka bermain-main, minum khomr dan lainnya. Apakah ini benar?"

Beliau menjawab: "Ini adalah kedustaan dan tuduhan yang dihembuskan ke dalam sejarah Islam. Kitab *Alfu Lailatin wa Lailah* adalah sebuah kitab yang tidak boleh dijadikan sandaran. Tidak selayaknya seorang muslim menyia-nyiakan waktunya untuk menelaah kitab tersebut. Harun ar-Rosyid dikenal sebagai orang yang sholih dan istiqomah dalam agamanya,

[1] Di Indonesia terkenal dengan nama Abu Nawas. (Red)

serta sungguh-sungguh dan bagus dalam mengatur masyarakatnya. Beliau satu tahun menunaikan haji dan tahun berikutnya berjihad. Ini adalah sebuah kedustaan yang terdapat ke dalam kitab ini. Tidak layak bagi seorang muslim untuk membaca kitab kecuali yang ada faedahnya, seperti kitab sejarah yang tepercaya, kitab tafsir, hadits, fiqih, dan aqidah yang dengannya seorang muslim akan bisa mengetahui urusan agamanya. Adapun kitab yang tidak berharga, tidak selayaknya seorang muslim terutama penuntut ilmu menyia-nyiakan waktunya dengan membaca kitab seperti itu." (*Nur 'Ala Darb*, Fatawa Syaikh Sholih Fauzan hlm. 29)

Hakikat Cerita Ini

Dari keterangan di atas, tiada lagi keraguan bahwa kisah tentang Kholifah Harun ar-Rosyid seperti yang digambarkan tadi adalah sebuah kedustaan. Banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan, di antara mereka ialah:

- Syaikh Sholih Fauzan حفظه الله, sebagaimana nukilan dari beliau di atas.
- Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman al-Jibrin حفظه الله, beliau berkata: "Ini merupakan kedustaan yang jelas dan kezaliman yang nyata...." (*Fatawa Islamiyyah*: 4/187)
- Syaikh Salim bin 'Id al-Hilali حفظه الله berkata: "Kita harus membersihkan sejarah Islam dari hal-hal yang digoreskan oleh para pemalsu dan pendusta beserta cucu-cucu mereka dari kalangan orientalis. Mereka menggambarkan bahwa sejarah Islam merupakan panggung anak kecil, musik, dan nyanyian. (Mereka gambarkan) para kholifah kaum muslimin tenggelam dalam syahwat dan kelezatan dunia, kurang memperhatikan kepentingan kaum muslimin; sebagaimana yang dilakukan oleh para perusak tersebut dalam menodai sejarah Kholifah Harun ar-Rosyid dan yang lain." (*al-Jama'at Islamiyyah hlm. 430*)

Atas dasar ini, maka alangkah baiknya kalau kita sedikit mengetahui perjalanan hidup kedua orang ini, agar kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Abu Nuwas juga siapa dan bagaimana sebenarnya Kholifah Harun ar-Rosyid.

Siapakah Abu Nuwas?

Dia adalah Abu Ali Hasan bin Hani' al-Hakami, seorang penyair yang sangat masyhur pada zaman Bani Abbasiyyah.

Kepiawaiannya dalam menggubah sebuah *qoshidah* syair membuat dia sangat terkenal di berbagai kalangan, sehingga dia dianggap sebagai pemimpin para penyair di zamannya.

Namun amat disayangkan, perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya. Sehingga saking banyaknya dia berbicara tentang masalah khomr, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut sebagai *khomriyyat*.

Abu Amr asy-Syaibani رحمه الله berkata: "Seandainya Abu Nuwas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini, nisçaya syairnya akan kami jadikan hujjah dalam kitab-kitab kami."

Bahkan sebagian orang ada yang menyebutnya sebagai seorang yang *zindiq* meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Di antara yang tidak menyetujui sebutan zindiq ini untuk Abu Nuwas adalah Imam al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله dalam *al-Bidayah wan-Nihayah* (14/73), ketika menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nuwas beliau berkata: "Kesimpulannya, para ulama banyak sekali menceritakan peristiwa kehidupannya, juga tentang syair-syairnya yang mungkar, penyelewengannya, kisahnya yang berhubungan dengan masalah khomr, kekejian, suka dengan anak-anak kecil yang ganteng serta kaum wanita sangat banyak dan keji, bahkan sebagian orang menuduhnya sebagai pelaku zina. Di antara mereka juga ada yang menuduhnya sebagai seorang yang zindiq. Di antara mereka ada yang berkata: 'Dia merusak dirinya sendiri.' Hanya saja, yang tampak bahwa dia hanyalah melakukan berbagai tuduhan yang pertama saja, adapun tuduhan sebagian orang yang zindiq, maka itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya meskipun dia memang banyak melakukan kemaksiatan dan kekejian."

Akan tetapi, walau bagaimanapun juga disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa dia bertaubat di akhir hayatnya; semoga memang demikian dan semoga Alloh menerima taubatnya. Salah satu yang menunjukkan taubatnya adalah sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat:

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً

فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ

أَدْعُوكَ رَبِّي كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعاً

فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

إِنْ كَانَ لاَ يَرْجُوكَ إِلاَّ مُحْسِنٌ

فَمَنِ الَّذِي يَرْجُو الْمُسِيءُ الْمُجْرِمُ

مَالي إِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ إِلاَّ الرَّجَا
وَجَمِيْلُ عَفْوِكَ ثُمَّ أَنِّي مُسْلِمُ

Ya Alloh, jika dosaku teramat sangat banyak
Namun saya tahu bahwa pintu maaf-Mu lebih besar

Saya berdo'a kepada-Mu dengan penuh tadhorru' sebagaimana yang Engkau perintahkan
Lalu jika Engkau menolak tangan permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku

Jika yang memohon kepada-Mu hanya orang yang baik-baik saja
Lalu kepada siapakah orang yang jahat akan memohon

Saya tidak mempunyai wasilah kepada-Mu kecuali hanya sebuah pengharapan
Juga bagusnya pintu maaf-Mu kemudian saya pun seorang yang muslim

Semoga Alloh menerima taubatnya dan memaafkan kesalahannya, karena bagaimanapun juga dia mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Alloh.

Dan semoga kisah yang diceritakan oleh Ibnu Kholikan ﷺ dalam *Wafayatul-A'yan* (2/102) benar adanya dan menjadi kenyataan. Beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi' berkata: "Abu Nuwas adalah temanku, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya, kukatakan: 'Wahai Abu Nuwas, apa balasan Alloh terhadapmu?' Dia menjawab: 'Alloh mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat, syair itu berada di bawah bantalku.' Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya dan akhirnya kutemukan secarik kertas yang bertuliskan: ... (lalu beliau menyebutkan bait syair di atas)."

(Lihat tentang Abu Nuwas dengan agak terperinci pada *al-Bidayah wan-Nihayah* kar. al-Hafizh Ibnu Katsir: 14/64-86 dan *Wafayatul-A'yan*: 2/95-104)

Siapakah Harun ar-Rosyid?

Setelah mengetahui sekelumit tentang Abu Nuwas, marilah kita beranjak untuk membahas siapakah sebenarnya Kholifah Harun ar-Rosyid.

Beliau adalah Amirul-Mukminin Harun ar-Rosyid bin Mahdi al-Qurosyi al-Hasyimi. Beliau adalah salah satu kholifah Bani Abbasiyyah, bahkan pada masa beliaulah Bani Abbasiyyah mencapai zaman keemasannya.

Beliau dikenal sebagai seorang raja yang dekat dengan ulama, menghormati ilmu, dan banyak beribadah serta berjihad. Disebutkan dalam berbagai kitab sejarah yang tepercaya bahwa beliau selalu berhaji pada suatu tahun dan tahun berikutnya berjihad, begitulah seterusnya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Perjalanan hidup beliau sangat bagus. (Beliau) seorang raja yang paling banyak berjihad dan menunaikan ibadah haji. Setiap hari beliau bershodaqoh dengan hartanya sendiri sebanyak seribu dirham. Kalau pergi haji beliau juga menghajikan seratus ulama dan anak-anak mereka, dan apabila beliau tidak pergi haji maka beliau menghajikan tiga ratus orang. Beliau suka sekali bershodaqoh. Beliau mencintai para ulama dan pujangga. Cincin beliau bertuliskan kalimat *La ilaha Ilalloh*, beliau mengerjakan sholat setiap harinya seratus roka'at sampai meninggal dunia. Hal ini tidak pernah beliau tinggalkan kecuali kalau sedang sakit." (*al-Bidayah wan-Nihayah*: 14/28)

Imam adz-Dzahabi رحمه الله berkata: "Ammar bin Laits al-Wasithi berkata: Saya mendengar Fudhoil bin Iyadh berkata: 'Tidak ada kematian seorang pun yang lebih memukul diriku melebihi kematian Amirul-Mukminin Harun ar-Rosyid. Sungguh saya ingin seandainya Alloh menambah umurnya dengan sisa umurku.' Berkata Ammar: Perkataan beliau ini terasa berat bagi kami, namun tatkala Harun telah meninggal dunia, muncullah fitnah, kholifah setelahnya yaitu al-Makmun memaksa manusia untuk meyakini bahwa al-Qur'an makhluk. Saat itu kami mengatakan: 'Syaikh (Fudhoil) lebih mengetahui tentang apa yang beliau katakan.'"

Beliau sangat keras terhadap orang yang menyimpang dari Sunnah dan berusaha menentangnya. Pada suatu ketika Abu Mu'awiyah menceritakan kepada beliau sebuah hadits dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwa Nabi Adam dan Musa عليهما السلام berdebat, maka paman Kholifah Harun ar-Rosyid رحمه الله berkata: "Wahai Abu Mu'awiyah, kapan keduanya bertemu?" Maka Kholifah sangat marah seraya berkata: "Apakah engkau menentang hadits Rosululloh ﷺ? Ambilkan sebilah pedang dan tempat pemotongan kepala." Maka segeralah yang beliau minta itu didatangkan. Orang-orang yang hadir saat itu pun memintakan maaf untuk paman beliau tersebut. Berkatalah Harun ar-Rosyid: "Ini adalah perbuatan zindiq." Akhirnya, beliau memerintahkan untuk memenjarakannya.

Sebagian orang juga pernah bercerita: "Saya masuk menemui Harun ar-Rosyid dan saat itu ada seseorang yang barusan dipenggal kepalanya dan algojo sedang membersihkan pedangnya. Maka Harun ar-Rosyid berkata: 'Saya membunuhnya karena dia berkata bahwa al-Qur'an itu makhluk.'"

Beliau sangat mencintai nasihat yang mengingatkan diri pada hari akhirat. Al-Ashma'i berkata: "Pada satu hari Harun ar-Rosyid memanggilku. Saat itu dia menghiasi istana, membuat hidangan yang banyak dan lezat, lalu dia memanggil Abul-Atahiyyah, lalu Harun berkata kepadanya: "Sifatilah kenikmatan dan kesenangan hidup kami." Maka Abul-Atahiyyah menyenandungkan sebuah syair:

عِشْ مَا بَدَا لَكَ سَالِماً
فِي ظِلِّ شَاهِقَةِ الْقُصُوْرِ
تَسْعَى عَلَيْكَ بِمَا اشْتَهَيْتَ
لَدَى الرَّوَاحِ إِلَى الْبُكُوْرِ
فَإِذَا النُّفُوْسُ تَقَعْقَعَتْ
عَنْ ضِيقِ حَشْرَجَةِ الصُّدُوْرِ
فَهُنَاكَ تَعْلَمُ مُوْقِناً
مَا كُنْتَ إِلاَّ فِي غُرُوْرِ

Hiduplah semaumu
Di bawah naungan istana nan megah

Engkau berusaha mendapatkan apa yang engkau senangi
Baik pada waktu sore maupun pagi

Namun, apabila jiwa tersengal-sengal
Karena sempitnya pernapasan dalam dada

Saat itu barulah engkau yakin
Bahwa selama ini engkau sedang tertipu

Harun ar-Rosyid pun langsung menangis sejadi-jadinya, sehingga Fadhl bin Yahya berkata: "Amirul-Mukminin memangilmu agar engkau bisa membuatnya senang, tetapi engkau malah membuatnya susah." Maka Harun ar-Rosyid berkata: "Biarkan dia, dia melihat kita sedang dalam kebutaan dan dia tidak ingin kita makin buta."

Suatu saat lainnya, Harun ar-Rosyid memanggil Abul-Atahiyyah lalu berkata: Nasihatilah saya dengan sebuah bait syair." Maka Abul-Atahiyyah berkata:

لاَ تَأْمَنِ الْمَوْتَ فِي طَرَفٍ وَلاَ نَفَسٍ
وَلَوْ تَمَتَّعْتَ بِالْحِجَابِ وَالْحَرَسِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ سِهَامَ الْمَوْتِ صَائِبَةٌ
لِكُلِّ مُدَّرِعٍ مِنْهَا وَمُتَّرِسٍ
تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا
إِنَّ السَّفِيْنَةَ لاَ تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

Jangan engkau merasa aman dari kematian sekejap mata pun
Meskipun engkau mempunyai para penjaga dan para pasukan

Ketahuilah bahwa panah kematian pasti akan tepat sasaran
Meskipun bagi yang membentengi diri darinya

Engkau ingin selamat namun tidak mau mengikuti jalannya
Bukankah sebuah kapal tidak akan mungkin berlayar di tempat yang kering

Begitu mendengarnya, Harun ar-Rosyid pun langsung jatuh pingsan.

Inilah sekilas tentang kehidupan Kholifah Harun ar-Rosyid, meskipun kita mengakui bahwa sebagai manusia biasa beliau pun banyak memiliki cacat dan kemaksiatan. Namun keutamaan dan kebaikan beliau jauh melebihi cacat yang beliau kerjakan. Sampai-sampai Syaikh Abu Syauqi Kholil menulis kitab berjudul *Harun ar-Rosyid Amirul-Khulafa' wa Ajallu Mulukid-Dunya* (Harun ar-Rosyid Pemimpin Para Kholifah dan Raja Dunia Teragung) yang mana kitab ini banyak dipuji oleh Syaikh Masyhur Salman dalam beberapa tempat di dalam kitab *Kutubun Hadzdzaro minha Ulama'*.

(Lihat tentang kehidupan Harun ar-Rosyid dengan agak terperinci pada al-*Bidayah wan-Nihayah*: 14/27-48, *Siyar A'lamin Nubala'*: 8/183-188)

Wallohu A'lam.





BILA WANITA ZIARAH KUBUR

Oleh: Ustadz Abu Anisah bin Luqman al-Atsari

Ziarah kubur, sesungguhnya termasuk di antara perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita ﷺ. Di dalamnya terdapat hikmah agar manusia mengingat kematian, tidak tertipu dengan dunia dan sebagai pelajaran bahwa manusia pada akhirnya akan kembali kepada Robbnya. Dalam lembaran yang ringkas ini, kami sebutkan argumen bolehnya ziarah kubur bagi kaum wanita — dengan tetap menghormati pendapat yang menyelisihi kami. Demikian pula akan kami sebutkan adab-adab wanita bila berziarah kubur. *Allohul-Muwaffiq*.

Hukum Wanita Ziarah Kubur

Sebelum membahas lebih detail tentang adab wanita bila ziarah kubur, alangkah baiknya terlebih dahulu kami paparkan hukum wanita ziarah kubur walaupun dengan ringkas.

Ketahuilah, masalah wanita ziarah kubur termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama sejak dahulu. Hingga perselisihan ini terpolar menjadi tiga pendapat[1];

Pertama: Mubah tidak makruh, ini pendapat mayoritas Hanafiyyah[2], Malikiyyah[3], dan juga pendapat Syafi'iyyah jika aman dari fitnah[4]. Pendapat ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad[5]. Dikuatkan pula oleh azh-Zhohiriyyah, bahkan menurut mereka ziarah kubur itu wajib walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, baik bagi lelaki maupun wanita.[6]

Kedua: Memakruhkan tetapi tidak haram, ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad[7], mayoritas Syafi'iyyah[8], dan sebagian Hanafiyyah[9]. Pendapat kedua ini berupaya mengompromikan antara dalil yang membolehkan dan yang melarang.

Ketiga: Haram, ini pendapat sebagian Malikiyyah[10], Hanafiyyah[11], dan pendapat ketiga dari Imam Ahmad[12]. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah[13], Ibnul-Qoyyim[14], Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab[15], dan para imam dakwah setelahnya[16].

Pendapat terkuat dalam masalah ini —Wallohu A'lam— adalah pendapat pertama[17], dengan argumen sebagai berikut:

1. Keumuman sabda Nabi ﷺ:

   فَزُوْرُوْهَا

   ".... maka berziarah kuburlah."[18]

   Khithob (seruan) dalam hadits ini mencakup pula kaum wanita.

2. Tujuan ziarah kubur untuk melembutkan hati serta mengingat akhirat, perkara ini dibutuhkan pula oleh kaum wanita tidak hanya lelaki.

---

[1] Lihat dalil-dalil dari setiap pendapat ini dalam *Ahkam al-Maqobir* kar. Dr. Abdulloh bin Umar asy-Syaibani hlm. 269-284, *Jami' Ahkam an-Nisa'* kar. Musthofa al-'Adawi: 1/566-581, *al-Adab asy-Syar'iah Lin-Nisa' Fi Ziyaroh al-Maqobir* kar. Amr Abdul Mun'im Salim hlm. 7-25.

[2] *Roddul-Muhtar*: 2/242

[3] *Mawahibul-Jalil*: 2/237

[4] *Al-Majmu'*: 5/285

[5] *Al-Mughni*: 3/523, *al-Furu'*: 2/299.

[6] *Al-Muhalla*: 5/160

[7] *Al-Mughni*: 3/523, *al-Inshof*: 2/561.

[8] *Al-Majmu'*: 5/585, *Mughni al-Muhtaj*: 2/57.

[9] *Roddul-Muhtar*: 2/242

[10] *Mawahibul-Jalil*: 2/237

[11] *Roddul-Muhtar*: 2/242

[12] *Al-Furu'*: 2/299

[13] *Majmu' Fatawa*: 24/344

[14] *Tahdzibus-Sunan*: 9/59

[15] *Mukhtashor Thobaqot al-Hanabilah*: hlm. 137

[16] *Fathul-Majid* hlm. 344

[17] Dikuatkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'*: 5/311, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath*: 3/148, asy-Syaukani dalam *Nailul-Author*: 4/111, dan disetujui oleh Syaikh al-Albani *Ahkamul-Jana'iz* hlm. 229-237.

[18] HR. Ahmad: 1173, dishohihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shohihah*: 2/545.

3. Rosululloh ﷺ telah memberi dispensasi kepada kaum wanita untuk ziarah kubur, seperti tertuang dalam hadits Aisyah bahwasanya beliau pernah berziarah ke kuburan saudaranya, Abdurrohman bin Abu Bakar.[19]
4. Persetujuan Nabi ﷺ terhadap wanita yang beliau lihat ketika berada di sisi kuburan, sebagaimana dalam hadits Anas.[20]

   Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Sisi pendalilan dari hadits ini adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengingkari wanita yang sedang duduk di sisi kuburan, dan persetujuan beliau adalah *hujjah*."[21]

   Imam al-Aini berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya ziarah kubur secara mutlak. Sama saja yang berziarah itu lelaki atau wanita."[22]

Perhatian:

Bolehnya ziarah kubur bagi wanita disyaratkan tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sering. Abu Huroiroh رضي الله عنه berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَوَّارَتِ الْقُبُوْرِ

"Rosululloh ﷺ melaknat (dalam lafazh yang lain Alloh melaknat) para wanita yang sering ziarah kubur."[23]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Laknat yang disebutkan dalam hadits hanya untuk para wanita yang sering ziarah kubur, karena lafazh haditsnya menunjukkan makna banyak (*mubalaghoh*). Barangkali sebab yang demikian karena dengan sering ziarah kubur akan melalaikan hak suami, membawa kepada perkara meratapi mayit dengan teriak-teriak dan sebagainya. Apabila aman dari perkara di atas, maka tidak mengapa memberi izin bagi wanita untuk ziarah kubur, karena mengingat mati dibutuhkan oleh lelaki dan wanita."[24]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Ucapan ini sudah selayaknya dijadikan pegangan dalam pemaduan antara beberapa hadits bab yang tampaknya saling kontradiksi."[25]

Lantas bagaimanakah adab bila wanita ziarah kubur? Apa saja yang harus mereka perhatikan?

Adab Bila Wanita Ziarah Kubur

1. Niat yang baik; ingat mati dan mengambil pelajaran

Seorang insan hendaklah selalu ingat akan tempatnya kembali dan ke mana akhir kehidupannya, agar tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Nabi kita ﷺ menganjurkan ziarah kubur dengan tujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran dan ingat akan kematian. Beliau ﷺ bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلَا فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا

"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, membuat mata menangis dan mengingatkan kematian, dan jangan berkata hujron[26]*."*[27]

Imam Ahmad bin Abdurrohman al-Maqdisi رحمه الله mengatakan: "Ketahuilah, orang yang tenggelam dan terlena dengan dunia maka hatinya akan lalai dari mengingat mati, dia tidak mengingatnya. Andaikan ingat, dia akan benci dan lari darinya. Orang yang semacam ini, ingat mati tidak membawanya kecuali bertambah jauh dari Alloh." (*Mukhtashor Minhaj al-Qoshidin* hlm. 482)

2. Tidak mengkhususkan kuburan tertentu

Termasuk musibah terbesar yang menimpa mayoritas kaum muslimin adalah pengagungan terhadap kuburan-kuburan tertentu dan menjadikannya sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang, perkara ini jelas haram, karena tujuan ziarah kubur untuk mengingat mati serta mendo'akan yang mati, dan hal itu telah tercapai dengan ziarah kubur pada kuburan yang terdekat. Tidak perlu jauh-jauh dengan mengadakan perjalanan wisata ziarah wali songo[28] atau semisalnya!! Apalagi Nabi ﷺ telah menegaskan tidak bolehnya bepergian jauh untuk ibadah dan mendekatkan diri kecuali pada tiga tempat. Beliau ﷺ bersabda:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

---

[19] HR. al-Hakim: 1/376, al-Baihaqi: 4/78. Al-Hafizh al-Iraqi (*Takhrij al-Ihya'*: 4/418) berkata: "Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam *al-Qubur* dan al-Hakim dengan sanad yang bagus."

[20] HR. al-Bukhori: 1283, Muslim: 926.

[21] *Fathul-Bari*: 3/150

[22] *Umdatul-Qori*: 3/76

[23] HR. at-Tirmidzi: 1056, Ibnu Majah: 1576, Ibnu Hibban no. 790, al-Baihaqi: 4/78, Ahmad: 2/337; dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 762.

[24] *Fathul-Bari*: 3/149

[25] *Nailul-Author*: 4/95, *Ahkamul-Jana'iz* hlm. 229-237.

[26] Imam an-Nawawi v berkata: "*Hujron* adalah perkataan yang batil." (*al-Majmu'*: 5/301)

[27] HR. Ahmad: 3/237, al-Hakim: 1/532. Sanadnya hasan sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkamul-Jana'iz* hlm. 229.

[28] Lihat buku *Ziarah Wali Songo* oleh *Ustadzuna* Abu Ibrahim Muhammad Ali AM, terbitan Pustaka al-Ummah.

"Jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: Masjidil-Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil-Aqsho."[29]

Rosululloh juga bersabda:

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا

"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id *(perayaan)."*[30]

Syaikhul-Islam ﷺ mengatakan: "Mengusap-usap kuburan, sholat di sisinya, atau menyengaja do'a di sisi kuburan, atau nadzar dan sebagainya bukan termasuk agama kaum muslimin, bahkan hal itu termasuk bid'ah yang jelek dan termasuk cabang kesyirikan."[31]

Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Fathimah ﷺ putri Nabi ﷺ selalu ziarah kubur ke makam pamannya Hamzah ﷺ setiap Jum'at, sholat, dan menangis di sisinya, adalah riwayat lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran.[32]

3. Perhatikan adab syar'i ketika keluar rumah!

Ziarah kubur adalah amalan syar'i, maka janganlah amalan yang mulia ini terkotori dengan kemaksiatan ketika mengerjakannya. Hendaklah kaum wanita yang ingin ziarah kubur tetap memakai pakaian yang menutup aurat, sesuai aturan syar'i, tidak memakai parfum, karena Alloh telah berfirman:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ... ﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.... (QS. al-Ahzab [33]: 33)

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Wanita mana saja yang memakai parfum, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mendapati (bau) wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina!" (HR. Abu Dawud: 4173, at-Tirmidzi: 2786, Ahmad: 4/414, an-Nasa'i: 8/153, al-Hakim: 2/396, Ibnu Khuzaimah: 1681, Ibnu Hibban: 1474. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah* hlm. 137)

Apabila hal ini tidak terwujud, bahkan sampai mengerjakan yang haram dan kemungkaran seperti *tabarruj* (bersolek), terjadi campur baur lelaki dan wanita, berteriak histeris ala jahiliah, atau bid'ah yang lainnya, maka haram bagi wanita untuk ziarah kubur.[33]

4. Izin terlebih dahulu kepada sang suami

Hendaklah seorang wanita meminta izin kepada suaminya bila ingin ziarah kubur. Karena inti dari ziarah kubur adalah untuk mengingat mati, mengambil pelajaran dan mendo'akan mayit. Semua ini hukumnya sunnah, sedangkan taat suami dan memenuhi kebutuhannya adalah wajib.

5. Ucapkan salam

Apabila kita sudah mendekati kompleks pekuburan, maka ucapkan salam kepada para mayit yang sudah meninggal. Di antara bentuk salam yang diajarkan Nabi ﷺ adalah:

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ.

"Keselamatan atas kalian wahai para penghuni kampung ini dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Alloh merahmati orang-orang yang mendahului kami dan belakangan. Dan kami insya Alloh nanti akan bertemu kalian pula."[34]

6. Memintakan ampun bagi seluruh penghuni kubur

Berdasarkan perbuatan Rosululloh ﷺ tatkala pada suatu malam beliau keluar menuju kuburan Baqi', beliau berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

"Ya Alloh, ampunilah penghuni kuburan Baqi'."[35]

7. Jangan membaca al-Qur'an di kuburan

Sering kita saksikan, kebanyakan peziarah kubur membaca al-Qur'an di sisi kuburan. Padahal perkara ini jelas terlarang. Perhatikan hadits berikut:

---

[29] HR. al-Bukhori: 1189, Muslim: 827.

[30] HR. Abu Dawud: 1134, an-Nasa'i: 3/171; dishohihkan oleh al-Albani dalam *Shohihul-Jami'* no. 7226.

[31] *Majmu' Fatawa*: 24/321

[32] HR. al-Hakim: 1/377, al-Baihaqi: 4/78. Lihat kelemahan kisah ini dalam *Ahkamul-Jana'iz* hlm. 233, *al-Adab asy-Syar'iyyah Lin-Nisa'* hlm. 29.

[33] *Jami' Ahkam an-Nisa'* kar. Musthofa al-Adawi: 1/581

[34] HR. Muslim: 975

[35] HR. Muslim: 2/669

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

"Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca Surat al-Baqoroh."[36]

Di dalam hadits ini terdapat isyarat tidak bolehnya membaca al-Qur'an di kuburan. Seluruh riwayat yang menerangkan anjuran membaca al-Qur'an di kuburan atau keterangan bahwa mayit akan mendapat rahmat dan nikmat karena dibacakan al-Qur'an adalah tidak sah, kebanyakannya hanya kabar-kabar yang palsu dan mungkar.[37]

8. Tidak menyewa pembaca al-Qur'an

Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek. Tidak pernah dinukil dari Rosulullоh ﷺ atau para sahabat ﷺ bahwa mereka menyewa pembaca al-Qur'an kemudian menghadiahkan pahalanya untuk mayit!

9. Jangan melakukan niyahah!

Niyahah adalah meratapi mayit dengan menangisinya hingga berteriak histeris dan memukul-mukul wajah.[38] Perbuatan ini termasuk dosa besar[39] dan merupakan kebiasaan ahli jahiliah.

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ bahwasanya Rosulullоh ﷺ bersabda:

أَرْبَعُ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةِ

"Empat perkara yang masih dikerjakan oleh umatku termasuk perkara jahiliah yang belum ditinggalkan: bangga dengan keturunan, mencela nasab, meminta hujan dengan bintang, dan niyahah."[40]

Rosulullоh ﷺ bersabda:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٍ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratapi mayit dan belum bertaubat sebelum matinya, akan dipakaikan padanya baju dari kudis dan baju dari ter pada hari kiamat."[41]

Adapun sekadar menangis yang timbul dari perasaan jiwa karena ditinggal orang tercinta, atau karena terpengaruh oleh nasihat yang mendalam dan ingat akan kematian, maka hal itu tidak mengapa, selama dalam batas kewajaran, tidak sampai histeris dan menerjang aturan syar'i. Nabi ﷺ sendiri pernah menangis ketika Ibrahim putra beliau wafat.[42] Beliau ﷺ juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أَوْ يَرْحَمُ.

"Sesungguhnya Alloh tidak menyiksa dikarenakan tangisan air mata dan tidak pula karena kesedihan hati. Akan tetapi, Dia menyiksa atau merahmati dengan ini." (Beliau berisyarat menunjuk ke lisannya).[43]

10. Menampar pipi dan merobek baju?

Bagaimanapun musibah yang menimpa kita harus tetap sabar. Jangan sampai melanggar larangan agama. Termasuk perkara yang masih sering dilanggar oleh kaum wanita ketika ditimpa musibah adalah meratapi mayit dengan cara berteriak, merobek baju, dan mengurai rambutnya. Perkara ini haram dikerjakan. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ berkata:

أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

"Saya berlepas diri dari orang yang Rosulullоh ﷺ berlepas diri darinya. Beliau berlepas diri dari wanita yang mengeraskan suara ketika musibah, mencukur/mengurai rambut ketika musibah, dan merobek baju ketika musibah."[44]

11. Larangan duduk di atas kuburan dan sholat di sisi kuburan

Karena Rosulullоh ﷺ telah bersabda:

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kepadanya."[45]

---

36 HR. Muslim: 1/539

37 *Ta'liq 'Ala Juz al-Qiro'ah 'Inda al-Kubur* kar. Abu Bakar al-Khollal sebagaimana dalam *al-Adab asy-Syar'iyyah Lin-Nisaa Fi Ziyaroh al-Maqobir* hlm. 33.

38 *Lisanul-Arab* kar. Ibnul Manzhur: 2/627, *Ahkamul-Jana'iz* hal. 39.

39 *Al-Kaba'ir* kar. adz-Dzahabi hlm. 358-359 tahqiq Masyhur Hasan Salman

40 HR. Muslim: 934

41 HR. Muslim: 934

42 HR. al-Bukhori: 1220, Muslim: 6167.

43 HR. al-Bukhori: 1242, Muslim: 924.

44 HR. al-Bukhori: 1296, Muslim: 149.

45 HR. Muslim: 972

12. Jangan meminta kepada penghuni kuburan!!

Karena mereka adalah manusia yang telah berada pada alam barzakh, tidak punya kemampuan untuk memenuhi permintaan manusia, bahkan mereka butuh untuk dido'akan. Alloh berfirman:

﴿...وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾

.... Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Alloh tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. (QS. Fathir [35]: 13-14)

Imam Ibnul-Qoyyim رحمه الله berkata: "Termasuk kesyirikan, meminta kebutuhan kepada orang yang telah meninggal. Ini adalah asal kesyirikan yang ada di dunia. Karena orang yang meninggal itu telah terputus amalannya. Dia tidak bisa memberi manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, apalagi kepada orang yang meminta agar dikabulkan permintaannya!" (*Madarijus-Salikin*: 1/424)

Inilah akhir untaian nasihat bagi saudariku wanita muslimah bila berziarah kubur. Semoga bermanfaat dan dapat diilmui serta diamalkan. Alangkah jeleknya seorang yang telah mengetahui ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. *Allohu A'lam.*

Sambungan dari halaman 16

Adapun meminta *hajat* (kebutuhan) kepada Nabi ﷺ maka ini termasuk jenis kemusyrikan karena hal itu berarti meminta pertolongan kepada selain Alloh.

2. **Melakukan berbagai ibadah di sisi kuburan**

Seperti do'a dan sholat dengan keyakinan bahwa do'a di sisi kuburan Nabi ﷺ akan *mustajab* (dikabulkan do'anya) atau menganggapnya lebih utama daripada di masjid dan rumah.

Yang termasuk kesalahan pula adalah duduk-duduk di sekitar kuburan, membaca al-Qur'an, berdiri lama di sana, memperbarui taubat, melakukan thowaf, dan sebagainya, semua itu merupakan kemungkaran berdasarkan kesepakatan ulama.

3. **Mengusap-usap dinding kuburan Nabi ﷺ dan menciumnya**

Ini adalah perbuatan orang-orang jahil dan ahli bid'ah yaitu mengusap-usap mihrab, mimbar, pagar, pintu, dan jendela yang menutupi kuburan Nabi ﷺ. Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Barang siapa yang terbesit dalam hatinya bahwa mengusap-usap dengan tangan dan semisalnya lebih mendatangkan barokah maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya, karena barokah itu hanyalah yang sesuai dengan syari'at. Bagaimanakah mencari keutamaan dengan menyelisihi kebenaran?!"[17]

Al-Ghozali رحمه الله berkata: "Sesungguhnya mengusap-usap dan menciumi kuburan merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasrani."[18]

4. **Melemparkan surat titipan ke kuburan Nabi**

Budaya titip atau kirim salam untuk Nabi ﷺ kepada para jama'ah haji merupakan budaya yang perlu ditinggalkan dan diingatkan, sebab hal itu tidak boleh dan termasuk kategori perkara baru (baca: bid'ah, Red) dalam agama. Alhamdulillah, termasuk keluasan rahmat Alloh ﷻ kepada kita, Dia menjadikan salam kita untuk Nabi ﷺ sampai kep ada beliau di mana pun kita berada, baik di ujung timur maupun barat bumi. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَلَا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ أَيْنَ كُنْتُمْ

"Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai perayaan, dan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, bersholawatlah kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada."

Hadits yang semakna dengannya banyak sekali.[19]

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berdo'a kepada Alloh agar menetapkan kita di atas agama-Nya sampai ajal menjemput kita serta menghindarkan kita semua dari perbuatan dosa dan kemurkaan-Nya. []

[17] *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*: 7/275

[18] *Ihya' Ulumuddin*: 1/254

[19] *Al-Mustadrok 'Ala Mu'jam Manahi Lafzhiyyah* kar. Sulaiman al-Khurosi hlm. 231-232.

Bersama: Ustadz Abu Humaid an-Nashr
Konsultasi Bahasa Arab: 081 234 723 86

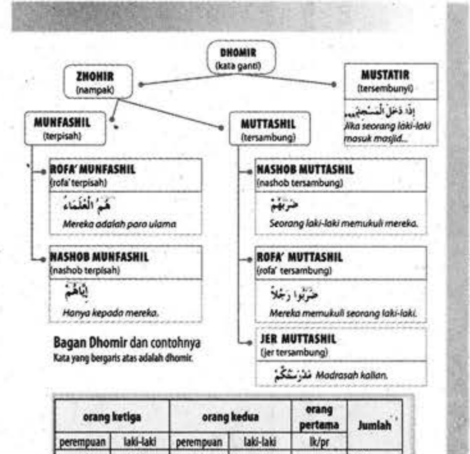
PELAJARAN KE-13

Pembahasan:

ISIM ditinjau dari KEJELASANNYA

Sub bahasan:

Dhomir Jer Mutashil



Bagan Dhomir dan contohnya
Kata yang bergaris atas adalah dhomir.

Posisi pembahasan dhomir kali ini jika ditinjau dari rangkaian pembahasan sebelumnya.
Lebih jelasnya silakan lihat pelajaran ke-11 di edisi 1 tahun ke-8.

Dhomir jer muttashil

Dhomir jer muttashil adalah *dhomir* (kata ganti) yang bersambung dengan suatu *isim* atau huruf *jer*.

Dinamakan dengan istilah ***dhomir jer muttashil*** karena dia adalah **kata ganti** yang selalu menduduki isim yang **dijer** dalam kondisi **bersambung** (*muttashil*) dengan *isim* atau huruf *jer* sebelumnya.

Jadi adakalanya *dhomir* ini bersambung dengan huruf *jer* dan kadang bersambung dengan *isim* yang lainnya, atau dikenal dengan istilah bentuk *mudhof ilaih*. Perlu diingat bahwa *dhomir* termasuk kelompok *isim*, jadi dia bukan *fiil* dan juga bukan *huruf*.

Semua *dhomir* (14 *dhomir*) bisa mengalami menjadi *dhomir jer mutashil*. Silakan melihat keterangannya dihalaman 64.

Contoh *dhomir jer muttashil* jika bersambung dengan ***isim***:

أَبُوْكَ
bapakmu

مَدْرَسَتُكُمْ
sekolah kalian

كِتَابُهُ
kitabnya

قَلَمِي
pena saya

دَرَجَتُنَا
sepeda kami

Kata yang bergaris atas adalah *dhomir jer muttashil.*

Contoh *dhomir jer muttashil jika* bersambung dengan **huruf *jer***:

إِلَيْهِ
kepadanya

مِنْكَ
dari kamu

فِيْهِ
di dalamnya

إِلَيَّ
kepadaku

عَنْهُ
darinya

Kata yang bergaris atas adalah *dhomir jer muttashil.*

Contoh dalam kalimat:

1. Bersambung dengan *isim:*

جَاءَ أَبُوْكَ
Bapakmu telah datang.

هَذَا قَلَمِي
Ini pena saya.

2. Bersambung dengan huruf jer:

أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْكَ
Saya mengambil kitab dari kamu.

فِيْهِ زَيْدٌ
Di dalamnya ada Zaid.

Kata yang bergaris atas adalah *dhomir jer muttashil*

Dhomir jer muttashil ketika bersambung dengan huruf *jer* (عَنْ)			*Dhomir jer muttashil ketika* bersambung dengan *isim* (كِتَابٌ)				
Darinya [seorang laki-laki].	عَنْهُ	هُوَ	*Kitabnya [seorang laki-laki].*	كِتَابُهُ	هُوَ	*mudzakar* (*laki-laki*)	*kata ganti orang* ***ketiga***
Dari mereka berdua.	عَنْهُمَا	هُمَا	*Kitab mereka berdua.*	كِتَابُهُمَا	هُمَا		
Dari mereka.	عَنْهُمْ	هُمْ	*Kitab mereka.*	كِتَابُهُمْ	هُمْ		
Darinya [seorang perempuan].	عَنْهَا	هِيَ	*Kitabnya [seorang perempuan].*	كِتَابُهَا	هِيَ	*mu'anats* (*perempuan*)	
Dari mereka berdua.	عَنْهُمَا	هُمَا	*Kitab mereka berdua.*	كِتَابُهُمَا	هُمَا		
Dari mereka.	عَنْهُنَّ	هُنَّ	*Kitab mereka.*	كِتَابُهُنَّ	هُنَّ		
Dari anda [seorang laki-laki].	عَنْكَ	أَنْتَ	*Kitab anda [seorang laki-laki].*	كِتَابُكَ	أَنْتَ	*mudzakar* (*laki-laki*)	*kata ganti orang* ***kedua***
Dari kalian berdua.	عَنْكُمَا	أَنْتُمَا	*Kitab kalian berdua.*	كِتَابُكُمَا	أَنْتُمَا		
Dari kalian.	عَنْكُمْ	أَنْتُمْ	*Kitab kalian.*	كِتَابُكُمْ	أَنْتُمْ		
Dari anda [seorang perempuan].	عَنْكِ	أَنْتِ	*Kitab anda [seorang perempuan].*	كِتَابُكِ	أَنْتِ	*mu'anats* (*perempuan*)	
Dari kalian berdua.	عَنْكُمَا	أَنْتُمَا	*Kitab kalian berdua.*	كِتَابُكُمَا	أَنْتُمَا		
Dari kalian.	عَنْكُنَّ	أَنْتُنَّ	*Kitab kalian.*	كِتَابُكُنَّ	أَنْتُنَّ		
Dari saya.	عَنِّي	أَنَا	*Kitab saya.*	كِتَابِي	أَنَا	*mu'anats & mudzakar*	*kata ganti orang pertama*
Dari kami.	عَنَّا	نَحْنُ	*Kitab kami.*	كِتَابُنَا	نَحْنُ		

Contoh huruf *jer* di atas bisa diganti dengan huruf jer yang lain:
Silakan mencoba dengan huruf *jer* berikut: لِ ,بِ ,إِلَى ,مِنْ ,فِيْ dan عَنْ.

Contoh *isim* di atas bisa diganti dengan *isim* yang lain:
Silakan mencoba dengan *isim* berikut:
دَلْوٌ [ember] قَلَمٌ [pena] لِبَاسٌ [pakaian] سَرِيْرٌ [kasur]
Isim makrifat dengan *Alif Lam* jika bersambung dengan dhomir maka *Alif Lam* harus dihilangkan. Jadi دَلْوُكَ benar dan الدَّلْوُكَ salah.

Pokok-pokok Penting Dalam Makna Islam

Oleh: Nur Halim

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾ أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ , وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ , وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ,وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh ﷻ...

Ketahuilah, kita adalah hamba Alloh ﷻ yang wajib bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Dia karuniakan. Nikmat yang telah Alloh ﷻ berikan banyak sekali, sedang amal sholih kita sedikit sekali. Akan tetapi, Alloh ﷻ yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang tetap memberikan nikmat-Nya. Sungguh perkara yang amat memalukan, kebanyakan kita tidak tahu diri terhadap limpahan nikmat tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap Zat pemberi nikmat. Bagi mereka yang kufur nikmat ini, cukuplah firman Alloh ﷻ berikut sebagai sebuah pelajaran. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ...لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ ۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾

.... *Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.* (QS. Ibrahim [14]: 7)

Jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh ﷻ...

Di antara nikmat yang paling besar dan mahal ialah nikmat Iman dan Islam, yaitu kita sekarang hidup dalam keadaan muslim dan beriman kepada Alloh ﷻ, Zat yang berhak diibadahi. Benarlah ucapan Imam Abu Aliyah رحمه الله seorang pembesar tabi'in:

قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا نِعْمَتَيْنِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ هَدَانِي فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُوْرِيًّا

"Sungguh Alloh telah memberikan kepadaku dua nikmat dan aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih afdhol (utama), yaitu Alloh memberiku hidayah untuk memeluk Islam, dan tidak menjadikan aku seorang haruri *(kelompok khowarij)."*

Dan kita telah meyakini bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang sah di sisi Alloh ﷻ, dalam artian selain agama Islam pasti tertolak, dan inilah aqidah (keyakinan) kaum muslimin sejak zaman Rosululloh ﷺ hingga hari kiamat kelak. Akan tetapi amat disayangkan, masih ada saja mulut-mulut yang lancang yang mereka mengatakan: "Semua agama adalah sama, tidak ada bedanya Islam dengan agama yang lainnya." *Na'udzubillah min dzalik.*

Wahai jama'ah sekalian kalau demikian halnya, bahwa Islam sama dengan agama yang lain, lantas bagaimana dengan firman Alloh ﷻ:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imron [3]: 85)

Apakah mereka hendak membuang perkataan Alloh ﷻ —yang kalau diturunkan di atas gunung niscaya gunung tersebut akan hancur berkeping-keping— dengan ucapan mereka yang tidak keruan dan serampangan?!

Jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh ﷻ.

Ketahuilah bahwa salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah mengetahui Islam secara benar. Dengan demikian, ia telah menyelamatkan dirinya dari fitnah dunia dan akhirat. Dan di antara pertanyaan malaikat di alam kubur adalah: "Apa agamamu?"

Adapun makna Islam secara syar'i sebagaimana yang telah didefinisikan oleh sebagian ulama —dan insya Alloh definisi inilah yang terbaik— yaitu:

اَلْإِسْلَامُ هُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

Al-Islam adalah berserah diri kepada Alloh dengan tauhid dan tunduk terhadapnya dengan berlepas diri dari syirik dan pelakunya.

Dari definisi di atas, ada tiga pokok penting di dalam makna Islam, yaitu:

Pertama: (اَلْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ)

Maknanya: seorang hamba berserah diri kepada Alloh ﷻ dengan cara hanya beribadah hanya kepada-Nya, tidak kepada yang lain.

Dan inilah inti dakwah para utusan Alloh ﷻ yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Alloh ﷻ bukan yang lain. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ... ﴾

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Ibadahilah Alloh (saja), dan jauhilah thoghut itu.... (QS. an-Nahl [16]: 36)

Dalam ayat yang lain Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ ﴾

Dan Kami tidak mengutus seorang Rosul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Aku, maka ibadahilah Aku olehmu sekalian." (QS. al-Anbiya' [21]: 25)

Hendaklah seorang muslim mengikhlaskan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Alloh ﷻ.

Jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh ﷻ

Perkara yang kedua: (وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ)

Maksudnya: seorang muslim harus menundukkan segala ketaatan kepada Alloh ﷻ dengan melaksanakan segala perintah Alloh ﷻ dan Rosul-Nya, dan meninggalkan segala larangan Alloh ﷻ dan Rosul-Nya. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ . . . ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rosul-(Nya).... (QS. an-Nisa' [4]: 59)

Jangan sampai seorang muslim jauh dari nilai-nilai Islam dalam artian dia tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan Islam, hidup semaunya, kewajiban-kewajiban ditinggalkannya, dan larangan-larangan dilanggarnya.

Ketahuilah, bahwasanya semua tindak-tanduk kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Robbul-'alamin pada hari di mana harta benda dan anak keturunan sudah tidak bermanfaat lagi. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾

(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Alloh dengan hati yang bersih. (QS. asy-Syu'aro' [26]: 88-89)

Rosululloh ﷺ juga pernah bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

"Tidaklah bergeser kedua telapak kaki manusia hingga ia ditanyai tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan? Dan tentang badannya dipergunakan untuk apa." (HR. at-Tirmidzi: 2417, shohih)

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Khotbah Kedua

Jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan Alloh ﷻ...

Adapun **pokok ketiga** yang terkandung dalam makna Islam adalah:

وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

Maknanya: seorang muslim menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku syirik tersebut.

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Bapak para Nabi dan Rosul, Nabiyulloh Ibrahim عليه السلام. Alloh ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ . . . ﴾

Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Alloh, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Alloh saja" .... (QS. al-Mumtahanah [60]: 4)

Ketahuilah wahai jama'ah sholat Jum'at yang dimuliakan oleh Alloh ﷻ...

Perbuatan syirik memiliki efek merusak yang sangat luar biasa. Di antaranya, syirik menjadikan amal kebaikan pelakunya akan sirna sehingga ia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, surga diharamkan baginya dan ia tidak akan diampuni jika tidak bertaubat sebelum datang kematian. Perhatikanlah firman Alloh ﷻ berikut:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾

Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni dosa syirik,

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Alloh, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. an-Nisa' [4]: 48)

Dan Alloh ﷻ berfirman:

﴿ ...إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ

 ﴾

.... Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Alloh, maka pasti Alloh mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. (QS. al-Ma'idah [5]: 72)

Rosululloh ﷺ pernah ditanyai:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"Wahai Rosululloh, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menawab: "Engkau jadikan bagi Alloh sekutu padahal Dia yang menciptakanmu." (HR. al-Bukhori: 4477)

Dalam hadits lain Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barang siapa yang bertemu Alloh dengan tidak berbuat syirik sedikit pun maka ia akan masuk surga." (HR. al-Bukhori: 1/231)

Akan tetapi, jangan merasa aman dari penyakit-penyakit syirik, karena Nabiyulloh Ibrahim عليه السلام selalu berdo'a kepada Alloh ﷻ agar ia dan anak keturunannya jauh dari perbuatan terlaknat tersebut, padahal beliaulah yang telah menghancurkan patung-patung kaumnya, sebagaimana firman Alloh ﷻ:

﴿ وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥ ﴾

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Robb-ku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." (QS. Ibrahim [14]: 35)

Bahkan manusia paling mulia dan paling bertakwa, yaitu Rosululloh ﷺ, pernah berdo'a:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"Ya Alloh, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepada-Mu dari apa yang tidak aku ketahui." (HR. Ahmad: 4/403)

Inilah yang dapat kami sampaikan pada khotbah kali ini, sebagai nasihat bagi kami pribadi dan kaum muslimin sekalian.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّا بُ

اَللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْ بِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَا لَمِيْنَ.